UPU UNIVERSAL POSTAL UNION

Putusan
Kongres Doha 2012

Teks Akhir Akta-Akta yang Ditandatangani di Doha

Bern 2013
Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia

Daftar Isi

Hal.

Daftar Isi 2

Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia 3

Tata Cara Kongres 93

Konvensi Pos Sedunia 117

Protokol Akhir terhadap Konvensi Pos Sedunia 174

Persetujuan Layanan Pembayaran Pos 191

Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia

(Disusun kembali dan diterima oleh Kongres Doha 2012)

Daftar Isi

Bab 1
Organisasi, fungsi, dan pelaksanaan Kongres, Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos dan Komite Konsultatif

Bagian 1
Kongres

Pasal
101 Pengaturan dan penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa
102 Hak suara pada Kongres
103 Fungsi Kongres
104 Tata Cara Kongres
105 Pengamat pada badan-badan Perhimpunan

Bagian 2
Dewan Administrasi (CA)

106 Susunan dan pelaksanaan CA
107 Fungsi CA
108 Penyelenggaraan sesi-sesi CA
109 Pengamat
110 Penggantian biaya perjalanan
111 Informasi tentang kegiatan CA

Bagian 3
Dewan Operasi Pos (POC)

112 Susunan dan pelaksanaan POC
113 Fungsi POC
114 Penyelenggaraan sesi-sesi POC
115 Pengamat POC
116 Penggantian biaya perjalanan
117 Informasi tentang kegiatan POC

Bagian 4
Komite Konsultatif (CC)

118 Tujuan CC
119 Susunan CC
120 Keanggotaan CC
121 Fungsi CC
122 Penyelenggaraan CC
123 Wakil-wakil Komite Konsultatif pada Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos, dan Kongres
124 Pengamat CC
125 Informasi tentang kegiatan CC

Bab II
Biro Internasional

Bagian 1
Pemilihan dan tugas Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal.

126 Pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direkur Jenderal Biro Internasional
127 Tugas Direktur Jenderal.

128 Tugas Wakil Direktur Jenderal

Bagian 2
Sekretariat badan-badan Perhimpunan dan Komite Konsultatif

129 Catatan umum
130 Persiapan dan distribusi dokumen
badan-badan Perhimpunan
131 Daftar negara anggota
132 Informasi. Pendapat. Permintaan penjelasan dan perubahan Akta-Akta. Pengaduan. Peran dalam penyelesaian rekening.
133 Kerja sama Teknik
134 Formulir yang dipasok oleh Biro Internasional
135 Akta-Akta Perhimpunan Terbatas dan Perjanjian Khusus
136 Majalah berkala Perhimpunan
137 Laporan Tahunan mengenai pekerjaan Perhimpunan

Bab III
Pengajuan, usulan, pemberitahuan tentang keputusan-keputusan yang diterima dan mulai berlakunya Peraturan Pelaksanaan dan keputusan-keputusan lain yang diterima.

138 Prosedur pengajuan usulan kepada Kongres
139 Prosedur pengajuan usulan perubahan Konvensi atau Persetujuan di antara Kongres
140 Pertimbangan usulan perubahan Konvensi atau Persetujuan di antara Kongres

141 Prosedur pengajuan usulan kepada Dewan Operasi Pos mengenai penyiapan Peraturan baru sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil Kongres.

142 Perubahan Peraturan oleh Dewan Operasi Pos

143 Pemberitahuan tentang keputusan yang diterima antara Kongres

144 Mulai berlakunya Peraturan dan keputusan lain yang diterima antara Kongres

Bab IV
Keuangan

145 Penetapan pengeluaran Perhimpunan
146 Peraturan mengenai iuran negara-negara anggota
147 Kekurangan dalam pembiayaan
148 Pengawasan pembukuan dan penghitungan
149 Sanksi otomatis
150 Kelas iuran
151 Pembayaran untuk pasokan dari Biro Internasional
152 Pengaturan badan-badan turunan yang didanai pemakainya

Bab V
Arbitrase

153 Prosedur arbitrase

Bab VI
Penggunaan bahasa dalam Perhimpunan

154 Bahasa kerja Biro Internasional

155 Bahasa yang digunakan untuk dokumentasi, untuk perdebatan, dan untuk korespondensi resmi

Bab VII

Ketentuan Penutup

156 Syarat-syarat persetujuan terhadap usulan mengenai Peraturan Umum

157 Usulan mengenai Perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

158 Perubahan, mulai berlakunya dan masa berlakunya Peraturan Umum

Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia

(Disusun kembali dan diterima oleh Kongres Doha 2012)

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang berkuasa penuh atas Pemerintah-Pemerintah negara anggota Perhimpunan, dengan memperhatikan Pasal 22.2 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang disepakati di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, berdasarkan kesepakatan bersama dan tunduk pada Pasal 25.4 Konstitusi, menuangkan dalam Peraturan Umum ini, ketentuan-ketentuan berikut yang mengamankan pelaksanaan Konstitusi dan penyelenggaraan Perhimpunan.

Bab I

Organisasi, fungsi dan pelaksanaan Kongres, Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos dan Komite Konsultatif**.**

Bagian1

Kongres

Pasal 101

Pengaturan dan penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa (Konst. 14, 15)

1 Para wakil negara anggota wajib bertemu di Kongres tidak lebih dari empat tahun setelah berakhirnya tahun penyelenggaraan Kongres sebelumnya.

2 Setiap negara anggota wajib mengatur pewakilannya di Kongres dengan satu atau lebih wakil-wakil yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya. Apabila perlu, negara anggota tersebut dapat diwakili oleh delegasi negara anggota lain. Meskipun demikian, wajib dipahami bahwa delegasi hanya dapat mewakili satu negara anggota selain negaranya sendiri.

3 Pada prinsipnya, setiap Kongres wajib menetapkan negara tempat Kongres berikutnya akan diselenggarakan. Apabila penetapan dimaksud tidak dapat dilaksanakan, Dewan Administrasi wajib diberi kewenangan untuk menunjuk negara di mana Kongres akan diselenggarakan, setelah berkonsultasi dengan negara tersebut.

4 Setelah berkonsultasi dengan Biro Internasional, Pemerintah tuan rumah wajib menetapkan tanggal pasti dan lokasi yang tepat untuk Kongres. Pada prinsipnya, setahun sebelum tanggal tersebut, Pemerintah tuan rumah wajib mengirim undangan kepada Pemerintah masing-masing negara anggota Perhimpunan. Undangan ini dapat dikirim langsung atau melalui perantara Pemerintah negara lain atau melalui Direktur Jenderal Biro Internasional.

5 Apabila Kongres harus diselenggarakan tanpa Pemerintah tuan rumah, Biro Internasional dengan persetujuan Dewan Administrasi dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Konfederasi Swiss, wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelenggarakan dan mengatur Kongres di negara tempat kedudukan Perhimpunan. Dalam hal ini, Biro Internasional wajib melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah tuan rumah.

6 Tempat pertemuan Kongres Luar Biasa wajib ditetapkan, setelah berkonsultasi dengan Biro Internasional, oleh negara-negara anggota yang telah memprakarsai Kongres tersebut.

7 Ayat 2 sampai dengan ayat 5 dan pasal 102 wajib diberlakukan dengan analogi sebagai Kongres Luar Biasa.

Pasal 102

Hak suara pada Kongres

1 Setiap negara anggota wajib mempunyai satu hak suara dan tunduk pada sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 149.

Pasal 103

Fungsi Kongres

1 Berdasarkan usulan-usulan negara anggota, Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos, Kongres wajib:
   1.1 menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mencapai tujuan dan maksud Perhimpunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan pasal 1 Konstitusi;
   1.2 menimbang dan menerima, apabila sesuai, usulan-usulan perubahan Konstitusi, Peraturan Umum, Konvensi, dan Persetujuan sebagaimana disampaikan oleh negara-negara anggota dan Dewan-Dewan sesuai dengan pasal 29 Konstitusi dan pasal 138 Peraturan Umum;
   1.3 menetapkan tanggal mulai berlakunya Akta-Akta;
   1.4 menerima tata cara dan perubahan-perubahannya;
   1.5 menimbang laporan-laporan komprehensif mengenai pekerjaan Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos dan Komite Konsultatif, yang meliputi jangka waktu dari Kongres sebelumnya, yang disajikan oleh masing-masing badan tersebut sesuai dengan pasal 111, pasal 117, dan pasal 125 Peraturan Umum.
   1.6 menerima strategi Perhimpunan;
   1.7 menetapkan jumlah maksimum pengeluaran Perhimpunan sesuai dengan pasal 21 Konstitusi;
   1.8 memilih negara-negara anggota untuk duduk pada Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos;
   1.9 memilih Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal;

1.10 menetapkan dalam resolusi Kongres plafon biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Perhimpunan untuk produksi dokumen-dokumen dalam bahasa Tiongkok, bahasa Jerman, bahasa Portugis, dan bahasa Rusia.

2 Kongres sebagai badan tertinggi Perhimpunan wajib menangani masalah-masalah lainnya mengenai layanan pos.

Pasal 104
Tata Cara Kongres (Konst. 14)

1 Untuk pengaturan pekerjaannya dan pelaksanaan perdebatan, Kongres wajib memberlakukan Tata Cara-nya.

2 Setiap Kongres dapat mengubah Tata Cara berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Tata Cara tersebut.

Pasal 105
Para pengamat pada badan-badan Perhimpunan

1 Entitas-entitas berikut ini wajib diundang untuk turut serta dalam sesi-sesi pleno dan pertemuan-pertemuan Komite Kongres, Dewan Administrasi, dan Dewan Operasi Pos sebagai pengamat:
1.1 perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
1.2 Perhimpunan Terbatas;
1.3 para anggota Komite Konsultatif;
1.4 entitas-entitas yang diberi kewenangan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan Perhimpunan sebagai pengamat berdasarkan resolusi atau keputusan Kongres.

2 Entitas-entitas berikut, apabila pada waktunya ditunjuk oleh Dewan Administrasi sesuai dengan pasal 107.1.12 wajib diundang untuk

menghadiri pertemuan-pertemuan spesifik pada Kongres sebagai pengamat *ad hoc*:

2.1 badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lainnya;

2.2 setiap badan internasional, asosiasi atau perusahaan, atau orang yang memenuhi syarat.

3 Di samping para pengamat sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 pasal ini, Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos dapat menunjuk para pengamat *ad hoc* untuk menghadiri pertemuan-pertemuan mereka sesuai dengan Tata Cara-nya apabila hal ini merupakan kepentingan Perhimpunan dan badan-badannya.

Bagian 2
Dewan Administrasi (CA)

Pasal 106
Susunan dan pelaksanaan CA (Konst. 17)

1 Dewan Administrasi wajib terdiri dari empat puluh satu anggota yang wajib menjalankan fungsi-fungsinya selama jangka waktu antara dua Kongres berturut-turut.

2 Keketuaan wajib diberikan sebagai hak kepada negara anggota yang menjadi tuan rumah Kongres. Apabila tuan rumah tersebut melepaskan hak ini, negara tersebut wajib tetap menjadi anggota sah dan, sebagai hasilnya, kelompok geografis negara tuan rumah tersebut wajib memperoleh tambahan satu kursi atas permintaan kelompok geografisnya, yang ketentuan-ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib tidak berlaku. Dalam hal demikian, Dewan Administrasi wajib memilih keketuaan salah satu dari negara anggota dari kelompok geografis negara anggota tuan rumah.

3 Keempat puluh anggota Dewan Administrasi lainnya wajib dipilih oleh Kongres atas dasar pembagian geografis yang seimbang. Paling sedikit setengah keanggotaan Dewan Administrasi diperbaharui pada setiap Kongres; tidak satu pun negara anggota dapat dipilih oleh tiga Kongres berturut-turut.

4 Setiap anggota Dewan Admnistrasi wajib menunjuk wakilnya, yang wajib berkompeten di bidang pos. Para anggota Dewan Administrasi wajib berpartisipasi aktif dalam pekerjaannya.

5 Anggota Dewan Administrasi wajib tidak digaji. Pengeluaran-pengeluaran operasional Dewan wajib ditanggung oleh Perhimpunan.

Pasal 107
Fungsi CA

1 Dewan Administrasi wajib mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1.1 Mengawasi seluruh kegiatan Perhimpunan di antara Kongres-Kongres, memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan Kongres, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada isu-isu pos, dan memperhatikan perkembangan peraturan internasional seperti hal-hal yang terkait dengan jasa dan persaingannya.

1.2 Meningkatkan, mengoordinasikan, dan mengawasi segala bentuk bantuan teknik pos dalam kerangka kerja sama teknik internasional.

1.3 **Memeriksa rencana bisnis empat tahunan UPU yang disetujui Kongres, dan menyelesaikannya dengan menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dimuat pada konsep rencana agar sejalan dengan sumber-sumber yang nyata-nyata tersedia. Apabila perlu, rencana tersebut seharusnya sejalan dengan hasil-hasil proses pengutamaan yang dilakukan oleh Kongres. Versi akhir dari rencana**

bisnis empat tahunan, diselesaikan dan disetujui oleh CA, akan menjadi dasar penyiapan program dan anggaran tahunan UPU serta rencana-rencana operasional tahunan yang akan disusun dan dilaksanakan oleh CA dan POC.

1.4 Menimbang dan menyetujui program dan anggaran **tahunan** dan rekening-rekening Perhimpunan, **seraya memperhatikan versi akhir Rencana Bisnis UPU, sebagaimana diuraikan dalam pasal 107.1.3.**

1.5 Mengizinkan plafon pengeluaran melebihi batas, apabila keadaan memerlukan demikian, sesuai dengan pasal 145.3 sampai dengan 5.

1.6 Mengizinkan pemilihan kelas iuran yang lebih rendah, apabila diminta demikian, sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 150.6.

1.7 Mengizinkan perubahan kelompok geografis apabila diminta demikian, oleh suatu negara anggota, dengan memperhatikan pandangan-pandangan sebagaimana dinyatakan oleh negara-negara anggota yang menjadi anggota kelompok geografis tersebut.

1.8 Menciptakan atau menghapuskan pos-pos jabatan pada Biro Internasional dengan memperhatikan batasan-batasan yang disebabkan oleh adanya plafon pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan.

1.9 Memutuskan kontak-kontak penghubung yang akan ditetapkan dengan negara-negara anggota dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya.

1.10 Setelah berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, memutuskan untuk membangun hubungan dengan organisasi-organisasi yang bukan merupakan pengamat-pengamat **sebagaimana dimaksud dalam pasal 105.1**.

1.11 Menimbang dan menyetujui laporan-laporan Biro Internasional mengenai hubungan UPU dengan badan-badan internasional dan mengambil keputusan-keputusan yang dianggap tepat mengenai pelaksanaan hubungan-hubungan dimaksud dan tindakan-tindakan yang akan diambil.

1.12 Menunjuk pada waktunya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos dan Sekretaris Jenderal, badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi-organisasi internasional, asosiasi-asosiasi, perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk diundang sebagai para pengamat *ad hoc* pada pertemuan-pertemuan khusus Kongres dan Komitenya apabila hal ini menjadi kepentingan Perhimpunan atau pekerjaan Kongres dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Biro Internasional untuk mengeluarkan undangan-undangan yang diperlukan untuk itu.

1.13 Menunjuk negara anggota tempat Kongres berikutnya akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 101.3.

1.14 Menetapkan pada waktunya dan setelah berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, jumlah Komite yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Kongres dan menguraikan fungsi-fungsinya.

1.15 Menunjuk setelah berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos dan tunduk pada persetujuan Kongres, negara-negara anggota yang siap:

1.15.1 untuk menduduki wakil-wakil ketua Kongres dan keketuaan serta wakil ketua Komite, dengan memperhatikan sebesar mungkin pembagian geografis yang seimbang dari negara-negara anggota; dan

1.15.2 untuk duduk pada Komite Terbatas Kongres.

1.16 Menunjuk anggota-anggota Dewan yang akan bertindak sebagai anggota anggota Komite Konsultatif.

1.17 Menimbang dan menyetujui, dalam kerangka kewenangannya, tindakan apapun yang dianggap perlu untuk mengamankan dan meningkatkan mutu serta modernisasi layanan pos internasional.

1.18 Mempelajari, atas permintaan Kongres, Dewan Operasi Pos atau negara-negara anggota, permasa-lahan administrasi, legislasi dan hukum yang terkait dengan Perhimpunan atau layanan pos internasional; wajib bagi Dewan Administrasi untuk memutuskan, mengenai bidang-bidang tersebut di atas, bilamana dianggap mendesak untuk melakukan kajian-kajian

sebagaimana diminta oleh negara-negara anggota di antara Kongres-Kongres.

1.19 Merumuskan usulan-usulan yang wajib disampaikan untuk mendapat persetujuan baik oleh Kongres maupun oleh negara-negara anggota sesuai dengan pasal 140.

1.20 Menyampaikan pokok-pokok bahasan kepada Dewan Operasi Pos untuk diperiksa sesuai dengan pasal 113.1.6.

1.21 Meninjau kembali dan menyetujui, dengan berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, konsep Strategi untuk dipaparkan kepada Kongres.

1.22 Menerima dan membahas laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konsultatif dan menimbang rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konsultatif untuk disampaikan kepada Kongres.

1.23 Mengendalikan kegiatan-kegiatan Biro Internasional.

1.24 Menyetujui laporan **tahunan** mengenai pekerjaan Perhimpunan dan Laporan Operasional Keuangan **tahunan** sebagaimana telah dipersiapkan oleh Biro Internasional dan, apabila perlu, melakukan pengawasan daripadanya melengkapinya dengan pengamatan pada laporan-laporan tersebut.

1.25 Menetapkan prinsip-prinsip yang dianggap perlu bagi Dewan Operasi Pos untuk memperhatikan dalam kajian-kajiannya mengenai permasalahan yang mempunyai akibat-akibat finansial yang besar (pungutan, biaya terminal, pungutan transit, tarif dasar angkutan udara, dan pengiriman surat pos di luar negeri), mengikuti secara ketat kajian mengenai masalah-masalah ini, dan meninjau kembali, serta menyetujui untuk kesesuaian dengan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas, usulan-usulan Dewan Operasi Pos yang terkait dengan permasalahan dimaksud.

1.26 Menyetujui, dalam kerangka kewenangannya, rekomendasi-rekomendasi Dewan Operasi Pos untuk diterima, apabila perlu, peraturan-peraturan atau suatu prosedur baru sampai saat Kongres mengambil keputusan mengenai hal itu.

1.27 Menimbang laporan tahunan sebagaimana telah disiapkan oleh Dewan Operasi Pos dan setiap usulan yang disampaikan oleh Dewan.

1.28 Menyetujui laporan empat tahunan yang disiapkan oleh Biro Internasional dengan melakukan konsultasi dengan Dewan Operasi Pos, mengenai kinerja negara-negara anggota berkenaan dengan pelaksanaan Strategi Perhimpunan yang disetujui oleh Kongres sebelumnya, untuk disampaikan kepada Kongres berikutnya.

1.29 Menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggaraan Komite Konsultatif dan menyetujui penyelenggaraan Komite Konsultatif sesuai dengan ketentuan pasal **122**.

1.30 Menetapkan kriteria keanggotaan Komite Konsultatif dan menyetujui atau menolak pengajuan-pengajuan untuk keanggotaan sesuai dengan kriteria tersebut, memastikan bahwa penanganan pengajuan-pengajuan tersebut diselesaikan melalui proses yang dipercepat di antara pertemuan-pertemuan Dewan Administrasi.

1.31 Menetapkan Peraturan Keuangan Perhimpunan.

1.32 Menetapkan aturan mengenai Dana Cadangan.

1.33 Menetapkan aturan mengenai Dana Khusus.

1.34 Menetapkan aturan mengenai Dana Kegiatan Khusus

1.35 Menetapkan aturan mengenai Dana Sukarela.

1.36 Menetapkan aturan Kepegawaian dan syarat-syarat layanan para pejabat yang terpilih.

1.37 Menetapkan Aturan mengenai Dana Sosial.

1.38 **Menjalankan, dalam konteks pasal 152, pengawasan menyeluruh terhadap penciptaan dan kegiatan-kegiatan dari badan-badan turunan yang didanai oleh penggunanya**.

Pasal 108

Penyelenggaraan sidang CA

1 Pada sidang **pembentukannya**, yang wajib diselenggarakan dan dibuka oleh Ketua Kongres, Dewan Administrasi wajib memilih empat Wakil Ketua dari antara anggota-anggotanya dan menyusun Tata Cara-nya.

2 Atas undangan Ketuanya, Dewan Administrasi pada prinsipnya wajib bersidang sekali setahun di Kantor Pusat Perhimpunan.

3 Ketua **dan** para Wakil Ketua serta para Ketua Komite **dan para Wakil Ketua** Komite dari Dewan Administrasi membentuk Komite Pengelola. Komite ini wajib menyiapkan dan mengarahkan kerja dari setiap sidang Dewan Administrasi. Komite wajib menyetujui, atas nama Dewan Administrasi, laporan tahunan yang disiapkan oleh Biro Internasional mengenai pekerjaan Perhimpunan dan Komite wajib melaksanakan setiap tugas lainnya yang diputuskan oleh Dewan Administrasi kepadanya atau yang keperluannya timbul selama proses pelaksanaan perencanaan strategis.

4 Ketua Dewan Operasi Pos wajib mewakili badan tersebut pada sidang-sidang Dewan Administrasi apabila agenda memuat masalah-masalah yang menjadi kepentingan Dewan Operasi Pos.

5 Ketua Komite Konsultatif wajib mewakili organisasi tersebut pada sidang-sidang Dewan Administrasi apabila agendanya memuat masalah-masalah yang menjadi kepentingan bagi Komite Konsultatif.

Pasal 109

Pengamat

1 Para pengamat

1.1 Untuk memastikan hubungan yang efektif antara kerja kedua badan tersebut, Dewan Operasi Pos dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk menghadiri sidang-sidang Dewan Administrasi sebagai pengamat.

1.2 **Negara-negara anggota Perhimpunan yang bukan anggota-anggota Dewan, serta para pengamat dan para pengamat *ad hoc* sebagaimana dirujuk dalam pasal 105**, dapat turut serta dalam sidang-sidang pleno dan sidang-sidang Komite dari Dewan Administrasi, tanpa hak suara.

2 Prinsip-prinsip

2.1 Untuk alasan logistik, Dewan Administrasi dapat membatasi jumlah yang hadir untuk setiap pengamat **dan pengamat *ad hoc*** yang ikut serta. Dewan dapat pula membatasi hak mereka untuk berbicara selama perdebatan.

2.2 Para pengamat **dan para pengamat *ad hoc*** dapat, atas permintaan mereka, diizinkan untuk bekerjasama dalam kajian-kajian yang dilakukan, tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dapat ditetapkan oleh Dewan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pekerjaannya. Mereka dapat juga diundang untuk mengetuai Kelompok-Kelompok Kerja dan Tim-Tim Proyek apabila pengalaman atau keahlian mereka memenuhi hal tersebut. Keikutsertaan para pengamat **dan para pengamat *ad* hoc** wajib dilakukan tanpa biaya tambahan bagi Perhimpunan.

2.3 Dalam keadaan khusus, **anggota-anggota Komite Konsultatif dan para pengamat *ad hoc*** dapat dikecualikan dari suatu pertemuan atau bagian dari suatu pertemuan atau hak mereka untuk menerima dokumen-dokumen terbatas apabila pertemuan atau dokumen dimaksud mensyaratkan hal tersebut sebagai rahasia. Pembatasan ini dapat

diputuskan berdasarkan kasus demi kasus oleh setiap badan yang terkait atau oleh Ketuanya. Situasi kasus demi kasus tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Administrasi dan kepada Dewan Operasi Pos apabila hal tersebut menjadi kepentingan terkait Dewan Operasi Pos. Apabila dipertimbangkan perlu, Dewan Administrasi dapat meninjau kembali batasan-batasan tersebut kemudian dengan berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos apabila diperlukan.

Pasal 110
Penggantian biaya perjalanan

1 Biaya-biaya perjalanan wakil dari setiap anggota Dewan Administrasi yang ikut serta dalam sidang-sidangnya wajib ditanggung oleh negara anggotanya. Namun demikian, wakil dari setiap negara anggota yang digolongkan sebagai negara berkembang atau negara paling tidak berkembang sesuai dengan daftar sebagaimana ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali untuk sidang-sidang yang dilakukan selama Kongres, wajib mempunyai hak untuk penggantian biaya atas harga tiket pesawat terbang pulang pergi kelas ekonomi atau tiket kereta api pulang pergi kelas utama, atau pengeluaran-pengeluaran yang timbul untuk perjalanan dengan sarana apapun tunduk pada ketentuan yang jumlahnya tidak melebihi harga tiket pesawat terbang pulang pergi kelas ekonomi. Hak yang sama wajib diberikan kepada setiap anggota Komite-komitenya, Kelompok-kelompok Kerja atau badan-badan lain pada saat mereka bersidang di luar Kongres dan sidang-sidang Dewan.

Pasal 111
Informasi tentang kegiatan CA

1 Setelah setiap sidang, Dewan Administrasi wajib memberitahu negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya, Perhimpunan-Perhimpunan Terbatas dan anggota-anggota Komite Konsultatif mengenai kegiatan-

kegiatannya dengan mengirimkan kepada mereka, antara lain, suatu catatan ringkas dan resolusi-resolusi serta keputusan-keputusannya.

2 Dewan Administrasi wajib membuat suatu laporan komprehensif kepada Kongres mengenai pekerjaannya dan mengirimkannya kepada negara-negara anggota Perhimpunan, para operator yang ditunjuknya, dan para anggota Komite Konsultatif paling sedikit dua bulan sebelum pembukaan Kongres.

Bagian 3
Dewan Operasi Pos (POC)

Pasal 112
Susunan dan pelaksanaan POC

1 Dewan Operasi Pos wajib terdiri dari empat puluh anggota yang wajib menjalankan fungsi-fungsinya selama jangka waktu antara dua Kongres berturut-turut.

2 Para anggota Dewan Operasi Pos wajib dipilih oleh Kongres berdasarkan pembagian geografis yang memenuhi syarat. Dua puluh empat kursi wajib diperuntukkan bagi negara-negara berkembang dan enam belas kursi untuk negara-negara maju. Paling sedikit sepertiga jumlah anggotanya wajib diperbaharui pada setiap Kongres.

3 Setiap anggota Dewan Operasi Pos wajib menunjuk wakilnya, yang wajib bertanggung jawab untuk memberikan layanan-layanan sebagaimana disebutkan dalam Akta-Akta Perhimpunan. Anggota-anggota Dewan Operasi Pos wajib mengambil bagian secara aktif dalam pekerjaannya.

4 Biaya operasional Dewan Operasi Pos wajib ditanggung oleh Perhimpunan. Para anggotanya wajib tidak menerima pembayaran apapun.

Pasal 113

Fungsi POC

1 Dewan Operasi Pos wajib memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1.1 Mengoordinasikan kebijakan-kebijakan praktis untuk pengembangan dan perbaikan layanan pos internasional.

1.2 Mengambil, berdasarkan persetujuan Dewan Administrasi dalam kerangka kewenangannya, setiap tindakan yang dipertimbangkan perlu untuk mengamankan dan meningkatkan mutu serta memodernisasi layanan pos internasional.

1.3 Memutuskan kontak-kontak penghubung yang akan dibangun dengan negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya dalam rangka melakukan fungsi-fungsinya.

1.4 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempelajari dan mempublikasikan eksperimen-eksperimen dan kemajuan yang dilakukan negara-negara anggota tertentu dan para operator yang ditunjuknya di bidang pelatihan teknik, operasional, ekonomi, dan kejuruan yang menjadi kepentingan layanan pos.

1.5 Mengambil, berkonsultasi dengan Dewan Administrasi, langkah-langkah yang diperlukan di bidang kerjasama teknik dengan semua negara anggota Perhimpunan dan para operator yang ditunjuknya serta khususnya dengan negara-negara baru dan berkembang beserta para operator yang ditunjuknya.

1.6 Memeriksa setiap permasalahan lain yang disampaikan kepadanya oleh suatu anggota Dewan Operasi Pos, oleh Dewan Administrasi, atau oleh setiap negara anggota atau operator yang ditunjuk.

1.7 Menerima dan membahas laporan-laporan serta rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konsultatif dan, apabila terdapat hal-hal terkait yang menjadi kepentingan Dewan Operasi Pos, untuk memeriksa dan menanggapi rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konsultatif guna disampaikan kepada Kongres.

1.8 Menunjuk para anggotanya yang akan bertindak sebagai anggota-anggota Komite Konsultatif.

1.9 Melakukan kajian mengenai masalah-masalah operasional, komersial, teknik, ekonomi, dan kerja sama teknik yang paling penting serta menjadi kepentingan bagi semua negara anggota atau para operator yang ditunjuknya, termasuk permasalahan-permasalahan akibat finansial yang besar (bea-bea, biaya terminal, bea transit, tarif angkutan udara, tarif paket pos, dan pengiriman surat pos di luar negeri), dan menyiapkan informasi, pendapat-pendapat dan rekomendasi-rekomendasi untuk menindaklanjuti hal tersebut.

1.10 Memberikan masukan kepada Dewan Administrasi untuk pengembangan konsep Strategi yang akan disampaikan kepada Kongres.

1.11 Mempelajari masalah-masalah pengajaran dan pelatihan kejuruan yang menjadi kepentingan negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya**,** serta bagi negara-negara baru dan berkembang.

1.12 Mempelajari posisi dan kebutuhan layanan pos saat ini di negara-negara baru dan berkembang serta menyiapkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat dengan cara-cara dan sarana-sarana untuk memperbaiki layanan pos di negara-negara tersebut.

1.13 Merevisi Peraturan-peraturan Perhimpunan dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya Kongres kecuali apabila Kongres tersebut memutuskan sebaliknya; dalam hal keperluan yang mendesak, Dewan Operasi Pos dapat pula mengubah Peraturan-peraturan tersebut pada sesi-sesi lain; dalam kedua hal tersebut, Dewan Operasi Pos wajib tunduk pada pedoman Dewan Administrasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip-prinsip fundamental.

1.14 Merumuskan usulan-usulan yang wajib disampaikan untuk mendapat persetujuan baik oleh Kongres maupun oleh negara-negara anggota sesuai dengan pasal 140; persetujuan Dewan Administrasi diperlukan apabila usulan-usulan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan sesuai kompetensinya.

1.15 Memeriksa atas permintaan suatu negara anggota, setiap usulan yang diajukan oleh negara tersebut kepada Biro Internasional berdasarkan pasal 139, menyiapkan pandangan-pandangan mengenai usulan tersebut dan memerintahkan kepada Biro Internasional untuk melampirkan pandangan-pandangan dimaksud pada usulan tersebut sebelum menyampaikannya untuk mendapatkan persetujuan negara-negara anggota.

1.16 Merekomendasikan, apabila perlu, dan apabila tepat setelah disetujui oleh Dewan Admnistrasi dan berkonsultasi dengan seluruh negara anggota, penerimaan peraturan-peraturan atau suatu prosedur baru sampai saat Kongres mengambil keputusan mengenai hal tersebut.

1.17 Menyiapkan dan menerbitkan, dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuk, standar-standar untuk proses teknologi, proses operasional dan proses-proses lainnya, sesuai kompetensinya apabila keseragaman praktik merupakan hal yang penting; keseragaman dimaksud wajib diterbitkan dengan cara yang sama, apabila dibutuhkan, perubahan-perubahan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.18 **Menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggaraan badan-badan turunan yang didanai para penggunanya dan menyetujui penyelenggaraan badan-badan dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 152.**

1.19 **Menerima dan membahas laporan-laporan dari badan-badan turunan yang didanai para penggunanya setiap tahun**.

Pasal 114

Penyelenggaraan sidang POC

1 Pada sidang pertamanya, yang wajib diselenggarakan dan dibuka oleh Ketua Kongres, Dewan Operasi Pos wajib memilih di antara para anggotanya

seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan para Ketua Komite dan menyusun Tata Cara-nya.

2 Pada prinsipnya, Dewan Operasi Pos wajib bersidang setiap tahun di Kantor Pusat Perhimpunan. Tanggal dan tempat sidang wajib ditetapkan oleh Ketuanya dengan persetujuan Ketua Dewan Administrasi dan Direktur Jenderal Biro Internasional.

3 Ketua **dan** Wakil Ketua serta para Ketua Komite dan **para Wakil Ketua Komite** Dewan Operasi Pos wajib membentuk Komite Pengelola Komite ini wajib menyiapkan dan mengarahkan kerja setiap sidang Dewan Operasi Pos dan melakukan semua tugas yang diberikan kepadanya atau sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan proses perencanaan strategis.

4 Dengan berdasarkan Strategi Perhimpunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Kongres dan, khususnya, bagian yang terkait dengan strategi-strategi badan-badan tetap Perhimpunan, Dewan Operasi Pos, pada sesi Kongres berikutnya wajib menyiapkan program kerja dasar yang memuat sejumlah taktik yang dimaksudkan untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut. Program kerja dasar ini, yang wajib meliputi proyek-proyek dalam jumlah terbatas dengan topik-topik yang menjadi kepentingan bersama, wajib direvisi setiap tahun sejalan dengan kenyataan dan prioritas baru.

5 Ketua Komite Konsultatif wajib mewakili organisasi tersebut pada sidang-sidang Dewan Operasi Pos apabila agendanya memuat permasalahan-permasalahan yang menjadi kepentingan Komite Konsultatif.

Pasal 115

Pengamat

1 Para pengamat

1.1 Dalam rangka memastikan hubungan yang efektif antara pekerjaan kedua badan, Dewan Administrasi dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk menghadiri sidang-sidang Dewan Operasi Pos sebagai pengamat.

1.2 **Negara-negara anggota Perhimpunan yang bukan merupakan anggota Dewan, serta para pengamat dan para pengamat *ad hoc* sebagaimana dirujuk dalam pasal 105**, dapat ikut serta dalam sidang-sidang pleno dan pertemuan-pertemuan Komite dari Dewan Operasi Pos tanpa hak suara.

2 Prinsip-prinsip

2.1 Untuk alasan logistik, Dewan Operasi Pos dapat membatasi jumlah yang hadir untuk pengamat **dan pengamat *ad hoc*** yang ikut serta. Dewan Operasi Pos dapat juga membatasi hak mereka untuk berbicara selama perdebatan.

2.2 Pengamat **dan pengamat *ad hoc*** atas permintaannya, dapat diizinkan untuk bekerjasama dalam kajian-kajian yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan Dewan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pekerjaannya. Mereka dapat juga diundang untuk mengetuai Kelompok Kerja dan Tim-Tim Proyek apabila pengalaman atau keahliannya memenuhi syarat. Keikutsertaan pengamat **dan pengamat *ad hoc*** wajib dilakukan tanpa biaya tambahan bagi Perhimpunan.

2.3 Dalam keadaan khusus, **para anggota Komite Konsultatif dan para pengamat ad hoc** dapat dikecualikan dari suatu sidang atau bagian dari sidang atau dapat memiliki hak untuk menerima dokumen-dokumen terbatas, apabila sidang atau u dokumen-dokumen dimaksud mensyaratkan hal tersebut sebagai rahasia. Pembatasan ini dapat diputuskan berdasarkan kasus demi kasus oleh setiap badan yang terkait

atau oleh Ketuanya. Situasi kasus demi kasus wajib dilaporkan kepada Dewan Administrasi dan kepada Dewan Operasi Pos apabila hal tersebut terkait menjadi kepentingan Dewan Operasi Pos. Apabila dipertimbangkan perlu, Dewan Administrasi kemudian dapat meninjau kembali pembatasan-pembatasan tersebut secara terus-menerus dengan berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, apabila sesuai.

Pasal 116
Penggantian biaya perjalanan

1 Biaya perjalanan dan biaya hidup yang dikeluarkan oleh wakil-wakil negara anggota yang ikut serta pada Dewan Operasi Pos wajib ditanggung oleh negara–negara anggota tersebut. Namun demikian, wakil-wakil dari setiap negara anggota yang dinilai tidak beruntung sesuai daftar yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali untuk sidang-sidang yang dilakukan selama Kongres wajib memiliki hak untuk penggantian biaya perjalanan untuk harga sebuah tiket pesawat terbang pulang pergi kelas ekonomi atau tiket kereta api pulang pergi kelas utama atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dengan sarana apapun lainnya sesuai dengan persyaratan bahwa jumlah tersebut tidak melebihi harga tiket pesawat terbang pulang pergi kelas ekonomi.

Pasal 117
Informasi tentang kegiatan POC

1 Setelah setiap sesinya, Dewan Operasi Pos wajib memberitahukan kepada negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya, Perhimpunan-Perhimpunan Terbatas dan para anggota Komite Konsultatif mengenai kegiatan kegiatannya dengan mengirimkan kepada mereka, antara lain, suatu catatan ringkas beserta resolusi-resolusi dan keputusan-keputusannya.

2 Dewan Operasi Pos wajib menyiapkan bagi Dewan Administrasi laporan tahunan mengenai pekerjaannya.

3 Dewan Operasi Pos wajib membuat suatu laporan komprehensif mengenai pekerjaannya kepada Dewan **termasuk laporan-laporan mengenai badan-badan turunan yang didanai para penggunanya sebagaimana diatur dalam pasal 152** dan mengirimkannya kepada negara-negara anggota Perhimpunan, para operator yang ditunjuknya, dan kepada para anggota Komite Konsultatif paling sedikit dua bulan sebelum pembukaan Kongres.

Bagian 4
Komite Konsultatif (CC)

Pasal 118
Maksud CC

1 Maksud Komite Konsultatif adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan sektor pos internasional yang lebih luas, dan untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi dialog efektif di antara para pemangku kepentingan.

Pasal 119
Susunan CC

1 Komite Konsultatif wajib terdiri dari:
   1.1 organisasi-organisasi non-pemerintah yang mewakili para pelanggan, para penyedia jasa antaran, organisasi-organisasi pekerja, para pemasok barang dan jasa bagi sektor layanan pos dan organisasi-organisasi bagi para individu dan perusahaan-perusahaan yang memiliki suatu kepentingan dalam mendukung misi dan tujuan-tujuan Perhimpunan. Apabila organisasi-organisasi tersebut terdaftar, harus didaftarkan di suatu negara anggota Perhimpunan.
   1.2 negara-negara anggota CA yang ditunjuk oleh Dewan Administrasi dari antara para anggotanya.

1.3 Negara-negara anggota POC yang ditunjuk oleh Dewan Operasi Pos dari antara para anggotanya.

2 Biaya-biaya operasional Komite Konsultatif wajib dibagi oleh Perhimpunan dan anggota-anggota Komite sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Administrasi.

3 Para anggota Komite Konsultatif wajib tidak menerima penghasilan atau kompensasi apapun lainnya.

Pasal 120
Keanggotaan CC

1 Selain daripada para anggota yang ditunjuk oleh Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos, keanggotaan Komite Konsultatif wajib ditetapkan melalui suatu proses pengajuan dan penerimaan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Administrasi, yang dilakukan sesuai dengan pasal 107.1.30.

2 Setiap anggota Komite Konsultatif wajib menunjuk wakilnya sendiri.

Pasal 121
Fungsi CC

1 Komite Konsultatif wajib memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1.1 Memeriksa dokumen-dokumen dan laporan-laporan Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos. Dalam keadaan khusus, hak untuk menerima naskah-naskah dan dokumen-dokumen tertentu dapat dibatasi apabila sidang atau dokumen mensyaratkan hal tersebut sebagai rahasia. Pembatasan ini dapat diputuskan berdasarkan kasus demi kasus oleh setiap badan terkait atau oleh Ketuanya. Situasi kasus demi kasus tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Administrasi, dan kepada Dewan Operasi Pos apabila hal-hal tersebut menyangkut kepentingan

terkait Dewan Operasi Pos. Apabila dipertimbangkan perlu, Dewan Administrasi dapat meninjau kembali pembatasan-pembatasan tersebut secara terus-menerus, berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, apabila sesuai.

1.2 Melakukan **dan berkontribusi terhadap** kajian-kajian mengenai isu-isu yang penting bagi anggota-angggota Komite Konsultatif.

1.3 Menimbang isu-isu yang mempengaruhi sektor layanan pos dan menerbitkan laporan-laporan mengenai isu-isu tersebut.

1.4 Memberikan masukan bagi pekerjaan Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos, termasuk menyampaikan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi serta memberikan pendapat-pendapat atas permintaan kedua Dewan.

1.5 Membuat rekomendasi-rekomendasi bagi Kongres berdasarkan persetujuan Dewan Administrasi, dan apabila hal-hal yang terlibat menjadi kepentingann Dewan Operasi Pos, tunduk terhadap pemeriksaan dan tanggapan Dewan Operasi Pos.

Pasal 122
Penyelenggaraan CC

1 Komite Konsultatif wajib secara mandiri menyelenggarakan kembali setelah masing-masing Kongres sesuai dengan kerangka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Administrasi. Ketua Dewan Administrasi wajib mengetuai sidang penyelenggaraan Komite Konsultatif, yang wajib memilih Ketuanya pada sidang tersebut.

2 Komite Konsultatif wajib menetapkan penyelenggaraan internalnya dan wajib menyusun Tata Cara-nya sendiri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum Perhimpunan dan memerlukan persetujuan Dewan Administrasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos.

3 Komite Konsultatif wajib bersidang **sekali setahun**. Pada prinsipnya, sidang-sidang akan diselenggarakan di Kantor Pusat Perhimpunan pada saat yang sama dengan sidang-sidang Dewan Operasi Pos. Tanggal dan lokasi setiap sidang wajib ditetapkan oleh Ketua Komite Konsultatif sesuai kesepakatan dengan Ketua-Ketua Dewan Administrasi dan Ketua Dewan Operasi Pos, dan Direktur Jenderal Biro Internasional.

Pasal **123**

Wakil-wakil Komite Konsultatif pada Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos, dan Kongres

1 Dalam rangka memastikan hubungan yang efektif dengan badan-badan Perhimpunan, Komite Konsultatif dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk menghadiri sidang-sidang Kongres, Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos, serta masing-masing Komite-nya sebagai pengamat tanpa hak suara.

2 Para anggota Komite Konsultatif **diundang** untuk menghadiri sesi-sesi pleno dan sidang-sidang Komite dari Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos sesuai dengan pasal 105. Mereka dapat juga ikut serta dalam pekerjaan tim-tim proyek dan kelompok-kelompok kerja sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal-pasal 109.2.2 dan 115.2.2.

3 Ketua Dewan Administrasi dan Ketua Dewan Operasi Pos wajib mewakili badan-badan tersebut pada Komite Konsultatif apabila agenda sidang-sidangnya memuat permasalahan yang menjadi kepentingan bagi kedua Dewan tersebut.

Pasal 124
Pengamat CC

1 **Negara-negara anggota lain dari Perhimpunan dan para pengamat dan para pengamat *ad hoc* dimaksud sebagaimana dirujuk dalam pasal 105** dapat ikut serta dalam sesi-sesi Komite Konsultatif, tanpa hak suara.

2 Untuk alasan logistik, Komite Konsultatif dapat membatasi jumlah yang hadir untuk setiap pengamat **dan pengamat *ad hoc*** yang ikut serta. Komite Konsultatif dapat juga membatasi hak mereka untuk berbicara selama perdebatan.

3 Dalam keadaan khusus, para pengamat **dan para pengamat *ad hoc*** dapat dikecualikan dalam suatu sidang atau bagian dari sidang atau hak untuk memperoleh dokumen-dokumen terbatas apabila sidang atau dokumen dimaksud mensyaratkan hal tersebut sebagai rahasia. Pembatasan ini dapat diputuskan berdasarkan kasus demi kasus oleh badan yang terkait atau oleh Ketuanya. Situasi kasus demi kasus tersebut wajib dilaporkan kepada Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos apabila hal-hal terkait yang menjadi kepentingan Dewan Operasi Pos. Apabila dipertimbangkan perlu, Dewan Administrasi dapat meninjau kembali pembatasan-pembatasan tersebut secara terus-menerus, berkonsultasi dengan Dewan Operasi Pos, apabila sesuai.

Pasal 125
Informasi tentang kegiatan CC

1 Setelah setiap sesi, Komite Konsultatif wajib memberitahukan kepada Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos mengenai kegiatan-kegiatannya dengan mengirimkan kepada para Ketua Dewan-Dewan tersebut, antara lain, suatu catatan ringkas mengenai sidang-sidangnya dan rekomendasi–rekomendasinya serta pandangan-pandangannya.

2 Komite Konsultatif wajib membuat suatu laporan kegiatan tahunan untuk Dewan Administrasi dengan suatu salinan untuk Dewan Operasi Pos. Laporan ini wajib dimuat dalam dokumentasi Dewan Administrasi yang disediakan untuk negara-negara anggota Perhimpunan, para operator yang ditunjuknya dan untuk Perhimpunan-Perhimpunan Terbatas, sesuai dengan pasal 111.

3 Komite Konsultatif wajib membuat suatu laporan komprehensif mengenai pekerjaannya kepada Kongres dan mengirimkannya kepada negara-negara anggota dan kepada para operator yang ditunjuknya paling sedikit dua bulan sebelum pembukaan Kongres.

Bab II
Biro Internasional

Bagian 1
Pemilihan dan Tugas Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional

Pasal 126
Pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional

1 Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional wajib dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu antara dua Kongres berturut-turut, dengan masa jabatan minimum empat tahun. Masa jabatan dimaksud wajib hanya dapat diperbaharui satu kali. Kecuali Kongres memutuskan lain, tanggal saat mereka mulai menjabat wajib ditetapkan pada tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya setelah tahun penyelenggaraan Kongres.

2 Paling sedikit tujuh bulan sebelum pembukaan Kongres, Direktur Jenderal Biro Internasional wajib mengirim suatu memorandum kepada Pemerintah-

pemerintah negara-negara anggota yang mengundang mereka untuk menyampaikan pengajuannya, apabila ada, untuk pos-pos jabatan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal dan menunjukkan pada saat yang sama bila mana Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal yang sedang menjabat berminat untuk memperbaharui masa jabatan mereka sebelumnya. Pengajuan-pengajuan disertai dengan daftar riwayat hidup, harus disampaikan kepada Biro Internasional paling sedikit dua bulan sebelum pembukaan Kongres. Calon-calon tersebut harus merupakan warga negara dari negara-negara anggota yang mengusulkan. Biro Internasional wajib menyiapkan dokumen-dokumen pemilihan untuk Kongres. Pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal tersebut wajib dilakukan secara rahasia, pemilihan pertama dilakukan untuk pos jabatan Direktur Jenderal.

3 Apabila pos jabatan Direktur Jenderal kosong, Wakil Direktur Jenderal wajib mengambil alih fungsi-fungsi Direktur Jenderal sampai berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal; ia wajib mempunyai hak untuk pemilihan pos jabatan tersebut dan wajib secara otomatis diterima sebagai calon, dengan syarat bahwa masa jabatan sebelumnya sebagai Wakil Direktur Jenderal belum pernah diperbaharui pada saat Kongres sebelumnya dan bahwa ia menyatakan keinginannya untuk dipertimbangkan sebagai calon untuk pos jabatan Direktur Jenderal.

4 Apabila pos jabatan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal kosong pada saat yang sama, Dewan Administrasi wajib memilih berdasarkan pengajuan-pengajuan yang diterima setelah pemberitahuan kekosongan dimaksud, seorang Wakil Direktur Jenderal untuk suatu masa jabatan sampai Kongres berikutnya. Berkenaan dengan penyampaian pengajuan-pengajuan, ayat 2 berlaku secara analogi.

5 Apabila pos jabatan Wakil Direktur Jenderal kosong, Dewan Administrasi, atas usulan Direktur Jenderal wajib memerintahkan salah seorang Direktur tingkat D

2 pada Biro Internasional untuk mengambil alih fungsi-fungsi Wakil Direktur Jenderal sampai Kongres berikutnya.

Pasal 127
Tugas Direktur Jenderal

1 Direktur Jenderal wajib mengatur, mengadministrasi dan mengarahkan Biro Internasional, yang dirinya merupakan wakil yang sah.

2 Berkenaan dengan klasifikasi pos jabatan, penunjukan dan promosi:

2.1 Direktur Jenderal wajib diberdayakan untuk memenuhi pos-pos jabatan dengan tingkat G 1 sampai dengan D 2 dan untuk menunjuk dan mempromosikan para pejabat dalam tingkat- tingkat tersebut;

2.2 penunjukan di tingkat P 1 sampai dengan D 2, ia wajib memenuhi kualifikasi-kualifikasi profesional dari calon yang direkomendasikan oleh negara-negara anggota yang calon-calonnya merupakan warga negara atau yang melaksanakan kegiatan profesionalnya dengan memperhatikan pembagian geografis yang seimbang berkenaan dengan benua-benua dan bahasa-bahasa. Pos jabatan D 2 wajib sejauh mungkin diisi oleh para calon dari wilayah-wilayah lain dan dari wilayah-wilayah selain daripada wilayah-wilayah asal Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal, dengan mengingat pertimbangan utama mengenai efisiensi Biro Internasional. Dalam hal pos-pos jabatan meminta persyaratan-persyaratan khusus, Direktur Jenderal dapat mengupayakan pengajuan-pengajuan dari luar;

2.3 ia wajib juga mempertimbangkan penunjukan seorang pejabat baru, yang pada prinsipnya orang-orang yang mengisi pos-pos jabatan tingkat D 2, D 1, dan P5 harus merupakan warga negara anggota yang berbeda dari Perhimpunan;

2.4 untuk promosi seorang pejabat di Biro Internasional untuk tingkat D 2, D 1, dan P 5, ia wajib tidak terikat untuk mengajukan dalam prinsip yang sama sesuai dengan butir 2.3;

2.5 persyaratan-persyaratan pembagian yang seimbang berdasarkan geografis dan bahasa wajib dilakukan berurutan dalam proses perekrutan;

2.6 Direktur Jenderal wajib memberitahukan kepada Dewan Administrasi sekali setahun mengenai penunjukan dan promosi untuk tingkat P 4 sampai dengan D 2;

3 Lebih lanjut lagi, Direktur Jenderal wajib memiliki tugas-tugas sebgai berikut:

3.1 betindak sebagai lembaga (penyimpan) Akta-Akta Perhimpunan dan sebagai perantara dalam prosedur aksesi dan pendaftarannya serta pengunduran diri dari Perhimpunan;

3.2 memberitahukan keputusan-keputusan yang diambil Kongres kepada seluruh Pemerintah negara-negara anggota;

3.3 memberitahukan kepada semua negara anggota dan para operator yang dtunjuknya mengenai Peraturan-peraturan yang disusun atau direvisi oleh Dewan Operasi Pos;

3.4 menyiapkan rencana anggaran tahunan Perhimpunan dengan tingkat terendah yang dimungkinkan yang konsisten dengan persyaratan Perhimpunan dan menyampaikannya secara tepat waktu kepada Dewan Administrasi untuk mendapatkan pertimbangan; mengomunikasikan anggaran tersebut kepada negara-negara anggota Perhimpunan setelah disetujui oleh Dewan Administrasi dan melaksanakannya;

3.5 melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus sebagaimana diminta oleh badan-badan Perhimpunan dan badan-badan yang ditugaskan kepadanya berdasarkan Akta-Akta Perhimpunan;

3.6 mengambil tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana ditetapkan oleh badan-badan Perhimpunan, dalam kerangka kerja pembentukan kebijakan dan dana yang tersedia;

3.7 menyampaikan saran-saran dan usulan-usulan kepada Dewan Administrasi atau kepada Dewan Operasi Pos;

3.8 setelah penutupan Kongres, menyampaikan usulan-usulan kepada Dewan Operasi Posberkenaan dengan perubahan-perubahan Peraturan-peraturan sebagaimana diperlukan sebagai hasil keputusan-keputusan Kongres, sesuai dengan Tata Cara Dewan Operasi Pos;

3.9 menyiapkan, untuk Dewan Administrasi yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kedua Dewan, rancangan Strategi Perhimpunan yang akan disampaikan kepada Kongres;

3.10 menyiapkan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Administrasi, laporan empat tahunan mengenai kinerja negara-negara anggota yang terkait dengan Strategi Perhimpunan sebagaimana telah disetujui oleh Kongres sebelumnya,yang akan disampaikan kepada Kongres berikutnya;

3.11 memastikan wakil Perhimpunan;

3.12 bertindak sebagai perantara dalam hubungan-hubungan antara:

3.12.1 UPU dan Perhimpunan Terbatas;

3.12.2 UPU dan Perseriktan Bangsa-Bangsa;

3.12.3 UPU dan organisasi-organisasi internasional yang kegiatan-kegiatannya menjadi kepentingan Perhimpunan;

3.12.4 UPU dan organisasi-organisasi internasional atau asosiasi-asosiasi atau perusahaan-perusahaan yang badan-badan Perhimpunan menginginkan untuk berkonsultasi atau bergabung dalam pekerjaannya;

3.13 menjalankan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dari badan-badan Perhimpunan dan mengawasi kemampuan ini, dengan memperhitungkan ketentuan-ketentuan khusus dari Peraturan Umum tersebut, khususnya:

3.13.1 penyiapan dan penyelenggaraan pekerjaan badan-badan Perhimpunan;

3.13.2 penyiapan, produksi, dan pembagian dokumen-dokumen, laporan-laporan dan catatan-catatan;

3.13.3 penyelenggaraan sekretariat pada sidang badan-badan Perhimpunan;

3.14 menghadiri sidang-sidang badan Perhimpunan dan mengambil bagian dalam pembahasan-pembahasan tanpa hak suara, dengan kemungkinan diwakili.

Pasal 128

Tugas Wakil Direktur Jenderal

1 Wakil Direktur Jenderal wajib membantu Direktur Jenderal dan wajib bertanggungjawab kepadanya.

2 Apabila Direktur Jenderal tidak hadiratau berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya, Wakil Direktur Jenderal wajib melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal yang sama wajib berlaku dalam hal terjadi kekosongan pos jabatan Direktur Jenderal sebagaimana disebutkan dalam pasal 126.3

Bagian 2

Sekretariat badan-badan Perhimpunan dan Komite Konsultatif

Pasal 129

Catatan umum

1 Sekretariat badan-badan Perhimpunan dan Komite Konsultatif wajib disediakan oleh Biro Internasional berdasarkan tanggung jawab Direktur Jenderal.

Pasal 130

Penyiapan dan pembagian dokumen badan-badan Perhimpunan

1 Biro Internasional wajib menyiapkan dan **menyediakan melalui situs UPU** mengenai semua dokumen yang dipublikasikan tentang acara masing-masing sesi. **Biro Internasional wajib juga menunjukkan publikasi dokumen elektronik baru pada situs UPU dengan sistem penyinyalan jaringan yang efisien**.

Pasal 131
Daftar negara anggota (Konst. 2)

1 Biro Internasional wajib menyiapkan dan memutakhirkan daftar negara-negara anggota Perhimpunan dengan menunjukkan kelas kontribusinya, kelompok geografisnya dan posisinya yang terkait dengan Akta-Akta Perhimpunan.

Pasal 132
Informasi. Pendapat. Permintaan penjelasan, dan perubahan terhadap Akta-Akta. Angket. Peran penyelesaian rekening (Konst. 20; Peraturan Umum 139, 140, 143)

1 Biro Internasional wajib setiap saat atas permintaan Dewan Administrasi, Dewan Operasi Pos, dan negara-negara anggota serta para operator yang ditunjuknya untuk maksud penyediaan setiap informasi yang diperlukan mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan.

2 Khususnya, Biro Internasional wajib mengumpulkan, menyusun, memublikasikan dan membagikan segala bentuk informasi yang menjadi kepentingan layanan pos internasional, memberikan pendapat, atas permintaan para pihak yang terlibat, mengenai masalah-masalah yang menjadi sengketa, bertindak atas permintaan-permintaan untuk **penjelasan** dan perubahan Akta-Akta Perhimpunan serta, secara umum, melakukan kajian-kajian dan pekerjaan editorial atau dokumentasi sebagaimana telah ditugaskan kepadanya berdasarkan Akta-Akta tersebut atau yang mungkin dirujuk kepadanya yang menjadi kepentingan Perhimpunan.

3 Biro Internasional juga wajib menyebarkan angket sebagaimana diminta oleh negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya untuk memperoleh pandangan-pandangan dari negara-negara anggota lain dan para operator yang ditunjuknya mengenai suatu permasalahan khusus. Hasil dari suatu angket wajib tidak memiliki status hak suara dan wajib tidak mengikat secara formal.

4 Biro Internasional dapat bertindak sebagai badan pemeriksa dalam penyelesaian rekening-rekening dalam setiap bentuk yang terkait dengan layanan pos.

5 Biro Internasional wajib memastikan kerahasiaan dan keamanan data komersial sebagaimana diberikan oleh negara-negara anggota dan/atau para operator yang ditunjuknya untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang timbul berdasarkan Akta-Akta atau keputusan-keputusan Perhimpunan.

Pasal 133
Kerja sama teknik (Konst. 1)

1 Biro Internasional wajib mengembangkan bantuan teknik pos dalam segala bentuk sesuai dengan kerangka kerja sama teknik internasional.

Pasal 134
Formulir yang dipasok oleh Biro Internasional (Konst. 20)

1 Biro Internasional wajib bertanggung jawab mengatur pembuatan kupon balasan internasional dan memasoknya dengan harga pokok kepada negara-negara anggota atau kepada para operator yang ditunjuk yang memesannya.

Pasal 135

Akta Perhimpunan Terbatas dan Perjanjian Khusus (Konst. 8)

1 Dua salinan Akta-akta Perhimpunan Terbatas dan Perjanjian-perjanjian Khusus yang dibuat berdasarkan pasal 8 Konstitusi wajib dikirim kepada Biro Internasional oleh kantor-kantor Perhimpunan Terbatas dan Perjanjian-perjanjian Khusus tersebut, atau apabila hal itu tidak dilakukan, oleh salah satu negara pihak yang menjadi peserta.

2 Biro Internasional wajib memperhatikan Akta-akta Perhimpunan Terbatas dan Perjanjian-perjanjian Khusus tidak memuat syarat-syarat yang kurang menguntungkan bagi publik daripada syarat-syarat yang dimuat dalam Akta-Akta Perhimpunan. Biro Internasional wajib memberitahukan kepada Dewan Administrasi mengenai setiap penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan ketentuan ini.

3 Biro Internasional wajib memberitahukan kepada negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya mengenai keberadaan Perhimpunan-perhimpunan Terbatas dan Perjanjian-perjanjian Khusus sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 136

Terbitan Perhimpunan berkala

1 Biro Internasional wajib memublikasikan, dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersedia, secara berkala dalam bahasa Arab, bahasa Tiongkok, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.

Pasal 137

Laporan **tahunan** mengenai pekerjaan Perhimpunan (Konst. 20; Gen. Regs 107.124)

1 Biro Internasional wajib membuat laporan tahunan mengenai pekerjaan Perhimpunan, wajib dikirim, setelah disetujui oleh **Komite Pengelola** Dewan Administrasi, kepada negara-negara anggota dan/atau para operator yang ditunjuk, Perhimpunan-perhimpunan Terbatas, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bab III

Penyampaian, pertimbangan usulan-usulan, pemberitahuan keputusan-keputusan sebagaimana telah ditetapkan dan mulai berlakunya Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan lain sebagaimana telah ditetapkan

Pasal 138

Prosedur penyampaian usulan kepada Kongres (Konst. 29)

1 Berdasarkan pengecualian sebagaimana diatur pada ayat 2 dan 5, prosedur berikut ini wajib mengatur penyampaian usulan-usulan dalam berbagai bentuk kepada Kongres oleh negara-negara anggota:
   1.1 usulan-usulan yang disampaikan kepada Biro Internasional paling lambat enam bulan sebelum tanggal sebagaimana telah ditetapkan oleh Kongres wajib diterima;
   1.2 tidak ada usulan yang bersifat redaksional dapat diterima selama jangka waktu enam bulan sebelum tanggal sebagaimana ditetapkan untuk Kongres;
   1.3 usulan-usulan yang bersifat substantif yang disampaikan kepada Biro Internasional dalam jangka waktu antara enam bulan dan empat bulan sebelum tanggal sebagaimana ditetapkan untuk Kongres wajib tidak diterima kecuali didukung oleh paling sedikit dua negara anggota;

1.4 usulan-usulan yang bersifat substantif yang disampaikan kepada Biro Internasional dalam jangka waktu antara empat bulan dan dua bulan sebelum tanggal sebagaimana ditetapkan untuk Kongres wajib tidak diterima kecuali didukung oleh paling sedikit delapan negara anggota; usulan-usulan yang diterima setelah jangka waktu tersebut wajib tidak dapat diterima lagi.

1.5 Pernyataan-pernyataan dukungan harus sudah disampaikan kepada Biro Internasional dalam jangka waktu yang sama sebagaimana usulan-usulan tersebut dirujuk.

2 Usulan-usulan mengenai Konstitusi atau Peraturan Umum wajib disampaikan kepada Biro Internasional tidak lebih lambat dari enam bulan sebelum pembukaan Kongres; setiap usulan yang diterima setelah tanggal tersebut, tetapi sebelum pembukaan Kongres wajib tidak dapat dipertimbangkan kecuali Kongres memutuskan demikian berdasarkan mayoritas dua per tiga negara-negara yang hadir pada saat Kongres dan kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana dituangkan pada ayat 1 dipenuhi.

3 Setiap usulan, pada dasarnya, harus mempunyai satu tujuan dan memuat perubahan-perubahan yang dibenarkan untuk tujuan dimaksud. Hal yang sama, setiap usulan yang mungkin mengarah pada biaya-biaya signifikan Perhimpunanwajib disertai dengan suatu indikasi dampak keuangannya, sebagaimana telah disiapkan oleh negara anggota yang menyampaikan usulan dimaksud, dengan berkonsultasi dengan Biro Internasional, sehingga sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya dapat ditetapkan.

4 Usulan-usulan yang bersifat redaksional wajib diberi judul “Drafting proposal” oleh negara-negara anggota yang menyampaikannya dan wajib dipublikasikan oleh Biro Internasional sesuai nomor diikuti huruf “R”. Usulan-usulan yang wajib tidak membubuhkan petunjuk ini, tetapi menurut pendapat Biro Internasional, hanya menyangkut pokok-pokok masalah redaksional

wajib dipublikasikan dengan penjelasan yang sesuai; Biro Internasional wajib menyusun suatu daftar mengenai usulan-usulan tersebut untuk Kongres.

5 Prosedur sebagiamana ditetapkan pada ayat 1 dan 4 wajib tidak berlaku baik untuk usulan-usulan yang berkenaan dengan Tata Cara Kongres maupun berkenaan dengan perubahan-perubahan terhadap usulan-usulan yang telah dibuat.

Pasal 139

Prosedur penyampaian usulan perubahan Konvensi atau Persetujuan antara Kongres-Kongres

1 Untuk dapat dipertimbangkan, setiap usulan mengenai Konvensi atau Persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh suatu negara anggota antara Kongres-kongres wajib didukung paling sedikit dua negara anggota lainnya. Usulan-usulan dimaksud wajib diabaikan apabila Biro Internasional tidak menerima pada waktu yang sama, jumlah pernyataan-pernyataan dukungan yang diperlukan.

2 Usulan-usulan ini wajib dikirim ke negara-negara anggota lainnya melalui perantaraan Biro Internasional.

Pasal 140

Pertimbangan terhadap usulan-usulan perubahan Konvensi atau Persetujuan antara Kongres-Kongres

1 Setiap usulan mengenai Konvensi, Persetujuan-persetujuan dan Protokol-protokol Akhir-nya wajib tunduk pada prosedur berikut ini: Apabila suatu negara anggota telah mengirimkan suatu usul-an kepada Biro Internasional, maka Biro Internasional wajib meneruskannya kepada seluruh negara anggota untuk diperiksa. Mereka wajib diberi jangka waktu dua bulan untuk memeriksa usulan tersebut dan menyampaikan setiap pandangan kepada Biro Internasional.

Perubahan-perubahan terhadap usulan tersebut wajib tidak diizinkan. Setelah berjalan dua bulan, Biro Internasional wajib meneruskan kepada negara-negara anggota semua pandangan yang telah diterima dan mengundang setiap negara anggota untuk memberikan suara untuk mendukung atau menolak usulan tersebut. Negara-negara anggota yang belum memberikan suara dalam jangka waktu dua bulan wajib dipertimbangkan abstain. Jangka waktu tersebut wajib dihitung sejak tanggal Biro Internasional mengedarkannya.

2 Apabila usulan-usulan yang terkait dengan suatu Persetujuan atau Protokol Akhir-nya, hanya negara-negara anggota yang menjadi para pihak pada Persetujuan dapat mengambil bagian pada prosedur sebagaimana diatur pada ayat 1.

Pasal 141

Prosedur penyampaian usulan-usulan kepada Dewan Operasi Pos berkenaan dengan penyiapan Peraturan-peraturan baru yang sejalan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Kongres

1 Peraturan-peraturan dari Konvensi Pos Sedunia dan Persetujuan Layanan Pembayaran Pos wajib dirumuskan oleh Dewan Operasi Pos sejalan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Kongres.

2 Usulan-usulan yang berdampak pada perubahan-perubahan sebagaimana diusulkan pada Konvensi dan Persetujuan Layanan Pembayaran Pos seharusnya disampaikan kepada Biro Internasional bersamaan dengan usulan-usulan Kongres yang terkait. Usulan-usulan dapat disampaikan oleh suatu negara anggota tunggal tanpa dukungan negara anggota lainnya. Usulan-usulan tersebut wajib disampaikan kepada seluruh negara anggota tidak lebih dari satu bulan sebelum Kongres.

3 Usulan-usulan lain Peraturan-peraturan yang dimintakan pertimbangan kepada Dewan Operasi Pos dalam penyiapan Peraturan-peraturan baru dalam jangka waktu enam bulan setelah Kongres wajib disampaikan kepada Biro Internasional paling lambat dua bulan sebelum Kongres.

4 Usulan-usulan mengenai perubahan-perubahan yang Peraturan-peraturan yang diperoleh sebagai hasil keputusan-keputusan Kongres yang disampaikan oleh negara-negara anggota harus diterima oleh Biro Internasional tidak lebih dari dua bulan sebelum pembukaan Dewan Operasi Pos. Usulan-usulan tersebut wajib disampaikan kepada seluruh negara anggota dan para operator yang ditunjuknya tidak lebih dari satu bulan sebelum pembukaan Dewan Operasi Pos.

Pasal 142
Perubahan Peraturan oleh Dewan Operasi Pos

1 Usulan-usulan untuk perubahan Peraturan-peraturan wajib ditangani oleh Dewan Operasi Pos.

2 Tidak ada dukungan yang wajib dipersyaratkan oleh suatu negara untuk menyampaikan usulan untuk mengubah Peraturan-peraturan tersebut.

3 Suatu usulan wajib tidak dipertimbangkan kecuali Dewan Operasi Pos menyetujui hal tersebut sebagai hal yang mendesak.

Pasal 143
Pemberitahuan keputusan sebagaimana telah ditetapkan antara Kongres-Kongres (Konst. 29; Gen Regs 139, 140, 142),

1 Perubahan-perubahan yang dibuat untuk Konvensi, Perjanjian-perjanjian dan Protokol-protokol Akhir pada Akta-Akta dimaksud wajib disetujui dengan pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional kepada Pemerintah-pemerintah negara anggota.

2 Perubahan-perubahan yang dibuat untuk Peraturan-peraturan dan Protokol-protokol Akhir-nya oleh Dewan Operasi Pos wajib dikomunikasikan oleh Biro Internasional kepada negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya. Hal yang sama wajib berlaku untuk penafsiran-penafsiran sebagaimana dirujuk pada pasal 38.3.2 Konvensi dan ketentuan Perjanjian-perjanjian yang berkaitan.

Pasal 144
Mulai berlakunya Peraturan dan keputusan lain sebagaimana ditetapkan antara Kongres

1 Peraturan-peraturan wajib mulai berlaku pada tanggal yang sama dan wajib memiliki jangka waktu yang sama sebagaimana Akta-Akta yang ditetapkan oleh Kongres.

2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 1, keputusan-keputusan mengenai perubahan Akta-Akta Perhimpunan yang ditetapkan antara Kongres-Kongres wajib tidak berlaku sampai paling lambat tiga bulan setelah pemberitahuannya.

Bab IV
Keuangan

Pasal 145
Penetapan pengeluaran Perhimpunan (Konst. 21)

1 Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2 sampai dengan 6, pengeluaran tahunan untuk kegiatan badan-badan Perhimpunan tidak dapat melebihi **37.235.000 francs Swiss untuk tahun-tahun 2013 sampai dengan 2016**.

2 Pengeluaran yang terkait dengan penyelenggaraan Kongres berikutnya (pengeluaran perjalanan sekretariat, biaya transport, biaya pemasangan

peralatan penerjemahan bersamaan, biaya reproduksi dokumen-dokumen selama Kongres, dan sebagainya) wajib tidak melebihi batas 2.900.000 francs Swiss.

3 Dewan Administrasi wajib diberi kewenangan untuk melampaui batas-batas yang telah ditetapkan pada ayat 1 dan 2 untuk memperhitungkan kenaikan gaji, iuran pensiun atau tunjangan, termasuk uang penyesuaian jabatan, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diberlakukan pada pegawainya yang bekerja di Jenewa.

4 Dewan Administrasi juga wajib diberi kewenangan untuk menyesuaikan jumlah pengeluaran setiap tahun selain daripada yang terkait untuk staf atau pegawai yang berbasis indeks harga konsumen Swiss.

5 Meskipun telah diatur pada ayat 1, Dewan Administrasi, atau dalam keadaan yang sangat mendesak, Direktur Jenderal, dapat mengizinkan dilampauinya batas-batas pengeluaran yang telah ditetapkan guna memenuhi biaya perbaikan besar gedung Biro Internasional yang tidak terduga sebelumnya, dengan syarat bahwa jumlah kenaikan tersebut tidak melebihi 125.000 francs Swiss pertahun.

6 Apabila kredit anggaran yang diizinkan pada ayat 1 dan 2 ternyata tidak memadai untuk memastikan lancarnya pekerjaan Perhimpunan, batas-batas ini hanya dapat dilampaui dengan persetujuan mayoritas negara anggota Perhimpunan. Setiap konsultasi wajib memuat suatu uraian lengkap mengenai fakta-fakta yang membenarkan permintaan tersebut.

Pasal 146

Peraturan mengenai iuran kontribusi negara-negara anggota

1 Negara-negara yang mengaksesi Perhimpunan atau terdaftar dengan status anggota Perhimpunan serta yang mengundurkan diri dari Perhimpunan wajib

membayar iuran kontribusinya untuk satu tahun penuh selama pendaftaran atau pengunduran dirinya berlaku secara efektif.

2 Negara-negara anggota wajib membayar di muka iuran mereka untuk pengeluaran tahunan Perhimpunan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dewan Administrasi. Iuran kontribusi tersebut wajib dibayar paling lambat pada hari pertama tahun keuangan saat anggaran tersebut dirujuk. Setelah tanggal tersebut, jumlah yang terhutang wajib dikenakan bunga untuk keuntungan Perhimpunan dengan suku bunga 6% per tahun sejak bulan keempat.

3 Apabila tunggakan iuran wajib, tidak termasuk bunga, yang dihutang oleh suatu negara anggota kepada Perhimpunan setara atau lebih dari jumlah iuran negara anggota tersebut untuk dua tahun keuangan sebelumnya, negara anggota tersebut dapat mengalihkannya pada Perhimpunan tanpa dapat ditarik kembali, baik secara keseluruhan atau sebagian dari kredit yang dimilikinya dan dihutang oleh negara-negara anggota lain sesuai dengan pengaturan-pengaturan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Administrasi. Ketentuan-ketentuan pengalihan penetapan kredit ini wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara negara anggota tersebut, debitur/krediturnya dan Perhimpunan.

4 Negara anggota yang karena alasan hukum atau alasan-alasan lainnya tidak dapat melakukan penyerahan hak atas piutangnya harus bertindak untuk menetapkan jadwal pelunasan dengan cicilan tunggakan-tunggakannya.

5 Selain dalam keadaan khusus, pelunasan tunggakan iuran kontribusi wajib yang terhutang kepada Perhimpunan tidak dapat diperpanjang lebih dari sepuluh tahun.

6 Dalam keadaan khusus, Dewan Administrasi dapat membebaskan suatu negara anggota dari kewajiban membayar seluruh atau sebagian bunga yang

terhutang, jika negara tersebut telah membayar penuh hutang-hutang pokoknya yang tertunggak.

7 Suatu negara anggota dapat juga dibebaskan dalam kerangka jadwal pelunasan dengan cicilan sebagaimana telah disetujui Dewan Administrasi untuk rekening-rekening dari seluruh atau sebagian bunga yang dihitung atau yang timbul; pembebasan tersebut, bagaimanapun, wajib tunduk pada pelaksanaan jadwal pelunasan dengan cicilan secara penuh dan tepat waktu dalam jangka waktu paling lama sepuluh tahun sebagaimana telah disepakati.

8 Ketentuan yang dimuat pada ayat 3 sampai dengan 7 berlaku secara analogi terhadap biaya-biaya terjemahan yang ditagih oleh Biro Internasional kepada negara-negara anggota yang termasuk kelompok-kelompok bahasa.

Pasal 147
Kekurangan pembiayaan

1 Dana Cadangan wajib dibentuk pada Perhimpunan untuk menutupi kekurangan pembiayaan. Jumlahnya wajib ditetapkan oleh Dewan Administrasi. Dana tersebut wajib dipelihara terutama dari kelebihan-kelebihan anggaran dan dapat juga digunakan untuk menyeimbangkan anggaran atau mengurangi jumlah iuran kontribusi negara-negara anggota.

2 Dalam hal kekurangan pembiayaan Perhimpunan yang sifatnya sementara, Pemerintah Konfederasi Swiss wajib membuat panjar jangka pendek yang diperlukan kepada Perhimpunan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 148
Pengawasan pembukuan dan penghitungan

1 Pemerintah Konfederasi Swiss wajib mengawasi, tanpa bayaran, pembukuan dan penghitungan Biro Internasional dalam batas-batas kredit anggaran yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 149
Sanksi otomatis

1 Setiap negara anggota yang tidak mampu melakukan penyerahan hak sebagaimana diatur dalam pasal 146.3 dan yang tidak sepakat dengan jadwal pelunasan dengan cicilan sebagaimana diusulkan Biro Internasional sesuai dengan pasal 146.4, atau yang tidak memenuhi jadwal dimaksud wajib, secara otomatis kehilangan hak suaranya di Kongres dan pada rapat-rapat Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos dan wajib tidak lagi memiliki hak keanggotaan untuk kedua Dewan tersebut.

2 Sanksi-sanksi otomatis wajib dicabut dan dengan memberlakukan secepatnya saat negara anggota yang bersangkutan telah membayar tunggakan-tunggakan iuran kontribusi wajibnya yang terhutang kepada Perhimpunan, baik iuran pokok dan bunganya, atau telah sepakat untuk menyampaikan suatu jadwal pelunasan dengan cicilan atas tunggakan-tunggakannya.

Pasal 150
Kelas-kelas iuran (Konst. 21; Gen. Regs 131, 145, 146, 147 dan 148)

1 Negara-negara anggota wajib membayar iuran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan sesuai dengan kelas iuran mereka. Kelas-kelas iuran kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:
   – kelas 50 unit;
   – kelas 45 unit;

– kelas 40 unit;
– kelas 35 unit;
– kelas 30 unit;
– kelas 25 unit;
– kelas 20 unit;
– kelas 15 unit;
– kelas 10 unit;
– kelas 5 unit;
– kelas 3 unit;
– kelas 1 unit
– kelas 0,5 unit, diperuntukkan bagi negara-negara terbelakang yang daftarnya dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan bagi negara-negara lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Administrasi.

2 Meskipun telah diatur kelas-kelas iuran sebagaimana tercantum pada ayat 1, setiap negara anggota dapat memilih memberikan iuran kontribusi dengan jumlah unit-unit yang lebih tinggi dari pada kelas iuran terkait di mana ia berada, untuk suatu jangka waktu minimum yang setara dengan jangka waktu antara Kongres-Kongres. Pengumuman tentang perubahan wajib dilakukan paling lambat saat Kongres. Pada akhir jangka waktu antara Kongres-Kongres, negara anggota tersebut wajib mengembalikan secara otomatis jumlah unit iuran asalnya, kecuali negara anggota tersebut memutuskan untuk mempertahankan iurannya untuk suatu jumlah unit-unit yang lebih tinggi. Pembayaran iuran tambahan akan meningkatkan pengeluarannya.

3 Negara-negara anggota wajib dimasukkan ke dalam salah satu kelas-kelas iuran sebagaimana tersebut di atas pada saat pendaftaran atau aksesinya pada Perhimpunan, sesuai dengan prosedur sebagaimana dituangkan dalam pasal 21.4 Konstitusi.

4 Negara-negara anggota dapat ditempatkan kembali dalam suatu kelas iuran yang lebih rendah dengan ketentuan bahwa permintaan untuk perubahan ini

dikirimkan kepada Biro Internasional paling lambat dua bulan sebelum pembukaan Kongres. Kongres akan memberikan pendapat yang tidak mengikat atas permintaan perubahan kelas iuran ini. Negara anggota tersebut wajib bebas memutuskan bila mana mengikuti pendapat Kongres tersebut. Keputusan akhir negara anggota tersebut wajib dialihkan kepada Sekretariat Biro Internasional sebelum berakhirnya Kongres. Permintaan perubahan ini wajib mulai berlaku pada tanggal mulai berlakunya ketentuan-ketentuan keuangan sebagaimana disusun oleh Kongres. Negara-negara anggota yang belum memberitahukan keingainannya untuk mengubah kelas-kelas iurannya dalam jangka waktu yang dipersyaratkan, wajib tetap berada di kelas iuran di mana mereka berada sampai saat itu.

5 Negara-negara anggota tidak dapat menuntut untuk diturunkan kelas iuran mereka lebih dari satu kelas pada suatu waktu.

6 Meskipun demikian, dalam keadaan-keadaan khusus seperti bencana alam yang memerlukan program bantuan internasional, Dewan Administrasi dapat mengizinkan penurunan sementara atas kelas iuran satu kali di antara dua Kongres-Kongres apabila hal demikian diminta oleh suatu negara anggota jika anggota tersebut menyatakan bahwa ia tidak lagi dapat mempertahankan iurannya pada kelas yang telah dipilih sebelumnya. Dalam keadaan-keadaan yang sama, Dewan Administrasi dapat juga mengizinkan penurunan sementara bagi negara-negara yang tidak termasuk dalam negara-negara terbelakang yang telah berada pada kelas iuran 1 unit dengan menempatkan mereka pada kelas iuran 0,5 unit.

7 Penurunan sementara dalam kelas iuran yang diterapkan pada ayat 6 dapat diizinkan oleh Dewan Administrasi untuk jangka waktu maksimum dua tahun atau sampai Kongres berikutnya, yang mana yang lebih awal. Setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka negara yang bersangkutan akan dikembalikan secara otomatis ke kelas iuran semula.

8 Meskipun telah diatur pada ayat 4 dan 5, perubahan ke kelas iuran yang lebih tinggi wajib tidak dikenakan pembatasan apapun.

Pasal 151
Pembayaran untuk pasokan dari Biro Internasional (Gen. Regs 134)

1 Pasokan-pasokan yang diberikan oleh Biro Internasional kepada negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya mengenai pembayaran wajib dibayar dalam jangka waktu sesingkat mungkin dan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan sejak hari pertama bulan berikutnya yang rekeningnya dikirim oleh Biro. Setelah jangka waktu tersebut, jumlah yang terhutang wajib dikenakan bunga untuk keuntungan Perhimpunan dengan suku bunga 5% pertahun dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pasal 152
Pengaturan badan-badan turunan yang didanai penggunanya

1 Berdasarkan persetujuan Dewan Administrasi, POC dapat membentuk sejumlah badan turunan yang didanai penggunanya, didanai secara sukarela, dalam rangka mengatur kegiatan-kegiatan operasional, komersial, teknik, dan ekonomi yang berada dalam kewenangannya berdasarkan pasal 18 Konstitusi, tetapi yang tidak dapat dibiayai oleh anggaran rutin.

2 Setelah pembentukan badan di bawah POC tersebut, POC wajib memutuskan berdasarkan kerangka statuta badan, dengan mempertimbangkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip fundamental UPU sebagai suatu organisasi antarpemerintah, dan wajib menyampaikannya kepada CA untuk mendapatkan persetujuan. Kerangka kerja dasar wjaib meliputi elemen-elemen sebagai berikut:
2.1 mandat;
2.2 susunan, termasuk kategori kategori negara anggota peserta;

2.3 aturan pengambilan keputusan, termasuk struktur internal dan hubungannya dengan badan-badan UPU lainnya;

2.4 prinsip-prinsip pengambilan suara dan perwakilan;

2.5 pembiayaan (berlangganan, biaya penggunaan, dsb);

2.6 susunan struktur sekretariat dan manajemen.

3 Setiap badan turunan yang didanai penggunanya wajib menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya secara otonom dalam kerangka kerja dasar yang diputuskan oleh POC dan disetujui oleh CA, dan wajib menyiapkan suatu laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya untuk mendapatkan persetujuan POC.

4 Dewan Administrasi wajib menyusun aturan-aturan berkenaan dengan biaya-biaya pendukung yang harus disumbangkan oleh badan-badan turunan yang didanai penggunanya tersebut terhadap anggaran rutinnya dan wajib mempublikasikannya dalam Peraturan Keuangan UPU.

5 Direktur Jenderal Biro Internasional wajib mengadministrasi sekretariat badan-badan turunan yang didanai pengguanya sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPU, setelah disetujui CA, yang berlaku bagi para pegawai yang direkrut untuk badan-badan turunan yang didanai penggunanya tersebut. Sekretariat badan-badan turunan tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Biro Internasional.

6 Informasi berkenaan dengan badan-badan turunan yang didanai para penggunanya yang dibentuk sesuai dengan pasal ini wajib dilaporkan kepada Kongres setelah pembentukannya.

Bab V
Arbitrase

Pasal 153
Prosedur arbitrase (Konst. 32)

1 Apabila suatu sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase **antara negara-negara anggota, setiap negara anggota harus menyarankan kepada pihak lain secara tertulis mengenai pokok sengketa dan memberitahukannya melalui suatu pemberitahuan untuk memulai proses arbitrase, yang pihak tersebut menginginkan untuk memulai proses arbitrase**.

2 **Apabila sengketa berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang bersifat operasional atau teknik, setiap negara anggota dapat meminta operator yang ditunjuknya untuk bertindak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur pada ayat-ayat berikut ini dan mendelagasikan kewenangan tersebut kepada operatornya. Negara anggota yang terkait wajib diinformasikan mengenai kemajuan proses hukum tersebut dan hasilnya. Masing-masing negara anggota atau para operator yang ditunjuk dengan ini wajib dirujuk sebagai "para pihak pada arbitrase".**

3 Para pihak pada **arbitrase wajib menunjuk baik satu atau tiga orang arbiter.**

4 **Apabila para pihak pada arbitrase memilih untuk menunjuk tiga arbiter, masing-masing pihak sesuai dengan ayat 2 wajib memilih suatu negara anggota atau operator yang ditunjuk tidak secara langsung terlibat dalam sengketa tersebut, untuk bertindak sebagai seorang arbiter. Apabila beberapa negara anggota dan/atau para operator yang ditunjuk memiliki kepentingan yang sama, mereka wajib hanya dihitung sebagai satu pihak saja untuk maksud-maksud ketentuan ini.**

5 **Apabila para pihak tersebut sepakat mengenai penunjukan tiga arbiter, penunjukanh arbiter ketiga ini wajib disepakati bersama oleh para pihak dan wajib tidak diperlukan berasal dari suatu negara anggota atau operator yang ditunjuk**.

6 Apabila sengketa berkenaan dengan salah satu dari Perjanjian-perjanjian, para arbiter dapat ditunjuk hanya dari antara negara anggota yang merupakan para pihak pada Perjanjian tersebut.

7 **Para pihak pada arbitrase dapat secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk satu arbiter tunggal yang wajib tidak diperlukan berasal dari suatu negara anggota atau operator.**

8 **Apabila salah satu pihak atau kedua pihak pada arbitrase dalam suatu jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dimulainya proses arbitrase, tidak menunjuk seorang arbiter atau para arbiter, Biro Internasional wajib, apabila diminta demikian, mengingatkan negara anggota yang lalai untuk menunjuk seorang arbiter, atau wajib menunjuk arbiter sendiri secara otomatis. Biro Internasional tidak akan terlibat dalam pengambilan keputusan kecuali sebaliknya diminta secara bersama-sama oleh para pihak**.

9 **Para pihak pada arbitrase dapat menyepakati secara bersama-sama untuk melakukan rekonsiliasi terhadap sengketa setiap saat sebelum suatu pengaturan dilakukan oleh arbiter atau para arbiter. Pemberitahuan setiap pengunduran harus disampaikan secara tertulis kepada Biro Internasionl dalam waktu 10 hari oleh para pihak yang mencapai kesepakatan dimaksud. Apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses arbitrase, arbiter atau para arbiter akan kehilangan kewenangan untuk memutuskan hal tersebut.**

10 **Arbiter atau para arbiter wajib dipersyaratkan untuk mengambil keputusan mengenai sengketa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti**

yang disampaikan di depannya. Semua informasi berkenaan sengketa harus diberitahukan kepada kedua pihak dan arbiter atau para arbiter.

11 **Keputusan arbiter atau para arbiter wajib diambil berdasarkan suara mayoritas dan diberitahukan kepada Biro Internasional dan para pihak dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan dimulainya proses arbitrase tersebut.**

12 **Proses arbitrase wajib bersifat rahasia, dan hanya uraian singkat mengenai sengketa dan keputusan yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Biro Internasional dalam waktu 10 hari sejak keputusan tersebut disampaikan kepada para pihak.**

13 **Keputusan arbiter atau para arbiter wajib bersifat final dan mengikat kepada para pihak dan tidak dapat dimintakan banding**.

14 **Para pihak pada arbitrase wajib melaksanakan keputusan arbiter atau para arbiter tanpa penundaan. Apabila suatu operator yang ditunjuk diberikan kewenangan oleh negara anggotanya untuk memulai dan mengikuti prosedur arbitrase, negara anggota tersebut wajib betanggung jawab untuk memastikan bahwa operator yang ditunjuk melaksanakan keputusan arbiter atau para arbiter.**

Bab VI
Penggunaan bahasa dalam Perhimpunan

Pasal 154
Bahasa kerja Biro Internasional

1 Bahasa-bahasa kerja Biro Internasional wajib dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggris.

Pasal 155

Bahasa yang digunakan untuk dokumentasi, debat, dan korespondensi resmi

1 Dokumentasi yang dipublikasikan oleh Perhimpunan wajib menggunakan bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Spanyol. Bahasa Tiongkok, bahasa Jerman, bahasa Portugis, dan bahasa Rusia wajib juga digunakan, dengan hanya apabila dokumentasi dasar paling penting tersebut dikeluarkan dalam bahasa-bahasa tersebut. Bahasa-bahasa lainnya dapat pula digunakan dengan ketentuan bahwa negara-negara anggota telah melalukan permintaan tersebut untuk menanggung segala biaya untuk itu.

2 Negara anggota atau negara-negara anggota yang telah meminta penggunaan suatu bahasa selain dari bahasa resmi yang membentuk suatu kelompok bahasa.

3 Dokumentasi wajib dipublikasikan oleh Biro Internasional dalam bahasa resmi dan dalam bahasa-bahasa lain yang dibentuk oleh kelompok-kelompok bahasa, baik secara langsung atau melalui perantara kantor-kantor regional dari kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana telah disepakati dengan Biro Internasional. Publikasi dalam bahasa yang berbeda wajib berlaku sesuai dengan suatu standar umum.

4 Dokumentasi yang dipublikasikan secara langsung oleh Biro Internasional, sejauh mungkin, wajib didistribusikan secara bersamaan dalam bahasa-bahasa berbeda sebagaimana diminta.

5 Korespondensi antara negara-negara anggota atau para operator yang ditnujuk dari negara anggota dan Biro Internasional serta antara Biro Intenasional dan entitas-entitas di luarnya dapat dipertukarkan dalam setiap bahasa apa saja yang Biro Internasional telah menyedikan layanan penerjemahan.

6 Biaya penerjemahan ke dalam setiap bahasa, termasuk biaya yang dihasilkan dari pemberlakuan ayat 5, wajib ditanggung oleh kelompok bahasa yang telah

meminta bahasa tersebut Negara-negara anggota yang menggunakan bahasa resmi wajib membayar, berkenaan dengan terjemahan dokumen-dokumen tidak resmi, kontribusi honorarium, jumlah per unit kontribusi wajib dalam jumlah yang sama ditanggung negara anggota yang menggunakan bahasa kerja lain dari Biro Internasional. Seluruh biaya lainnya terkait pemasokan dokumen-dokumen wajib ditanggung oleh Perhimpunan. Plafon biaya-biaya yang ditanggung Perhimpunan untuk produksi dokumen dalam bahasa Tiongkok, bahasa Jerman, bahasa Portugis, dan bahasa Rusia wajib ditetapkan oleh resolusi Kongres.

7 Biaya-biaya yang ditanggung oleh suatu kelompok bahasa wajib dibagi di antara negara dari kelompok tersebut sesuai dengan bagian kontribusinya untuk pengeluaran Perhimpunan. Biaya-biaya ini dapat dibagi di antara para anggota dari kelompok bahasa tersebut sesuai dengan sistem lainnya, dengan syarat bahwa negara-negara anggota yang terkait sepakat dan memberitahukan kepada Biro Internasional mengenai keputusannya melalui perantaraan dari juru bicara kelompok tersebut.

8 Biro Internasional wajib memberlakukan setiap perubahan mengenai pilihan bahasa yang diminta oleh suatu negara anggota setelah jangka waktu yang wajib tidak lebih dari dua tahun.

9 Untuk keperluan diskusi dalam pertemuan-pertemuan badan-badan Perhimpunan, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, dan bahasa **Arab** wajib diizinkan melalui sistem terjemahan – dengan atau tanpa peralatan elektronik – yang pilihannya diserahkan kepada para penyelenggara pertemuan setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Biro Internasional dan negara-negara anggota terkait.

10 Bahasa-bahasa lain wajib juga diizinkan untuk diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan sebagaimana disebut pada ayat 9.

11 Para delegasi wajib mengatur penerjemahan secara bersamaan ke dalam salah satu bahasa sebagaimana tersebut pada ayat 9, baik melalui sistem sebagaimana ditunjukkan pada ayat yang sama, apabila modifikasi teknik yang diperlukan dapat dilakukan, maupun dengan penerjemah perorangan.

12 Biaya-biaya untuk layanan terjemahan wajib dibagi di antara negara-negara anggota yang menggunakan bahasa yang sama sesuai dengan bagian kontribusinya untuk pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan. Namun demikian, biaya pemasangan dan pemeliharaan peralatan teknik wajib ditanggung oleh Perhimpunan.

13 Negara-negara anggota dan/atau para operator yang ditunjuknya dapat mencapai suatu kesepahaman mengenai bahasa yang akan digunakan untuk korespondensi resmi dalam hubungannya antara satu dengan yang lain. Ketiadaan dari kesepahaman dimaksud, bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Perancis.

Bab VII
Ketentuan akhir

Pasal 156
Ketentuan-ketentuan penyetujuan usulan terkait Peraturan Umum

1 Untuk memberlakukan, usulan-usulan yang disampaikan kepada Kongres terkait Peraturan Umum ini wajib disetujui berdasarkan suara mayoritas negara-negara anggota yang hadir pada Kongres dan memiliki hak suara. Paling sedikit dua per tiga negara-negara anggota Perhimpunan yang memiliki hak suara wajib hadir pada saat pengambilan suara.

Pasal 157

Usulan mengenai Perjanjian-perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konst. 9).

1 Ketentuan-ketentuan perjanjian dirujuk dalam pasal 156 wajib berlaku secara seimbang untuk usulan yang dimaksudkan untuk mengubah Perjanjian-perjanjian yang diselesaikan antara Perhimpunan Pos Sedunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh Perjanjian-perjanjian tersebut tidak menetapkan mengatur ketentuan-ketentuan perubahan dari ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Pasal 158

Perubahan, mulai berlaku dan jangka waktu Peraturan Umum

1 Perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Kongres wajib membentuk pokok protokol tambahan dan, kecuali Kongres memutuskan sebaliknya, wajib mulai berlaku pada saat yang sama ketika Akta-Akta diperbaharui pada saat pelaksanaan Kongres yang sama.

2 Peraturan Umum tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Sebagai bukti, para wakil yang berkuasa penuh dar Pemerintah-Pemerintah negara anggota telah menandatangani Peraturann Umum ini dalam suatu naskah tunggal asli yang wajib disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Suatu salinan dari padanya wajib disampaikan kepada setiap pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Dibuat di **Doha, tanggal 11 Oktober 2012**

Lihat tandatangan-tandatangan di bawah ini.

UNTUK
NEGARA ISLAM
AFGHANISTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT ALJAZAIR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AFRIKA SELATAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FEDERAL JERMAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ALBANIA:

ttd

UNTUK
AMERIKA SERIKAT:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ANGOLA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ARGENTINA:

ttd

UNTUK
ANTIGUA BARBUDA:

UNTUK
REPUBLIK ARMENIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN ARAB SAUDI:

ttd

UNTUK
ARUBA, CURACAO, DAN SANTA MARTIN:

ttd

UNTUK
AUSTRALIA:

ttd

UNTUK
PERSEMAKMURAN BAHAMA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AUSTRIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN BAHRAIN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AZERBAIZAN:

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH:

UNTUK
BARBADOS:

ttd

UNTUK
BELIZE:

UNTUK
REPUBLIK BELARUS:

UNTUK
REPUBLIK BENIN:

ttd

UNTUK
BELGIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN BHUTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOLIVIA:

UNTUK
REPUBLIK FEDERASI BRASIL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOSNIA DAN
HERZEGOVINA:

ttd

UNTUK
BRUNEI DARUSSALAM:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOTSWANA:

UNTUK
REPUBLIK BULGARIA:

ttd

UNTUK
BURKINA FASO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KAMERUN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BURUNDI:

ttd

UNTUK
KANADA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN KAMBOJA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TANJUNG HIJAU:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AFRIKA TENGAH:

UNTUK
REPUBLIK SIPRUS:

ttd

UNTUK
CILE:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOLUMBIA:

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK:

ttd

UNTUK
UNI KOMORO

ttd

UNTUK
REPUBLIK KONGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK PANTAI GADING:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOREA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KROASIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOSTA RIKA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KUBA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN DENMARK:

ttd

UNTUK
PERSEMAKMURAN DOMINIKA:

UNTUK
REPUBLIK DJIBOUTI:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ARAB MESIR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DOMINIKA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK EL SALVADOR:

ttd

UNTUK
UNI EMIRAT ARAB:

ttd

UNTUK
SPANYOL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK EKUADOR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ESTONIA:

ttd

UNTUK
ERITREA:

UNTUK
ETHIOPIA:

ttd

UNTUK
FIJI:

UNTUK
REPUBLIK GABON:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FINLANDIA:

UNTUK
GAMBIA:

UNTUK
REPUBLIK PERANCIS:

ttd

UNTUK
REPUBLIK GEORGIA:

UNTUK
REPUBLIK GHANA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN
IRLANDIA UTARA, KEPULAUAN
CHANNEL DAN PULAU MAN:

ttd

UNTUK
WILAYAH SEBERANG LAUTAN
DI BAWAH PERWALIAN
PEMERINTAH KERAJAAN
INGGRIS RAYA
DAN IRLANDIA UTARA:

ttd

UNTUK
YUNANI:

ttd

UNTUK
GRENADA:

UNTUK
REPUBLIK GUATEMALA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK GUINEA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK GUINEA–BISSAU:

UNTUK
REPUBLIK GUINEA
KHATULISTIWA:

UNTUK
GUYANA:

UNTUK
REPUBLIK HAITI:

ttd

UNTUK
REPUBLIK
HONDURAS:

UNTUK
HUNGARIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ISLAM IRAN:

ttd

UNTUK
INDIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK IRAK

ttd

UNTUK
REPUBLIK INDONESIA:

ttd

UNTUK
IRLANDIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ISLANDIA:

ttd

UNTUK
ISRAEL:

ttd

UNTUK
ITALIA:

ttd

UNTUK
JAMAIKA:

ttd

UNTUK
JEPANG:

ttd

UNTUK
KERAJAAN HASYIMIYAH YORDANIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KAZAKHSTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KENYA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KIRGHIZISTAN:

UNTUK
REPUBLIK KIRIBATI:

UNTUK
KUWAIT:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT LAOS:

ttd

UNTUK
KERAJAAN LESOTHO:

UNTUK
REPUBLIK LEBANON:

ttd

UNTUK
REPUBLIK LATVIA:

UNTUK
REPUBLIK LIBERIA:

ttd

ttd

UNTUK
REPUBLIK MAKEDONIA
EKS YUGOSLAVIA:

UNTUK
LIBYA:

ttd

UNTUK
KEPANGERANAN
LIECHTENSTEIN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK MADAGASKAR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK LITHUANIA:

ttd

UNTUK
MALAYSIA:

ttd

UNTUK
LUKSEMBURG:

ttd

UNTUK
MALAWI:

UNTUK
REPUBLIK MALADEWA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN MAROKO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK MALI:

ttd

UNTUK
MAURITIUS:

ttd

UNTUK
MALTA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ISLAM
MAURITANIA:

ttd

UNTUK
MEKSIKO SERIKAT:

ttd

UNTUK
MONGOLIA:

UNTUK
REPUBLIK MOLDOVA:

ttd

UNTUK
MONTENEGRO:

ttd

UNTUK
KEPANGERANAN MONAKO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT MOZAMBIK:

ttd

UNTUK
UNI MYANMAR:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
FEDERAL NEPAL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK NAMIBIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK NIKARAGUA:

UNTUK
REPUBLIK NAURU:

UNTUK
REPUBLIK NIGER:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FEDERAL NIGERIA:

ttd

UNTUK
KESANAN OMAN:

ttd

UNTUK
NORWEGIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK UGANDA:

ttd

UNTUK
SELANDIA BARU:

ttd

UNTUK
REPUBLIK UZBEKISTAN:

UNTUK
REPUBLIK ISLAM
PAKISTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK PARAGUAY:

UNTUK
REPUBLIK PANAMA:

ttd

UNTUK
BELANDA KARIBIA
(BONAIRE, SABA, DAN
SANTA EUSTATIUS):

ttd

UNTUK
PAPUA NUGINI:

UNTUK
REPUBLIK PERU:

UNTUK
REPUBLIK FILIPINA:

UNTUK
NEGARA QATAR:

ttd

UNTUK
POLANDIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
KONGO:

UNTUK
PORTUGAL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT KOREA:

ttd

UNTUK
RUMANIA:

ttd

UNTUK
FEDERASI RUSIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK RWANDA:

UNTUK
SANTA KRISTOFER
(SANTA KITTS) DAN NEVIS:

UNTUK
SANTA LUSIA:

UNTUK
REPUBLIK SAN MARINO:

ttd

UNTUK
SANTA VINCENT DAN
GRENADINES:

UNTUK
KEPULAUAN SOLOMON:

UNTUK
NEGARA INDEPENDEN
SAMOA:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
SAO TOME DAN PRINCIPE:

UNTUK
REPUBLIK SENEGAL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SERBIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SEYCHELLES:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SIERRA LEONE:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SINGAPURA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SLOWAKIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SLOVENIA:

ttd

UNTUK
PEMERINTAH FEDERAL
PERALIHAN REPUBLIK
SOMALIA

UNTUK
REPUBLIK SUDAN:

ttd

UNTUK
SWEDIA:

ttd

UNTUK
SUDAN SELATAN:

UNTUK
KONFEDERASI SWISS:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
SOSIALIS SRI LANKA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SURINAME:

UNTUK
KERAJAAN SWAZILAND:

ttd

UNTUK
REPUBLIK PERSATUAN TANZANIA:

UNTUK
REPUBLIK ARAB SURIAH:

ttd

UNTUK
REPUBLIK CHAD:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TAJIKISTAN:

UNTUK
REPUBLIK CEKO:

ttd

UNTUK
THAILAND:

ttd

UNTUK
KERAJAAN TONGA:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR LESTE:

UNTUK
REPUBLIK TRINIDAD DAN TOBAGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TOGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TUNISIA:

ttd

UNTUK
TURKMENISTAN:

UNTUK
UKRAINA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TURKI:

UNTUK
REPUBLIK TIMUR
URUGUAY:

ttd

ttd

UNTUK
TUVALU:

UNTUK
REPUBLIK VANUATU:

UNTUK
NEGARA KOTA VATIKAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK YAMAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOLIVAR
VENEZUELA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ZAMBIA:

UNTUK
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ZIMBABWE:

ttd

Tata Cara Kongres

Daftar Isi

Pasal

1 Ketentuan Umum
2 Delegasi
3 Surat Kuasa Delegasi
4 Urutan tempat duduk
5 Pengamat dan pengamat *ad hoc*
6 Keketuaan dan Wakil Keketuaan Kongres dan Komite
7 Biro Kongres
8 Keanggotaan Komite
9 Kelompok Kerja
10 Sekretariat Kongres dan Komite
11 Bahasa debat
12 Bahasa yang digunakan untuk merancang dokumen Kongres
13 Usulan
14 Pertimbangan terhadap usulan di Kongres dan di Komite
15 Debat
16 Mosi atas tata tertib dan mosi prosedural
17 Kuorum
18 Prinsip dan prosedur pemberian hak suara
19 Syarat persetujuan terhadap usulan
20 Pemilihan anggota Dewan Administrasi atau angggota Dewan Operasi Pos
21 Pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal pada Biro Internasional

22 Laporan

23 Permohonan banding terhadap keputusan yang diambil Komite dan Kongres

24 Persetujuan Kongres terhadap rancangan keputusan (Akta, resolusi, dsb.)

25 Penugasan kajian kepada Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos

26 Pensyaratan terhadap Akta

27 Penandatanganan Akta

28 Perubahan terhadap Tata Cara

Tata Cara Kongres

Pasal 1
Ketentuan umum

Tata Cara ini telah dirumuskan dan ditetapkan mengacu pada Akta Perhimpunan dan di bawah Akta tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan antara ketentuan Tata Cara dan ketentuan Akta, yang wajib berlaku adalah ketentuan Akta.

Pasal 2
Delegasi

1 Istilah “delegasi” wajib menandakan orang atau kumpulan orang yang ditunjuk oleh suatu negara anggota untuk turut serta pada suatu Kongress. Delegasi wajib terdiri dari Ketua Delegasi dan, apabila perlu, wakilnya, seorang atau lebih delegasi dan, dimungkinkan seorang atau lebih pejabat yang melekat (termasuk para ahli, sekretaris, dsb).

2 Para Ketua delegasi, wakilnya,, dan delegasi wajib merupakan wakil negara-negara anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.2 Konstitusi apabila memiliki surat kuasa yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 3 Tata Cara ini.

3 Para pejabat yang melekat wajib diterima dalam pertemuan dan wajib mempunyai hak untuk turut serta dalam persidangan, akan tetapi mereka wajib tidak memiliki hak suara sebagaimana biasanya. Namun demikian, mereka dapat diberikan kewenangan oleh Ketua Delegasi-nya untuk memberikan hak suara atas nama negara mereka pada pertemuan-pertemuan Komite. Kewenangan demikian wajib diserahkan, secara tertulis, kepada Ketua Komite yang bersangkutan, sebelum permulaan pertemuan.

Pasal 3

Surat kepercayaan delegasi

1 Surat kepercayaan delegasi wajib ditandatangani oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, atau Menteri Luar Negeri negara yang bersangkutan. Surat tersebut wajib disusun dan ditetapkan dalam bentuk yang semestinya dan benar. Surat kepercayaan delegasi yang memberikan kewenangan menandatangani Akta-Akta (yang berkuasa penuh) wajib merinci ruang lingkup tandatangan dimaksud (tandatangan dengan syarat ratifikasi atau persetujuan, tandatangan ad referendum, tandatangan definitif). Dalam hal tidak adanya informasi rinci semacam itu, tandatangan wajib dianggap sebagai syarat untuk ratifikasi atau penyetujuan. Surat kepercayaan yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menandatangani Akta-Akta wajib secara tersirat termasuk untuk berbicara dan memberikan hak suara. Delegasi yang kepadanya telah diberikan kekuasaan penuh oleh otoritas terkait tanpa merinci ruang lingkupnya wajib diberi kewenangan untuk berbicara, memberikan hak suara dan menandatangani Akta-Akta kecuali penyusunan kata-kata surat kepercayaan tidak secara tegas menyatakan sebaliknya.

2 Surat kepercayaan wajib diserahkan pada pembukaan Kongres kepada otoritas yang ditunjuk untuk maksud tersebut.

3 Delegasi yang tidak memiliki surat kepercayaan atau yang belum menyerahkan surat kepercayaannya dapat, sepanjang nama-nama mereka telah diberitahukan oleh Pemerintahnya kepada Pemerintah negara tuan rumah, turut serta dalam perdebatan dan memberikan hak suara dari saat mereka berpartisipasi dalam pekerjaan Kongres. Hal yang sama wajib diberlakukan terhadap mereka yang surat kepercayaannya tidak menurut peraturan. Delegasi yang demikian wajib berhenti diberikan kewenangan untuk memberikan hak suara dari waktu Kongres menyetujui laporan akhir Komite Surat Kepercayaan yang menetapkan bahwa surat kepercayaan mereka belum

diterima atau tidak menurut peraturan sampai waktu posisi tersebut disetujui. Laporan akhir tersebut wajib disetujui oleh Kongres sebelum pemilihan apapun selain daripada pemilihan Ketua Kongres dan sebelum penyetujuan terhadap rancangan Akta-Akta.

4 Surat kepercayaan suatu negara anggota yang mengatur bagi delegasi negara lain untuk mewakilinya pada Kongres (surat kuasa) wajib disusun dalam bentuk yang sama seperti surat kuasa yang disebutkan pada ayat 1.

5 Surat kepercayaan dan surat kuasa yang dikirim dengan telegram wajib tidak diterima. Namun demikian, telegram yang dikirim sebagai jawaban tentang permintaan informasi mengenai surat kepercayaan wajib diterima.

6 Suatu delegasi yang, setelah menyerahkan surat kepercayaannya, dicegah menghadiri satu atau lebih pertemuan, dapat mengatur untuk diwakili oleh delegasi suatu negara anggota lain, sepanjang pemberitahuan secara tertulis telah diberikan kepada Ketua pertemuan yang bersangkutan. Namun demikian, suatu delegasi hanya dapat mewakili suatu negara selain negaranya sendiri.

7 Para delegasi negara anggota yang bukan peserta pada suatu Persetujuan dapat turut serta dalam perdebatan Kongres mengenai Persetujuan tersebut, tanpa hak suara.

Pasal 4
Urutan tempat duduk

1 Pada pertemuan Kongres dan pertemuan Komite, para delegasi wajib duduk menurut urutan abjad bahasa Perancis negara-negara anggota yang diwakili.

2 Ketua Dewan Administrasi wajib mengundi, pada waktunya, nama negara yang akan ditempatkan di depan mimbar pertemuan Kongres dan pertemuan Komite.

Pasal 5

Pengamat **dan pengamat *ad hoc***

1 Para pengamat sebagaimana dirujuk dalam pasal 105.1 Peraturan Umum wajib diundang untuk ikut serta dalam sidang pleno dan pertemuan-pertemuan Komite Kongres.

2 Para pengamat *ad hoc* sebagaimana dirujuk dalam pasal 105.2 Peraturan Umum dapat diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan khusus Kongres dan Komite-komitenya apabila hal itu menjadi kepentingan Perhimpunan atau pekerjaan Kongres.

3 Para pengamat dan **para pengamat *ad hoc*** wajib tidak memiliki hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat dengan seizin Ketua pertemuan.

4 Dalam keadaan khusus, hak para pengamat **dan para pengamat *ad hoc*** untuk turut serta dalam pertemuan tertentu, atau bagian dari pertemuan, dapat dibatasi apabila kerahasiaan subyek yang terkait mensyaratkan demikian. Mereka wajib diberitahukan secepat mungkin. Pembatasan ini dapat diputuskan berdasarkan kasus demi kasus oleh setiap badan yang terkait atau Ketuanya. Keputusan demikian wajib ditinjau kembali oleh Biro Kongres, yang wajib memiliki kewenangan untuk memberitahukan atau menolak keputusan demikian dengan hak suara mayoritas.

Pasal 6

Keketuaan dan wakil keketuaan Kongres dan Komite

1 Pada sidang pleno pertama, Kongres wajib memilih, berdasarkan usulan **negara anggota tuan rumah Kongres,** Ketua Kongres dan kemudian menyetujui, berdasarkan usulan Dewan Administrasi,penunjukan negara-negara anggota yang akan menduduki wakil-wakil keketuaan Kongres dan keketuanan serta wakil-wakil keketuaan Komite, Jabatan-jabatan dimaksud akan ditetapkan dengan memperhatikan pembagian geografis seseimbang

mungkin dari negara-negara anggota.

2 Para Ketua wajib membuka dan menutup pertemuan-pertemuan yang dipimpinnya, mengarahkan debat, memberikan kesempatan kepada para pembicara, menyampaikan usulan-usulan untuk dipilih dan mengumumkan hak suara mayoritas yang diperlukan untuk penetapan, pengambilan keputusan-keputusan dan tunduk pada penyetujuan Kongres, apabila perlu menjelaskan keputusan-keputusan dimaksud.

3 Para Ketua wajib memperhatikan bahwa Tata Cara ini dipatuhi dan bahwa ketertiban dijaga dalam pertemuan-pertemuan.

4 Setiap delegasi dapat mengajukan banding kepada Kongres atau Komite terhadap keputusan yang diambil oleh Ketua berdasarkan suatu ketentuan atau penafsiran Tata Cara. Keputusan Ketua wajib berlaku kecuali dibatalkan berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara.

5 Apabila negara anggota yang ditunjuk dalam keketuaan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya, salah satu dari wakil-wakil ketua wajib ditunjuk oleh Kongres atau oleh Komite untuk menggantikannya.

Pasal 7
Biro Kongres

1 Biro wajib merupakan badan pusat yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pekerjaan Kongres. Biro wajib terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua Kongres dan para Ketua Komite. Biro wajib bertemu secara berkala untuk meninjau kembali kemajuan pekerjaan Kongres dan Komitenya dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kemajuan dimaksud. Biro wajib membantu Ketua dalam menyusun agenda dari setiap sidang pleno dan dalam mengoordinasikan pekerjaan Komite-komite. Biro wajib membuat rekomendasi terkait dengan penutupan Kongres.

2 Sekretaris Jenderal Kongres dan Asisten Sekretaris Jenderal, sebagaimana tersebut dalam pasal **10.1** wajib menghadiri pertemuan-pertemuan Biro.

Pasal 8
Keanggotaan Komite

1 Negara-negara anggota yang diwakili di Kongres wajib, sesuai haknya, menjadi anggota-anggota Komite yang bertanggung jawab untuk mempelajari usulan-usulan mengenai Konstitusi, Peraturan Umum, dan Konvensi.

2 Negara-negara anggota yang diwakili dalam Kongres yang merupakan pihak pada satu Persetujuan piilhan atau lebih, sesuai haknya, wajib menjadi anggota Komite dan/atau Komite-Komite yang bertanggung jawab untuk revisi Persetujuan-Persetujuan tersebut. Hak suara para anggota Komite atau Komite-Komite wajib dibatasi pada Persetujuan atau Persetujuan-Persetujuan yang mereka menjadi pihak.

3 Para delegasi yang bukan merupakan anggota Komite yang menangani Persetujuan-Persetujuan ini dapat menghadiri pertemuan-pertemuan Komite-komite tersebut dan mengambil bagian dalam debat tanpa hak suara.

Pasal 9
Kelompok Kerja

Kongres dan setiap Komite dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mempelajari soal-soal khusus.

Pasal 10
Sekretariat Kongres dan Komite

1 Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional wajib bertindak masing-masing sebagai Sekretaris Jenderal dan Asisten Sekretaris Jenderal Kongres

2 Sekretaris Jenderal dan Asisten Sekretaris Jenderal wajib menghadiri pertemuan-pertemuan Kongres dan Biro Kongres dan mengambil bagian dalam debat tanpa hak suara. Mereka dapat juga menghadiri,dengan persyaratan yang sama, pertemuan-pertemuan Komite atau diwakili dalam pertemuan-pertemuan tersebut oleh seorang pejabat tinggi Biro Internasional.

3 Pekerjaan Sekretariat Kongres, Biro Kongres dan Komite-Komite wajib dilakukan oleh staf Biro Internasional dalam hubungannya dengan negara tuan rumah.

4 Para pejabat tinggi Biro Internasional wajib bertindak sebagai Sekretaris Kongres, Biro Kongres, dan Komite. Mereka wajib membantu Ketua selama pertemuan dan wajib bertanggung jawab untuk menulis laporan.

5 Para Sekretaris Kongres dan Komite wajib dibantu oleh Asisten Sekretaris.

Pasal 11
Bahasa debat

1 Tunduk pada ayat 2, bahasa Perancis, bahasa Inggris,bahasa Spanyol dan bahasa Rusia dapat digunakan dalam debat,melalui sistem penerjemahan bersama atau berurutan.

2 Debat pada Komite Redaksional wajib diselenggarakan dalam bahasa Perancis.

3 Bahasa-bahasa lain dapat juga digunakan dalam debat sebagaimana tersebut pada ayat 1. Bahasa negara tuan rumah wajib memiliki prioritas dalam hubungan ini. Para delegasi yang menggunakan bahasa-bahasa lain wajib mengatur penerjemahan bersama ke dalam salah satu bahasa-bahasa sebagaimana tersebut pada ayat 1, baik melalui sistem penerjemahan bersama, apabila perubahan teknis yang diperlukan dapat dilakukan, atau

melalui para penerjemah khusus.

4 Biaya pemasangan dan pemeliharaan peralatan teknis wajib ditanggung oleh Perhimpunan.

5 Biaya pelayanan terjemahan wajib dibagi antara negara-negara anggota yang menggunakan bahasa yang sama sebanding dengan iuran kontribusinya untuk pengeluaran-pengeluaran Perhimpunan.

Pasal 12
Bahasa yang digunakan untuk menyusun dokumen Kongres

1 Dokumen-dokumen yang disiapkan selama Kongres termasuk rancangan-rancangan keputusan yang disampaikan kepada Kongres untuk dimintakan penyetujuan wajib dipublikasikan dalam bahasa Perancis oleh Sekretariat Kongres.

2 Untuk tujuan ini, dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh para delegasi negara anggota wajib disampaikan dalam bahasa Perancis, baik secara langsung atau melalui perantaraan jasa penerjemahan yang melekat pada Sekretariat Kongres.

3 Jasa-jasa dimaksud, yang diselenggarakan atas biaya mereka sendiri oleh kelompok-kelompok bahasa sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan terkait Peraturan Umum, dapat juga menerjemahkan dokumen-dokumen Kongres ke dalam bahasa mereka masing-masing.

Pasal 13
Usulan

1 Semua permasalahan yang dibawa ke hadapan Kongres wajib menjadi pokok usulan.

2 Semua usulan yang dipublikasikan oleh Biro Internasional sebelum Kongres wajib dianggap telah disampaikan kepada Kongres.

3 Dua bulan sebelum Kongres dibuka, tidak ada usulan yang wajib dipertimbangkan kecuali usulan yang mengubah usulan sebelumnya.

4 Berikut ini wajib dianggap sebagai perubahan: setiap usulan yang, tanpa mengubah substansi usulan asli,yang merupakan penghapusan dari,penambahan pada atau revisi sebagian dari usulan asli. Tidak ada perubahan usulan wajib dianggap sebagai suatu perubahan apabila tidak konsisten dengan arti atau maksud usulan asli. Dalam hal terdapat keraguan, Kongres atau Komite wajib memutuskan hal tersebut.

5 Perubahan-perubahan yang disampaikan kepada Kongres terhadap usulan-usulan yang telah dilakukan, wajib diserahkan secara tertulis kepada Sekretariat, dalam bahasa Perancis,sebelum tengah hari, tetapi satu hari sebelum hari saat perubahan-perubahan tersebut akan dibahas, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dibagikan kepada para delegasi pada hari yang sama. Batas waktu ini wajib tidak berlaku untuk perubahan-perubahan yang timbul langsung dalam debat-debat Kongres atau Komite. Dalam kasus terakhir, apabila diminta demikian, pengusul perubahan wajib menyampaikan suatu versi tertulis dalam bahasa Perancis, atau dalam hal terdapat kesulitan, dalam setiap bahasa lain yang digunakan dalam debat. Ketua yang bersangkutan wajib membacakannya atau meminta pihak lain untuk membacakan.

6 Prosedur sebagaimana tertuang pada ayat 5 wajib juga berlaku bagi penyampaian usulan-usulan yang tidak dimaksudkan untuk mengubah naskah Akta-Akta (rancangan resolusi, rancangan pendapat resmi, dsb.) apabila usulan-usulan tersebut merupakan hasil pekerjaan Kongres.

7 Setiap usulan atau perubahan wajib dituangkan dalam bentuk naskah akhir yang akan disisipkan dalam Akta-Akta Perhimpunan, sesuai dengan

pelaksanaan revisi oleh Komite Redaksional.

Pasal 14

Pertimbangan usulan di Kongres dan di Komite

1 Usulan redaksional (yang nomornya diikuti dengan huruf R) wajib ditugaskan kepada Komite Redaksional baik secara langsung, apabila Biro Internasional tidak mempunyai keraguan tentang sifatnya (suatu daftar usulan semacam itu wajib ditetapkan untuk Komite Redaksional oleh Biro Internasional), atau, apabila Biro Internasional ragu mengenai sifatnya, setelah Komite-komite lain telah mengkonfirmasikan bahwa usulan-usulan tersebut murni bersifat redaksional (suatu daftar atas usulan-usulan tersebut wajib juga disusun untuk Komite-Komite yang bersangkutan). Namun, bagaimana pun, usulan-usulan dimaksud dihubungkan dengan usulan-usulan substansi lainnya yang akan dipertimbangkan oleh Kongres atau oleh Komite lain, Komite Redaksional wajib menangguhkan pertimbangan usulan-usulan sampai setelah Kongres atau Komite-komite lain telah mengambil keputusan mengenai usulan-usulan substansi dimaksud. Usulan-usulan yang nomornya tidak diikuti huruf R, tetapi, yang menurut pendapat Biro Internasional, bersifat redaksional, wajib dirujuk langsung kepada Komite-Komite berkenaan dengan usulan-usulan substansi yang terkait. Apabila Komite-Komite dimaksud mulai bekerja, mereka wajib memutuskan usulan-usulan yang wajib ditetapkan secara langsung kepada Komite Redaksional. Suatu daftar mengenai usulan-usulan ini wajib disusun oleh Biro Internasional untuk Komite-Komite yang terkait

2 Apabila permasalahan yang sama merupakan pokok beberapa usulan, Ketua wajib memutuskan secara berurutan yang akan dibahas, dimulai sebagai suatu aturan, dengan usulan yang paling menyimpang dari naskah dasar dan memiliki perubahan yang paling signifikan yang berhubungan dengan *status quo*.

3 Apabila suatu usulan dapat dibagi dalam beberapa bagian, masing-masing bagian,apabila pengusul atau sidang menyepakatinya, dapat dipertimbangkan dan dipilih secara terpisah.

4 Setiap usulan yang ditarik kembali dalam Kongres atau dalam Komite oleh pengusulnya dapat disampaikan kembali oleh delegasi dari negara anggota lainnya. Demikian pula, apabila suatu perubahan atas suatu usulan diterima oleh pengusul usulan tersebut, delegasi lain dapat menyampaikan kembali usulan asli, tanpa perubahan.

5 Setiap perubahan atas suatu usulan yang diterima oleh delegasi yang menyampaikan usulan tersebut wajib dengan segera dimasukkan ke dalam naskah terkait. Apabila pengusul usulan asli tidak menerima suatu perubahan, Ketua wajib memutuskan bila mana perubahan atau usulan wajib dipilih terlebih dahulu, dimulai yang paling jauh artinya atau maksudnya dari naskah dasar dan yang memberikan perubahan yang paling signifikan terkait dengan *status quo*.

6 Prosedur yang diuraikan pada ayat 5 wajib juga diberlakukan apabila lebih dari satu perubahan terhadap usulan disampaikan.

7 Ketua Kongres dan para Ketua Komite wajib mengatur naskah-naskah usulan, perubahan, atau keputusan sebagaimana telah diterima untuk diteruskan kepada Komite Redaksional, secara tertulis, setelah masing-masing pertemuan.

Pasal 15
Debat

1 Para delegasi tidak dapat memberikan pendapat sampai diberikan izin untuk melakukan demikian oleh Ketua pertemuan. Mereka wajib didesak untuk berbicara perlahan dan jelas. Ketua wajib memberikan para delegasi kemungkinan menyatakan pandangannya secara bebas dan sepenuhnya

mengenai pokok bahasan, sepanjang hal itu sesuai dengan jalannya perdebatan yang normal.

2 Kecuali mayoritas negara anggota yang hadir dan memilih sebaliknya, pidato wajib tidak lebih dari lima menit. Ketua wajib diberikan kewenangan untuk menyela setiap pembicara yang melebihi waktu yang diizinkan. Ia dapat juga meminta delegasi tersebut untuk tidak menyimpang dari pokok bahasan.

3 Selama debat, Ketua, dengan kesepakatan mayoritas anggota yang hadir dan memilih, dapat menyatakan daftar pembicara ditutup setelah membacakannya. Apabila daftar tersebut penuh, ia wajib menyatakan debat ditutup, meskipun setelah ditutupnya daftar, ia dapat memberikan pengusul usulan dalam pembahasan hak menjawab kepada setiap pidato yang disampaikan.

4 Ketua dapat juga, dengan kesepakatan mayoritas anggota yang hadir dan memilih, membatasi jumlah pidato dari setiap satu delegasi atas suatu usulan atau kelompok usulan tertentu; tetapi pengusul usulan wajib diberikan kesempatan untuk memperkenalkannya dan kemudian berbicara apabila ia meminta demikian dalam rangka menyusun pokok-pokok baru dalam menjawab pidato para delegasi lainnnya dapat, apabila dia menginginkan, menjadi pembicara terakhir.

5 Dengan kesepakatan mayoritas anggota yang hadir dan memberikan hak suara, Ketua dapat membatasi jumlah pidato mengenai suatu usulan atau kelompok usulan tertentu, tetapi batasan ini tidak boleh kurang dari lima pendukung dan lima penentang usulan yang sedang dibahas.

Pasal 16

Mosi tata tertib dan mosi prosedural

1 Selama pembahasan setiap pertanyaan dan bahkan, apabila perlu, setelah penutupan debat, seorang delegasi dapat menyampaikan suatu mosi tata

tertib untuk maksud meminta:

– klarifikasi tentang pelaksanaan debat;
– kepatuhan terhadapTata Cara;
– perubahan sesuai urutan pembahasan usulan-usulan sebagaimana disarankan oleh Ketua.

Mosi tata tertib wajib didahulukan terhadap semua permasalahan, termasuk mosi procedural sebagaimana diatur pada ayat 3.

2 Ketua wajib segera memberikan klarifikasi yang diinginkan atau mengambil keputusan yang dipertimbangkan baik mengenai pokok mosi tata tertib. Dalam hal terdapat keberatan, keputusan Ketua wajib diserahkan pada forum untuk dipilih.

3 Sebagai tambahan, selama pembahasan suatu masalah,seorang delegasi dapat memperkenalkan mosi prosedural dengan tujuan untuk mengusulkan:

a penangguhan pertemuan;
b penutupan pertemuan;
c penundaan debat mengenai permasalahan yang sedang dibahas;
d penutupan debat mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

Mosi prosedural wajib didahulukan, sesuai urutan sebagaimana tercantum di atas, melebihi semua usulan lain kecuali mosi tata tertib sebagaimana dirujuk pada ayat 1.

4 Mosi penangguhan atau penutupan pertemuan wajib tidak dibahas, akan tetapi wajib diajukan kepada forum untuk dipilih segera.

5 Apabila seorang delegasi mengusulkan penundaan atau penutupan debat mengenai permasalahan yang sedang dibahas, hanya dua pembicara yang menentang penundaan atau penutupan debat dapat berbicara, setelah itu mosi tersebut wajib diserahkan kepada forum untuk dipilih.

6 Delegasi yang menyampaikan suatu mosi tata tertib atau mosi prosedural, atas penyampaiannya, tidak dapat menangani substansi yang menjadi permasalahan yang sedang dibahas. Pengusul mosi prosedural dapat menarik kembali sebelum diserahkan kepada forum untuk dipilih, dan setiap mosi semacam ini, bila mana telah diubah atau tidak, yang ditarik kembali dapat diperkenalkan kembali oleh delegasi lainnya.

Pasal 17
Kuorum

1 Tunduk pada ayat 2 dan 3, kuorum diperlukan untuk pembukaan pertemuan-pertemuan dan untuk pemungutan suara wajib sebanyak setengah negara-negara anggota yang diwakili dalam Kongres dan memiliki hak suara.

2 Hak suara untuk mengubah Konstitusi dan Peraturan Umum, kuorum yang diperlukan wajib sebanyak sebesar dua pertiga negara anggota Perhimpunan yang memiliki hak suara.

3 Untuk Persetujuan-Persetujuan, kuorum yang diperlukan untuk pembukaan pertemuan-pertemuan dan untuk pemungutan hak suara wajib sebanyak setengah negara anggota yang diwakili pada Kongres yang merupakan para pihak pada Persetujuan yang terkait dan memiliki hak suara.

4 Para delegasi yang hadir tetapi tidak mengambil bagian dalam pemungutan hak suara, atau yang menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan mengambil bagian di dalamnya, wajib tidak dianggap tidak hadir untuk maksud menetapkan kuorum yang diperlukan berdasarkan ayat 1, 2, dan 3.

Pasal 18
Prinsip dan prosedur pemungutan suara

1 Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan

kesepakatan bersama wajib diputuskan dengan pemungutan suara.

2 Pemungutan suara wajib dilakukan berdasarkan sistem tradisional atau melalui sistem pemungutan suara elektronik. Hal tersebut wajib dilakukan dengan sistem elektronik, apabila sistem itu tersedia untuk sidang. Namun demikian, untuk suatu pemungutan suara yang bersifat rahasia, sistem tradisional dapat digunakan apabila satu delegasi, didukung mayoritas delegasi yang hadir dan memungut suara, meminta demikian.

3 Untuk sistem tradisional, metode pemungutan suara wajib sebagai berikut:

3.1 dengan mengangkat tangan. Apabila terdapat keraguan mengenai hasil pemungutan suara seperti itu, Ketua, apabila ia menghendaki demikian atau apabila seorang delegasi meminta demikian, dapat mengatur pemungutan suara dengan cara memanggil segera mengenai permasalahan yang sama.

3.2 dengan panggilan, atas permintaan seorang delegasi atau apabila diputuskan demikian oleh Ketua, urutan tersebut wajib dipanggil sesuai dengan abjad Perancis dari negara-negara yang diwakili, dimulai dengan negara yang namanya ditarik berdasarkan undian oleh Ketua, hasil pemungutan suara beserta suatu daftar negara–negara yang dikelompokkan sesuai dengan cara mereka memilih, wajib dimasukkan dalam laporan pertemuan.

3.3 berdasarkan pemungutan suara yang bersifat rahasia, dengan menggunakan kertas suara, apabila diminta oleh dua orang delegasi; dalam hal ini, Ketua pertemuan wajib menunjuk tiga penghitung, dengan memperhatikan perwakilan geografis yang seimbang dan tingkat pembangunan ekonomi dari negara-negara anggota dimaksud, dan melalukan pengaturan yang diperlukan untuk pengaturan pemungutan suara rahasia.

4 Untuk sistem elektronik, metode pemungutan suara wajib sebagai berikut:

4.1 hak suara yang tidak tercatat: sistem ini mengganti pemungutan hak

suara dengan mengangkat tangan;

4.2 hak suara yang tercatat: sistem ini mengganti pemungutan suara dengan cara memanggil; namun demikian, nama-nama negara wajib tidak dipanggil, kecuali satu delegasi, didukung oleh mayoritas delegasi-delegasi yang hadir dan memilih, meminta demikian;

4.3 Sistem pemungutan hak suara yang bersifat rahasia: sistem ini menggantikan sistem pemungutan suara yang bersifat rahasia dengan kertas suara rahasia.

5 Tanpa mengabaikan sistem pemungutan suara yang digunakan, sistem pemungutan suara yang bersifat rahasia wajib didahulukan atas setiap prosedur pemungutan suara lainnya.

6 Sekali pemungutan hak suara telah dimulai, tidak ada delegasi yang dapat menyelanya, kecuali untuk mengajukan mosi tata tertib yang terkait dengan cara pemungutan suarayang sedang dilakukan.

7 Setelah pemungutan hak suara, Ketua dapat mengizinkan delegasi untuk menjelaskan mengapa mereka memilih sebagaimana mereka lakukan.

Pasal 19

Ketentuan penyetujuan usulan

1 Untuk diterima, usulan-usulan yang melibatkan perubahan-perubahan terhadap Akta-Akta harus:

1.1 untuk Konstitusi, disetujui oleh paling sedikit dua pertiga negara anggota Perhimpunan yang memiliki hak suara;

1.2 untuk Peraturan Umum, disetujui oleh mayoritas negara anggota yang diwakili dalam Kongres dan memiliki hak suara;

1.3 untuk Konvensi, disetujui oleh mayoritas negara anggota yang hadir dan memilih suara yang memiliki hak suara;

1.4 untuk Persetujuan-Persetujuan, disetujui oleh mayoritas negara anggota yang hadir dan memilih yang merupakan para pihak pada Persetujuan-Persetujuan tersebut dan memiliki hak suara.

2 Hal-hal prosedural yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama wajib diputuskan oleh mayoritas negara anggota yang hadir dan memilih yang memiliki hak suara. Hal yang sama wajib berlaku untuk keputusan-keputusan yang tidak berkenaan dengan perubahan-perubahan pada Akta-Akta, kecuali Kongres memutuskan sebaliknya berdasarkan mayoritas negara anggota yang hadir dan memilih dan memiliki hak suara.

3 Tunduk pada ayat 5, “negara-negara anggota yang hadir dan memilih” wajib berarti negara anggota yang memiliki hak suara memilih “mendukung” atau “menentang”, abstain diabaikan dalam penghitungan suara sebagaimana diperlukan untuk suara mayoritas dan sama halnya dengan suara kosong atau nol dan kertas suara yang tidak berlaku dalam hal pemilihan pemungutan suara yang bersifat rahasia.

4 Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama, suatu usulan wajib dianggap ditolak.

5 Apabila jumlah abstain dan suara kosong atau nol dan kertas suara yang tidak berlaku melebihi dari setengah jumlah hak suara yang diberikan (mendukung, menentang dan abstain), pertimbangan hal untuk tersebut wajib ditangguhkan sampai pertemuan berikutnya, kertas suara yang tidak berlaku wajib diabaikan.

Pasal 20
Pemilihan anggota Dewan Administrasi atau Dewan Operasi Pos

Dalam rangka memutuskan antara negara-negara yang telah memperoleh jumlah hak suara yang sama dalam pemilihan anggota Dewan Administrasi atau Dewan Operasi Pos, Ketua wajib melakukan undian.

Pasal 21

Pemilihan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional

1 Pemilihan Direktur Jenderal Biro Internasional dan Wakil Direktur Jenderal wajib dilakukan dengan pemilihan hak suara yang bersifat rahasia secara berturut-turut dalam satu atau lebih pertemuan yang diselenggarakan pada hari yang sama. Calon yang memperoleh mayoritas suara yang diberikan oleh negara-negara anggota yang hadir dan memilih wajib dipilih. Pemilihan berkali-kali wajib dilakukan sebagaimana diperlukan untuk seorang calon memperoleh mayoritas ini.

2 “Negara-negara anggota hadir dan memilih” wajib berarti negara-negara anggota yang memilih untuk salah satu dari para calon yang permohonan-permohonannya telah diumumkan dengan cara yang sesuai dan tepat dan benar, kertas suara yang abstain dan kosong atau nol dan tidak berlaku diabaikan dalam menghitung suara yang diperlukan untuk membentuk suatu mayoritas.

3 Apabila jumlah kertas suara abstain atau kosong atau nol dan tidak berlaku melebihi setengah jumlah hak suara yang diberikan sesuai dengan ayat 2, pemilihan tersebut wajib ditangguhkan sampai pertemuan berikutnya, kertas suara yang abstain dan kosong atau nol dan tidak berlaku tidak lagi diperhitungkan.

4 Calon yang memperoleh jumlah paling sedikit hak suara dalam setiap pemungutan suara wajib dihapus.

5 Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama, suatu pemilihan suara tambahan, dan apabila diperlukan suatu pemilihan suara tambahan kedua, wajib diselenggarakan dalam upaya untuk memutuskan antara calon-calon yang memperoleh suara yang sama, hak suara hanya terkait untuk calon-calon dimaksud. Apabila hasilnya tidak dapat tercapai, pemilihan wajib diputuskan

dengan diundi. Undian wajib dilakukan oleh Ketua.

6 Calon-calon untuk Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Biro Internasional, atas permintaan mereka, dapat diwakili dalam penghitungan suara.

Pasal 22
Laporan

1 Laporan-laporan sidang pleno Kongres wajib mencatat jalannya pertemuan-pertemuan, mencatat pidato-pidato secara ringkas, dan menyebutkan usulan-usulan dan hasil akhir dari debat tersebut.

2 Debat-debat dalam pertemuan Komite wajib merupakan pokok laporan kepada Kongres. Sebagai aturan umum, Kelompok-kelompok Kerja wajib menyiapkan laporan untuk badan sebagaimana yang telah membentuknya.

3 Namun demikian, setiap delegasi memiliki hak untuk meminta setiap pernyataan yang dibuat olehnya yang akan dimasukkan dalam laporan-laporan baik secara penuh maupun dalam bentuk ringkas, asal teks statement ditulis dalam naskah Perancis atau naskah Inggris dan diserahkan kepada Sekretariat tidak lebih dari dua jam setelah berakhirnya pertemuan.

4 Delegasi wajib diizinkan dalam jangka waktu dua puluh empat jam sejak saat rancangan laporan didistribusikan, untuk membuat tanggapan mereka kepada Sekretariat, yang, apabila perlu, wajib bertindak sebagai perantara antara pihak yang bersangkutan dan Ketua pertemuan yang sedang dibahas.

5 Sebagai aturan umum dan tunduk pada ketentuan ayat 4, saat awal dari setiap pertemuan Kongres, Ketua wajib menyampaikan laporan dari pertemuan sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan. Hal yang sama wajib berlaku untuk laporan-laporan Komite. Laporan dari pertemuan terakhir yang belum memungkinkan untuk disetujui di Kongres atau di Komite wajib disetujui

oleh masing-masing Ketua dari pertemuan-pertemuan tersebut. Biro Internasional wajib juga memperhatikan setiap tanggaan yang diterima dari para delegasi negara anggota dalam jangka waktu empat puluh hari sejak pengiriman laporan-laporan tersebut kepada mereka.

6 Biro Internasional wajib diberi kewenangan untuk mengoreksi laporan-laporan pertemuan Kongres dan Komite atas setiap kesalahan penulisan yang tidak terlihat saat risalah disetujui sesuai dengan ayat 5.

Pasal 23

Permohonan banding terhadap keputusan yang diambil oleh Komite dan Kongres

1 Setiap delegasi dapat mengajukan banding terhadap suatu keputusan berkenaan usulan-usulan (Akta-akta, resolusi-resolusi, dsb.) yang telah disetujui atau yang ditolak di Komite. Pemberitahuan pengajuan banding harus disampaikan kepada Ketua Kongres, secara tertulis, dalam jangka waktu 48 jam sejak penundaan pertemuan Komite yang usulannya telah disetujui atau ditolak. Permohonan banding wajib dipertimbangkan selama sidang pleno berikutnya.

2 Apabila suatu usulan telah diterima atau ditolak oleh Kongres, usulan tersebut dapat dipertimbangkan kembali oleh Kongres yang sama hanya apabila pengajuan banding tersebut telah didukung oleh paling sedikit 10 delegasi. Pengajuan banding tersebut harus disetujui oleh suara mayoritas dua pertiga anggota yang hadir dan memilih yang memiliki hak suara. Kemungkinan ini wajib dibatasi untuk usulan-usulan yang disampaikan langsung pada sidang-sidang pleno, dengan pemahaman bahwa suatu masalah tunggal tidak dapat diajukan banding lebih dari satu kali.

Pasal 24

Penyetujuan oleh Kongres atas rancangan keputusan (Akta-akta, resolusi-resolusi, dsb.)

1 Sebagai aturan umum, masing-masing rancrangan Akta yang disampaikan oleh Komite Redaksional wajib dipelajari pasal demi pasal. Ketua, dengan kesepakatan suara mayoritas, dapat menggunakan suatu prosedur yang lebih cepat, misalnya, bab demi bab. Setiap Akta hanya dapat dipertimbangkan telah diterima setelah keseluruhan hak suara mendukung. Pasal **19.1** wajib berlaku untuk hak suara demikian.

2 Biro Internasional wajib diberi kewenangan untuk mengoreksi pada Akta-akta Akhir terhadap setiap kesalahan pengetikan yang tidak terlihat selama mempelajari rancangan Akta-akta tersebut, penomoran pasal-pasal dan ayat-ayat serta rujukan-rujukan.

3 Rancangan-rancangan keputusan selain dari yang mengubah Akta-Akta yang disampaikan oleh Komite Redaksional wajib, sebagai aturan umum, dipertimbangkan secara menyeluruh. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 wajib juga berlaku bagi rancangan-rancangan keputusan ini.

Pasal 25
Penugasan kajian kepada Dewan Administrasi dan kepada Dewan Operasi Pos

Atas rekomendasi Biro-nya, Kongres wajib menugasi kajian-kajian kepada Dewan Administrasi dan kepada Dewan Operasi Pos, sesuai dengan masing-masing susunan dan tanggung jawab dari kedua badan ini sebagaimana diatur dalam pasal **106,** pasal **107,** pasal**112** dan pasal**113** Peraturan Umum.

Pasal 26
Pensyaratan terhadap Akta-akta

1 Pensyaratan-pensyaratan harus disampaikan dalam bentuk usulan kepada Sekretariat secara tertulis dalam salah satu bahasa kerja Biro Internasional (usulan-usulan terkait dengan Protokol Akhir) sesegera mungkin setelah

penerimaan usulan terkait dengan pasal yang dirujuk untuk pensyaratan tersebut.

2 Untuk memungkinkan mendistribusikan usulan-usulan terkait pensyaratan-pensyaratan bagi seluruh negara anggota sebelum diterimanya Protokol Akhir oleh Kongres, Sekretariat Kongres wajib menetapkan batas waktu penyampaian pensyaratan dan memberitahukan kepada negara-negara anggota mengenai hal itu.

3 Pensyaratan pensyaratan terhadap Akta-Akta Perhimpunan yang telah disampaikan setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat wajib tidak dipertimbangkan oleh Sekretariat atau oleh Kongres.

Pasal 27
Penandatanganan Akta-Akta

Akta-Akta yang akhirnya disetujui Kongres wajib disampaikan kepada para wakil yang berkuasa penuh untuk penandatanganannya.

Pasal 28
Perubahan Tata Cara

1 Setiap Kongres dapat mengubah Tata Cara. Agar dapat diterima untuk pembahasan, usulan-usulan untuk mengubah Tata Cara ini, kecuali disampaikan oleh badan UPU yang diberi kewenangan untuk meneruskan usulan-usulan tersebut, wajib didukung di Kongres oleh paling sedikit 10 delegasi.

2 Untuk dapat diterima, usulan-usulan perubahan terhadap Tata Cara ini harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga negara anggota yang diwakili di Kongres dan memiliki hak untuk memilih.

Konvensi Pos Sedunia

Daftar Isi

Bagian I
Aturan yang berlaku umum bagi seluruh layanan pos internasional

Bab tersendiri
Ketentuan umum

Pasal
1 Definisi
2 Penunjukan entitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kepatuhan kepada Konvensi
3 Layanan pos universal
4 Kebebasan transit
5 Kepemilikan kiriman pos. Penarikan dari pos. Perubahan atau perbaikan alamat. Penyusulan. Pengembalian kepada pengirim untuk kiriman tidak terantar
6 Bea
7 Pembebasan bea pos
8 Prangko
9 Keamanan pos
10 Pembangunan berkelanjutan
11 Pelanggaran
12 Pengolahan data pribadi

Bagian II
Aturan yang berlaku bagi surat pos dan paket pos

Bab I

Ketentuan layanan

13 Layanan dasar

14 **Penggolongan kiriman surat pos berdasarkan formatnya**

15 **L**ayanan tambahan

16 **EMS** dan logistik terpadu

17 Layanan pos elektronik

18 Kiriman yang tidak dapat diterima untuk dikirim. Larangan

19 Pengaduan

20 Pemeriksaan pabean. Bea pabean dan biaya lainnya

21 Pertukaran kiriman pos tertutup dengan satuan militer

22 Standard dan target kualitas layanan

Bab 2

Tanggung jawab

23 Tanggung jawab operator yang ditunjuk. Ganti rugi

24 Negara anggota dan operator yang ditunjuk yang tidak dikenai tanggung jawab

25 Tanggung jawab pengirim

26 Pembayaran ganti rugi

27 Kemungkinan memungut kembali ganti rugi dari pengirim atau pemerima.

Bab 3

Ketentuan khusus surat pos

28 Pengeposan kiriman surat pos di luar negeri

Bagian III

Pendapatan

Bab 1

Ketentuan khusus surat pos

29 Bea terminal. Ketentuan umum

30 Bea terminal. Ketentuan yang berlaku bagi arus kiriman antara operator yang ditunjuk di negara dalam sistem target

31 Bea terminal. Ketentuan yang berlaku bagi arus ke, dari, dan antara operator yang ditunjuk di negara dalam sistem peralihan

32 Dana Kualitas Layanan

33 Bea transit

Bab 2

Ketentuan lain

34 Tarif dasar dan ketentuan mengenai bea angkutan udara

35 Bagian biaya darat dan laut paket pos

36 Kewenangan Dewan Operasi Pos untuk menetapkan bea dan bagian biaya

37 Ketentuan khusus untuk penyelesaian rekening dan pembayaran pertukaran pos internasional.

Bagian IV

Ketentuan akhir

38 Ketentuan penyetujuan usulan terkait dengan Konvensi dan Peraturan

39 Pensyaratan di Kongres

40 Mulai berlaku dan jangka waktu Konvensi

Konvensi Pos Sedunia

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang berkuasa penuh atas Pemerintah negara- negara anggota Perhimpunan, dengan memperhatikan pasal 22.3 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang disepakati di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, berdasarkan kesepakatan bersama dan tunduk pada pasal 25.4 Konstitusi, yang dituangkan dalam Konvensi ini, aturan-aturan yang berlaku di seluruh layanan pos internasional.

Bagian I
Aturan-aturan yang berlaku umum di seluruh layanan pos internasional

Bab tersendiri
Ketentuan umum

Pasal 1
Definisi

1 Untuk keperluan Konvensi Pos Sedunia, istilah-istilah berikut wajib mempunyai arti yang ditetapkan di bawah ini:
   1.1 paket: kiriman yang diangkut berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Peraturan Paket Pos;
   1.2 kiriman pos tertutup: kantong yang berlabel atau sejumlah kantong atau wadah lain yang disegel dengan atau tanpa timah, berisi kiriman pos;
   1.3 kiriman pos salah jalur: wadah yang diterima di suatu kantor tukar selain dari kantor yang disebutkan pada label (kantong);
   1.4 **data pribadi: informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pengguna layanan pos;**
   1.5 kiriman salah kirim: kiriman yang diterima di suatu kantor tukar yang dimaksudkan untuk suatu kantor tukar di negara anggota lain;

1.6 kiriman pos: istilah generik yang merujuk kepada setiap yang dikirim melalui layanan Pos (surat pos, paket pos, wesel pos, dsb.);

1.7 bea transit: pendapatan untuk layanan yang diberikan oleh suatu pengangkut di negara yang dilalui (operator yang ditunjuk, layanan lain, atau kombinasi dari keduanya) dalam hal kiriman transit darat, laut, dan/atau udara;

1.8 bea terminal: pendapatan yang terhutang kepada operator yang ditunjuk dari negera tujuan oleh operator yang ditunjuk dari negara kirim sebagai kompensasi untuk biaya yang dikeluarkan di negara tujuan untuk kiriman surat pos yang diterima;

1.9 operator yang ditunjuk: setiap entitas pemerintah atau bukan pemerintah yang resmi ditunjuk oleh negara anggota untuk mengoperasikan layanan pos dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terkait yang timbul dari Akta-Akta Perhimpunan di wilayahnya;

1.10 bungkusan kecil: kiriman yang diangkut berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Peraturan Surat Pos;

1.11 bagian biaya darat yang diterima**:** pendapatan yang terhutang kepada operator yang ditunjuk negara tujuan oleh operator yang ditunjuk dari negara kirim sebagai kompensasi untuk biaya yang dikeluarkan di negara tujuan untuk paket yang diterima;

1.12 bagian biaya transit darat: pendapatan yang terhutang untuk layanan yang diberikan oleh pengangkut di negara yang dilintasi (operator yang ditunjuk, layanan lain, atau kombinasi dari keduanya) dalam hal transit darat, dan/atau transit udara paket pos melalui wilayahnya;

1.13 bagian biaya laut: pendapatan yang terhutang untuk layanan yang diberikan oleh pengangkut (operator yang ditunjuk, layanan lain, atau kombinasi dari keduanya) yang terlibat dalam angkutan paket pos melalui laut;

1.14 layanan pos universal: penyelenggaraan tetap layanan pos dasar yang berkualitas di semua titik wilayah dari suatu negara anggota, untuk semua pelanggan, dengan harga yang terjangkau;

1.15 transit lepas: transit terbuka melalui negara perantara, kiriman yang jumlah atau beratnya tidak sesuai dengan pengaturan kiriman tertutup untuk negara tujuan.

Pasal 2

Penunjukan entitas atau entitas-entitas yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kepatuhan terhadap Konvensi

1 Negara-negara anggota wajib memberitahukan kepada Biro Internasional, dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya Kongres, nama dan alamat badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi urusan pos. Dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya Kongres, negara-negara anggota wajib pula memberikan kepada Biro Internasional nama dan alamat operator atau para operator yang secara resmi ditunjuk untuk mengoperasikan layanan pos dan memenuhi kewajiban yang timbul dari Akta-Akta Perhimpunan di wilayahnya. Antara Kongres-Kongres, perubahan dalam badan-badan pemerintah dan para operator yang secara resmi ditunjuk wajib diberitahukan kepada Biro Internasional sesegera mungkin.

Pasal 3

Layanan pos universal

1 Dalam rangka mendukung konsep wilayah pos tunggal Perhimpunan, negara-negara anggota wajib memastikan bahwa semua pengguna/pelanggan berhak atas layanan pos universal yang melibatkan penyelenggaraan tetap layanan dasar yang berkualitas pada semua titik di wilayahnya, dengan harga yang terjangkau.

2 Dengan mengingat tujuan ini, negara-negara anggota wajib menyatakan, dalam kerangka perundang-undangan pos nasional mereka atau dengan cara yang lazim lainnya, ruang lingkup layanan pos yang ditawarkan dan persyaratan kualitas dan harga yang terjangkau, dengan memperhatikan baik kebutuhan-kebutuhan penduduk maupun kondisi nasional mereka.

3 Negara-negara anggota wajib memastikan bahwa tawaran-tawaran layanan pos dan standar kualitas akan dicapai oleh para operator yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan layanan pos universal.

4 Negara-negara anggota wajib memastikan bahwa layanan pos universal diberikan atas dasar yang nyata, sehingga menjamin keberlanjutannya.

Pasal 4
Kebebasan transit

1 Prinsip kebebasan transit dinyatakan dalam pasal 1 Konstitusi. Prinsip ini wajib dilakukan dengan kewajiban bagi setiap negara anggota untuk memastikan bahwa para operator yang ditunjuknya meneruskan, dengan rute yang tercepat dan sarana yang paling aman yang mereka gunakan untuk kiriman mereka sendiri, kiriman pos tertutup dan kiriman surat pos lepas yang disalurkan kepada mereka oleh operator lain yang ditunjuk. Prinsip ini wajib pula berlaku bagi kiriman yang salah kirim dan kiriman pos yang salah salur.

2 Negara-negara anggota yang tidak ikut serta dalam pertukaran surat berisi bahan-bahan menular atau bahan-bahan radioaktif wajib memiliki pilihan (opsi) untuk tidak menerima kiriman-kiriman ini dalam transit lepas melalui wilayah mereka. Hal yang sama wajib berlaku bagi kiriman surat pos selain surat, kartu pos, dan kiriman bagi tuna netra. Hal itu wajib pula berlaku bagi barang cetakan, penerbitan berkala, majalah, bungkusan kecil dan yang isinya tidak memenuhi persyaratan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan publikasi atau peredaran mereka di negara yang dilalui.

3 Kebebasantransit bagi paket pos untuk diteruskan melalui jalur darat dan laut wajib terbatas pada wilayah negara-negara yang turut serta dalam layanan ini.

4 Kebebasan transit bagi paket pos udara wajib dijamin di seluruh wilayah Perhimpunan. Namun demikian, negara-negara anggota yang tidak mengoperasikan layanan paket pos wajib tidak disyaratkan untuk meneruskan paket pos udara melalui jalan darat/laut.

5 Apabila suatu negara anggota gagal untuk mematuhi ketentuan mengenai kebebasan transit, negara-negara anggota lain dapat memutuskan layanan pos mereka dengan negara anggota tersebut.

Pasal 5

Kepemilikan kiriman pos. Penarikan dari pos. Perubahan atau perbaikan alamat. Penyusulan. Pengembalian kepada pengirim untuk kiriman tidak terantar.

1 Kiriman pos tetap menjadi milik pengirim hingga kiriman itu diserahkan kepada yang berhak, kecuali apabila kiriman tersebut telah disita berdasarkan perundang-undangan negara asal atau negara tujuan dan dalam hal pemberlakuan pasal **18.2.1.1** atau pasal **18.3,** sesuai dengan perundang-undangan negara transit.

2 Pengirim kiriman pos dapat menarik kembali kirimannya dari pos atau mengubah atau memperbaiki alamatnya. Bea-bea dan ketentuan-ketentuan lain dituangkan dalam Peraturan.

3 Negara-negara anggota wajib memastikan bahwa operator yang ditunjuknya menyusulkan kiriman pos apabila penerima telah mengubah alamatnya, dan mengembalikan kiriman tidak terantar kepada pengirim. Bea-bea dan syarat-syarat lain dituangkan dalam Peraturan.

Pasal 6
Bea

1 Bea-bea berbagai layanan pos internasional dan layanan khusus wajib ditetapkan oleh negara-negara anggota atau oleh operator yang ditunjuknya, tergantung kepada perundang-undangan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi dan Peraturannya. Bea-bea dimaksud pada prinsipnya wajib terkait dengan biaya-biaya penyelenggaraan layanan ini.

2 Negara anggota asal atau operator yang ditunjuknya, tergantung pada perundang-undangan nasional, wajib menetapkan bea pengiriman untuk pengiriman kiriman surat pos dan kiriman paket pos. Bea pengiriman wajib meliputi pengantaran kiriman ke tempat alamat dengan syarat bahwa pengantaran layanan kiriman ini dioperasikan di negara tujuan untuk kiriman yang dipermasalahkan.

3 Bea-bea yang dipungut, termasuk bea-bea yang ditetapkan sebagai pedoman dalam Akta-Akta, wajib paling sedikit setara dengan yang dipungut terhadap kiriman dalam layanan dalam negeri yang memiliki karakteristik yang sama (kategori, kuantitas, waktu penanganan, dsb).

4 Negara-negara anggota atau operator yang ditunjuknya, tergantung pada perundang-undangan nasional, wajib diberi kewenangan untuk melebihi setiap pedoman bea yang dimuat dalam Akta-Akta.

5 Di atas tingkat bea-bea minimum sebagaimana dituangkan pada ayat 3, negara-negara anggota atau operator yang ditunjuknya dapat mengizinkan penurunan bea berdasarkan perundang-undangan nasionalnya untuk kiriman surat pos dan kiriman paket pos di wilayah negara anggota tersebut. Mereka, misalnya, dapat memberikan tarif preferensial kepada para pengguna utama layanan Pos.

6 Tidak ada bea pos dalam segala bentuk dapat dipungut dari para pelanggan selain daripada yang diatur dalam Akta-Akta.

7 Kecuali apabila diatur sebaliknya dalam Akta-Akta, setiap operator yang ditunjuk wajib menahan bea-bea yang telah dipungutnya.

Pasal 7
Pembebasan bea pos

1 Prinsip

1.1 Hal-hal mengenai pembebasan bea-bea pos, dengan pengertian pembebasan dari pra bayar pos wajib ditetapkan secara tegas oleh Konvensi. Namun demikian, Peraturan dapat mengatur untuk kedua pengecualian dari pembebasan dari pra bayar pos maupun pembebasan dari pembayaran bea transit, bea terminal, dan bagian biaya yang diterima untuk penerimaan kiriman surat pos dan paket pos yang terkait dengan layanan pos yang dikirim oleh negara-negara anggota, operator yang ditunjuk dan Pehimpunan Terbatas. Lebih lanjut, kiriman surat pos dan paket pos yang dikirim oleh Biro Internasional UPU kepada Perhimpunan Terbatas, negara-negara anggota dan operator yang ditunjuk wajib dianggap sebagai kiriman yang terkait dengan layanan pos dan wajib dibebaskandari semua bea pos. Meskipun demikian, negara asal atau operator yang ditunjuknya wajib mempunyai pilihan untuk memungut bea angkut udara terhadap kiriman dimaksud.

2 Tawanan perang militer dan tawanan perang sipil

2.1 Kiriman surat pos, paket pos, dan kiriman mengenai layanan keuangan pos yang dialamatkan kepada atau dikirim oleh tawanan perang militer, baiklangsung atau melalui kantor-kantor sebagaimana tersebut dalam Peraturan Konvensi dan Peraturan Persetujuan mengenai Keuangan Pos, wajib dibebaskan dari semua bea pos, dengan pengecualian mengenai

bea angkut udara. Orang-orang dari pihak yang berperang yang ditahan dan diasingkan di suatu negara yang netral digolongkan dalam tawanan perang militer sepanjang yang menyangkut penerapan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

2.2 Ketentuan-ketentuan sebagaimaan tercantum pada ayat 2.1 wajib juga berlaku terhadap kiriman surat pos, paket pos dan kiriman layanan keuangan pos yang berasal dari negara-negara lain dan dialamatkan kepada atau dikirim oleh tawanan perang sipil sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 terkait perlindungan terhadap orang-orang sipil pada saat perang, baik langsung atau melalui kantor-kantor sebagaimana tersebut dalam Peraturan Konvensi dan Peraturan Persetujuan mengenai Layanan Pembayaran Pos.

2.3 Kantor-kantor yang disebutkan dalam Peraturan Pelaksanaan dari Konvensi dan Persetujuan Layanan Pembayaran Pos wajib juga menikmati kebebasan dari bea pos berkenaan dengan kiriman surat pos, paket pos, dan kiriman layanan pembayaran pos yang terkait orang-orang sebagaimana dirujuk pada ayat 2.1 dan ayat 2.2 yang mereka kirim atau terima, baik secara langsung atau sebagai perantara.

2.4 Paket pos wajib diizinkan bebas bea pos sampai dengan berat 5 kilogram. Batas berat wajib dinaikkan sampai 10 kilogram dalam hal isi paket ttidak dapat dipecah dan paket yang dialamatkan kepada kemah tawanan atau kepada perwakilan tawanan yang ada disana (*hommes de confiance*/orang kepercayaan) untuk didistribusikan kepada para tawanan.

2.5 Dalam penghitungan antara operator yang ditunjuk, bea-bea wajib tidak dialokasikan untuk paket pos dinas dan untuk paket pos tawanan perang militer dan tawanan perang sipil, selain daripada bea pengiriman udara yang berlaku untuk paket pos udara.

3 **Kiriman** untuk tuna netra

3.1 Setiap kiriman untuk tuna netra **yang dikirim kepada atau oleh suatu organisaasi untuk tuna netra atau dikirim kepada atau oleh**

seorang tuna netra wajib dibebaskan dari semua bea pos,dengan pengecualian bea angkur udara, **sepanjang kiriman dimaksud dapat diizinkan pada layanan dalam negeri dari operator pengirim yang ditunjuk**

3.2 Dalam pasal ini

3.2.1 tuna netra adalah seseorang yang terdaftar sebagai orang buta atau cacat buta sebagian di negaranya atau yang memenuhi definisi sebagai orang buta atau orang dengan daya penglihatan rendah pada Organisasi Kesehatan Dunia;

3.2.2 suatu organisasi untuk tuna netra berarti suatu lembaga atau asosiasi yang melayani atau secara resmi mewakili para tuna netra.

3.2.3 kiriman-kiriman untuk tuna netra wajib meliputi korespondensi, bahan bacaan dalam bentuk apapun termasuk rekaman suara dan perangkat, atau bahan-bahan dalam segala bentuk yang dibuat atau disesuaikan untuk membantu para tuna netra dalam mengatasi permasalahan ketunanetraan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Surat Pos.

Pasal 8
Prangko

1 Istilah “prangko” wajib dilindungi di bawah Konvensi sekarang ini dan wajib diperuntukkan khusus untuk prangko yang sesuai dengan syarat-syarat benda ini dan syarat-syarat yang dimuat dalam Peraturan.

2 Prangko

2.1 wajib diterbitkan dan diedarkan semata-mata di bawah kewenangan negara anggota atau wilayah hukum sesuai dengan Akta-Akta Perhimpunan;

2.2 adalah suatu perwujudan kedaulatan dan merupakan bukti prapembayaran pemrangkoan yang sesuai dengan nilai intrinsik apabila dilekatkan pada kiriman pos, sesuai dengan Akta-Akta Perhimpunan;

2.3 harus diedarkan, untuk prapembayaran pos atau untuk keperluan filateli di negara anggota atau di wilayah penerbitan, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya;

2.4 harus dapat diakses oleh semua penduduk di negara anggota atau wilayah penerbit.

3 Prangko terdiri dari:

3.1 nama negara anggota atau wilayah penerbit dalam huruf romawi;[1]

3.2 nilai yang tertera:

3.2.1 pada prinsipnya, dalam mata uang resmi negara atau wilayah penerbit, atau seperti huruf atau simbol;

3.2.2 melalui karakteristik identifikasi lain.

4 Lambang negara, tanda pengawasan resmi dan logo organisasi antarpemerintah yang tergambar pada prangko wajib dilindungi dalam pengertian Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrial.

5 Tema dan desain prangko wajib:

5.1 sejalan dengan semangat Pembukaan Konstitusi UPU dan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan Perhimpunan;

5.2 terkait erat dengan identitas kultural negara anggota atau wilayah, atau memberikan sumbangan untuk penyebarluasan budaya atau untuk memelihara perdamaian;

[1]Pengecualian diberikan kepada Inggris Raya, negara yang menemukan prangko.

5.3 memiliki, ketika memperingati tokoh-tokoh terkemuka atau peristiwa-peristiwa yang bukan berasal dari negara anggota atau wilayah, hubungan yang erat dengan negara atau wilayah yang bersangkutan;

5.4 bebas dari hal bersifat politik atau topik yang bersifat menyinggung orang atau negara;

5.5 merupakan hal yang sangat signifikan bagi negara anggota atau wilayah.

6 Teraan prabayar pos, teraan mesin prangko, dan teraan mesin cetak-pers atau proses pencetakan atau pengecapan sesuai dengan Akta-Akta UPU hanya dapat digunakan dengan seizin negara anggota atau wilayah tersebut.

7 **Sebelum menerbitkan prangko menggunakan bahan baru atau teknologi baru, negara-negara anggota wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada Biro Internasional mengenai kesesuaian mereka dengan mesin pengolahan kiriman. Biro Internasional wajib memberitahukan hal itu kepada negara-negara anggota lain dan kepada operator yang ditunjuknya.**

Pasal 9
Keamanan pos

1 Negara-negara anggota dan operator yang ditunjuknya wajib **mematuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan dalam standar keamanan UPU dan wajib** menerima dan melaksanakan strategi keamanan yang proaktif pada semua tingkat operasi pos untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap layanan pos, demi kepentingan semua pegawai yang terlibat. **Strategi ini wajib, khususnya, termasuk prinsip pemenuhan persyaratan untuk memberikan data canggih elektronik mengenai kiriman pos yang diidentifikasi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan (termasuk jenis dan kriteria kiriman pos) yang diterima oleh Dewan Administrasi dan Dewan Operasi Pos, sesuai dengan standar pesan**

teknis UPU. Strategi wajib **pula** meliputi pertukaran informasi mengenai terpeliharanya pengangkutan dan transit kiriman pos yang selamat dan aman antara negara-negara anggota dan operator yang ditunjuknya;

2 Setiap tindakan keamanan yang diberlakukan pada rangkaian pengangkutan pos internasional harus sebanding dengan risiko dan ancaman yang harus diperhatikan, dan harus dilaksanakan tanpa menghalangi arus kiriman sedunia atau perdagangan dengan mempertimbangkan mempunyai potensi dampak global pada operasional spesifikasi jaringan kiriman. Tindakan keamanan yang mempunyai potensi dampak global terhadap operasi pos harus dilaksanakan dalam suatu koordinasi internasional dan secara seimbang,dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 10
Pembangunan berkelanjutan

1 Negara-negara anggota dan/atau operator yang ditunjuknya wajib menerima dan melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan yang proaktif dengan fokus kepada tindakan ekonomi dan sosial serta lingkungan pada semua tingkat operasi pos dan memajukan kesadaran pembangunan yang berkelanjutan dalam layanan pos.

Pasal 11
Pelanggaran

1 Kiriman pos

1.1. Negara-negara anggota wajib menetapkan tindakan-tindakan yang perlu untuk mencegah, menuntut dan menghukum setiap orang yang terbukti bersalah,sebagai berikut:

1.1.1 pemasukan dalam kiriman pos narkotika dan bahan psikotropika, demikian pula bahan yang mudah meledak, terbakar,atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang pemasukannya yang belum secara tegas diizinkan oleh Konvensi;

1.1.2 pemasukan dalam kiriman pos benda-benda yang bersifat pedofili atau yang bersifat pornografi anak.

2 Alat prabayar pos dan pelunasan pos itu sendiri.

2.1 Negara-negara anggota wajib menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah, menuntut, dan menghukum setiap orang yang melanggar cara-cara prabayar pos sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi, seperti:

2.1.1 prangko, dalam peredaran atau telah ditarik dari peredaran;

2.1.2 teraan prabayar;

2.1.3 teraan mesin prangko atau teraan mesin cetak-pers;

2.1.4 kupon balasan internasional.

2.2 Dalam Konvensi ini, pelanggaran terhadap alat prabayar pos meliputi setiap perbuatan yang garis-besarnya diberikan di bawah ini, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga. Perbuatan-perbuatan berikut ini wajib dihukum:

2.2.1 setiap tindakan menyalahgunakan, meniru, atau memalsukan alat pra bayar pos, atau perbuatan yang tidak sah atau melanggar hukum sehubungan dengan pembuatan benda-benda demikian tanpa izin;

2.2.2 setiap tindakan menggunakan, mengedarkan, memasarkan, mendistribusikan, menyebarkan, mengangkut, memamerkan, mempertunjukkan, atau menerbitkan setiap alat prabayar pos yang telah disalahgunakan, ditiru atau dipalsukan;

2.2.3 setiap perbuatan menggunakan atau mengedarkan, untuk tujuan-tujuan pos, setiap alat prabayar pos yang telah terpakai sebelumnya;

2.2.4 setiap percobaan terhadap setiap pelanggaran tersebut.

3 Azas timbal balik

3.1 Mengenai sanksi, tidak ada perbedaan wajib diberikan antara perbuatan-perbuatan yang digarisbesarkan pada ayat 2, tanpa memandang bila mana melibatkan cara-cara prabayar pos nasional atau asing; ketentuan ini wajib tidak tunduk pada setiap kondisi hukum atau kebiasaan yang bersifat timbal balik.

Pasal 12

Pengolahan data pribadi

1 Data pribadi para pengguna hanya dapat digunakan untuk maksud pengumpulannya sesuai dengan perundang-undangan nasional yang berlaku.

2 Data pribadi para pengguna wajib hanya dibuka kepada pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan nasional yang berlaku untuk mengaksesnya.

3 Negara-negara anggota dan operator yang ditunjuknya wajib memastikan kerahasiaan dan keamanan data pribadi para pengguna, sesuai dengan perundang-undangan nasional mereka.

4 Para operator yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada para pelanggannya mengenai penggunaan data pribadi mereka, dan mengenai maksud dikumpulkannya data pribadi tersebut.

Bagian II

Aturan-aturan yang berlaku bagi surat pos dan paket pos

Bab 1
Ketentuan layanan

Pasal **13**
Layanan dasar

1 Negara-negara anggota wajib memastikan bahwa para operator yang ditunjuknya menerima, menangani, mengangkut, dan mengantar kiriman surat pos.

2 Kiriman surat pos adalah:
   2.1 kiriman prioritas dan bukan prioritas, sampai dengan 2 kilogram;
   2.2 surat, kartupos, barang cetakan dan bungkusan kecil, sampai dengan 2 kilogram;
   2.3 **kiriman** bagi tuna netra sampai dengan 7 kilogram;
   2.4 kantong-kantong khusus berisi surat kabar, terbitan berkala, buku dan naskah cetak yang sejenis untuk penerima yang sama pada alamat yang sama disebut “kantong M”, sampai dengan 30 kilogram.

3 Kiriman surat pos wajib digolongkan atas dasar kecepatan perlakuan kiriman atau atas dasar isi kiriman sesuai dengan ketentuan Peraturan Surat pos.

4 Batas-batas berat yang lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam ayat 2 berlaku secara pilhan ntuk kategori kiriman surat pos tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos.

5 Tunduk pada ayat 8, negara-negara anggota wajib pula memastikan bahwa operator yang ditunjuknya menerima, menangani, mengangkut dan mengantar

paket pos sampai dengan 20 kilogram, baik menurut yang ditetapkan Konvensi, atau, dalam hal paket pos kirim keluar negeri dan setelah diadakan perjanjian bilateral, melalui sarana lain apapun yang lebih menguntungkan bagi para pelanggannya.

6 Batas berat lebih dari 20 kilogram berlaku secara pilihan bagi kategori paket pos tertentu menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos.

7 Setiap negara anggota yang operator yang ditunjuknya tidak melakukan pengangkutan paket pos dapat mengatur agar ketentuan Konvensi dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan. Negara tersebut, pada saat yang sama, dapat membatasi layanan ini untuk paket-paket yang berasal dari atau dialamatkan kepada tempat-tempat yang dilayani oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan tersebut.

8 Meskipun telah diatur pada ayat 5, negara-negara anggota yang, sebelum tanggal 1 Januari 2001 bukan merupakan pihak pada Persetujuan Paket pos, wajib tidak dipersyaratkan untuk menyediakan layanan paket pos.

Pasal 14

Penggolongan kiriman surat pos berdasarkan bentuknya

1. Dalam sistem penggolongan sebagaimana dirujuk dalam pasal 13.3, kiriman surat pos dapat juga digolongkan berdasarkan bentuknya seperti surat kecil (P), surat besar (G) atau surat yang menyulitkan (E). Ukuran dan batas berat ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos.

Pasal **15**

Layanan tambahan

1 Negara-negara anggota wajib memastikan penyelenggaraan layanan tambahan wajib berikut: **1.1** layanan pencatatan untuk kiriman surat pos prioritas dan kiriman surat pos udara ke luar negeri;

1.2 layanan pencatatan untuk semua kiriman surat pos **tercatat** dari luar negeri.

2 Negara-negara anggota atau operator yang ditunjuknya dapat menyelenggarakan layanan tambahan pilihan berikut dalam hubungan antara para operator yang ditunjuk dimaksud yang sepakat untuk menyediakan layanan tersebut:

2.1. harga tanggungan untuk kiriman surat pos dan paket pos;

2.2. layanan tebusan untuk kiriman surat pos dan paket pos;

2.3. layanan antaran ekspres untuk kiriman surat pos dan paket pos;

2.4. antaran kepada penerima pribadi kiriman surat pos dengan harga tanggungan **atau tercatat**;

2.5. layanan bebas biaya dan bebas bea **antaran** untuk kiriman surat pos dan paket pos;

2.6. layanan paket pos mudah pecah dan paket pos yang menyulitkan;

2.7. layanan pengiriman untuk kiriman bersama dari satu pengirim yang dikirimkan ke luar negeri;

2.8. **layanan pengembalian barang dagangan, yang melibatkan pengembalian barang dagangan oleh penerima kepada penjual asal, dengan kuasa dari penjual asal.**

3 Tiga pelayanan tambahan berikut yang memiliki baik bersifat wajib atau pilihan:

3.1 layanan kiriman balasan niaga internasional (IBRS) yang pada dasarnya bersifat pilihan. Akan tetapi, semua negara anggota atau para operator

yang ditunjuk, bagaimanapun, diwajibkan mengoperasikan layanan "pengembalian" IBRS;

3.2 kupon balasan internasional, yang wajib dapat dipertukarkan di setiap negara anggota. Namun demikian, penjualan kupon balasan internasional bersifat pilihan;

3.3 Berita terima untuk kiriman **surat pos tercatat,** paket pos dan kiriman dengan harga tanggungan. Semua negara anggota atau para operator yang ditunjuknya wajib menerima berita terima yang diterima dari luar negeri. Akan tetapi, penyelenggaraan layanan berita terima untuk kiriman ke luar negeri bersifat pilihan.

4 Uraian mengenai layanan-layanan ini dan bea-beanya dimuat dalam Peraturan.

5 Apabila fitur-fitur layanan di bawah ini dikenakan bea-bea khusus dalam layanan di dalam negeri, para operator yang ditunjuk wajib diberi wewenang untuk memungut bea-bea yang sama untuk kiriman internasional, dengan syarat-syarat seperti diuraikan dalam Peraturan.

5.1 penyerahan bungkusan kecil yang beratnya melebihi 500 gram;

5.2 kiriman surat pos yang diposkan setelah waktu terakhir untuk pengeposan;

5.3 kiriman yang diposkan di luar jam buka loket yang normal;

5.4 pengambilan kiriman pada alamat pengirim;

5.5 enarikan kembali kiriman surat pos di luar jam buka loket yang normal;

5.6 pos restan

5.7 penyimpanan kiriman surat pos yang beratnya melebihi 500 gram dan paket pos;

5.8 penyerahan paket pos, sebagai jawaban terhadap pemberitahuan tentang tibanya paket pos;

5.9 menanggung risiko karena keadaan darurat.

Pasal **16**

EMS dan logistik terpadu

1 Negara-negara anggota atau para operator yang ditunjuknya dapat bersepakat satu dengan lainnya untuk ikut serta dalam layanan berikut, yang diuraikan dalam Peraturan

1.1 EMS, yang merupakan layanan ekspres pos untuk dokumen dan barang dagangan, wajib apabila mungkin merupakan layanan pos tercepat dengan sarana fisik. Layanan ini dapat diselenggarakan berdasarkan Kesepakatan Multilateral Standar EMS atau berdasarkan kesepakatan bilateral;

1.2 logistik terpadu, yang adalah layanan yang sepenuhnya menjawab keperluan logistik pelanggan dan termasuk tahap-tahap sebelum dan sesudah pengiriman fisik barang-barang dan dokumen.

Pasal 17

Layanan pos elektronik

1 Negara-negara anggota atau para operator yang ditunjuknya dapat bersepakat satu dengan lainnya untuk ikut serta dalam layanan pos elektronik berikut, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan:

1.1 kiriman pos elektronik, yang merupakan layanan yang melibatkan pengiriman pesan dan informasi elektronik oleh para operator yang ditunjuk;

1.2 kiriman tercatat pos elektronik, yang merupakan layanan pos elektronik aman yang memberikan bukti pengiriman dan bukti penyerahan pesan elektronik dan saluran komunikasi yang aman kepada para pemakai yang sah;

1.3 tanda sertifikasi pos elektronik, yang memberikan bukti yang jelas dari suatu peristiwa elektronik dalam bentuk yang tepat, pada waktu yang tepat, dan melibatkan satu pihak atau lebih;

1.4 kotak surat pos elektronik, yang memungkinkan pengiriman pesan elektronik oleh pengirim yang sah dan penyerahan serta penyimpanan pesan dan informasi elektronik untuk penerima yang sah.

Pasal **18**

Kiriman yang tidak diizinkan. Larangan

1 Umum

1.1 Kiriman-kiriman yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam Konvensi dan Peraturan wajib tidak diizinkan. Kiriman kiriman yang dikirim sebagai kelanjutan dari suatu tindak kecurangan atau dengan maksud untuk menghindari pembayaran penuh atas bea-bea yang seharusnya wajib tidak diizinkan.

1.2 Pengecualian terhadap larangan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal ini diatur dalam Peraturan.

1.3 Semua negara anggota atau para operator yang ditunjuknya wajib mempunyai pilhan untuk memperluas larangan-larangan sebagaimana tercantum dalam pasal ini, yang dapat dilaksanakan segera setelah dimasukkannya dalam himpunan peraturan terkait.

2 Larangan dalam semua kategori kiriman

2.1 Barang-barang yang dimasukkan sebagaimana tersebut di bawah ini wajib dilarang dalam semua kategori kiriman:

2.1.1 narkotika dan zat-zat psikotropika, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengendali Narkotika Internasional, atau obat-obatan terlarang lainnya yang dilarang di negara tujuan;

2.1.2 benda-benda cabul atau asusila;

2.1.3 barang palsu dan barang bajakan;

2.1.4 barang-barang lain yang importasi atau peredarannya dilarang di negara tujuan;

2.1.5 barang-barang yang berdasarkan sifatnya atau pengemasannya dapat membahayakan pegawai pos atau masyarakat umum atau mengotori atau merusak kiriman-kiriman lainnya, perangkat pos atau barang milik pihak ketiga;

2.1.6 dokumen-dokumen yang bertujuan untuk korespondensi terkini dan pribadi yang dipertukarkan antara orang-orang selain pengirim dan penerima atau orang yang tinggal bersamanya.

3 barang mudah meledak, terbakar, atau bahan radioaktif, dan berbahaya lainnya.

3.1 bahan-bahan mudah meledak, terbakar, atau barang-barang berbahaya lainnya, serta bahan-bahan radioaktif yang dimasukkan wajib dilarang di semua kategori kiriman;

3.2 perangkat tiruan dan perangkat peledak tidak aktif, serta persenjataan militer yang dimasukkan, termasuk granat tiruan dan granat tidak aktif, peluru tidak aktif dan sejenisnya, wajib dilarang dalam semua kategori kiriman;

3.3 sebagai pengecualian, **barang-barang berbahaya yang secara spesifik dirujuk dalam Peraturan sebagaimana dapat diizinkan wajib diizinkan.**

4 Hewan hidup

4.1 Hewan hidup wajib dilarang di semua kategori kiriman.

4.2 Sebagai pengecualian, berikut ini wajib diizinkan dalam kiriman surat pos selain daripada kiriman dengan harga tanggungan:

4.2.1 lebah, lintah, dan ulat sutera;

4.2.2 parasit dan serangga pembasmi serangga berbahaya yang dimaksudkan untuk mengendalikan serangga berbahaya tersebut dan dipertukarkan antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi;

4.2.3 lalat dari family *Drosophilidae* untuk penelitian biomedik yang dipertukarkan antara lembaga-lembaga yang diakui secara resmi.

4.3 Sebagai pengecualian, yang berikut ini wajib diterima untuk dikirim dalam paket pos:

4.3.1 Hewan hidup yang diangkut dengan pos diizinkan oleh peraturan pos **dan/atau perundang-undangan nasional di** negara yang bersangkutan.

5 Pemasukan korespondensi dalam paket pos

5.1 Dimasukkannya barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini wajib dilarang dalam paket pos:

5.1.1 Korespondensi dengan pengecualian bahan-bahan arsip, yang dipertukarkan antara orang-orang selain daripada pengirim dan penerima atau orang-orang yang hidup bersamanya.

6 Uang logam, uang kertas bank, dan benda-benda berharga lainnya

6.1 Wajib dilarang untuk memasukkan uang logam, uang kertas bank, uang kertas pemerintah, atau surat berharga untuk setiap jenis yang dapat dibayarkan kepada pembawa, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah difabrikasi atau tidak, batu berharga, permata, atau benda-benda berharga lainnya:

6.1.1 ke dalam kiriman surat pos tanpa harga tanggungan;

6.1.1.1 namun demikian, apabila perundang-undangan nasional di negara- negara asal dan negara-negara tujuan mengizinkan hal ini, barang-barang tersebut dapat dikirim dalam amplop tertutup sebagai kiriman tercatat;

6.1.2 ke dalam paket pos tanpa harga tanggungan, kecuali apabila diperkenankan oleh perundang-undangan nasional dari negara-negara asal dan negara-negara tujuan;

6.1.3 ke dalam paket pos tanpa harga tanggungan yang dipertukarkan antara dua negara yang mengizinkan kiriman paket pos dengan harga tanggungan;

6.1.3.1 sebagai tambahan, setiap negara anggota atau operator yang ditunjuk dapat melarang dimasukkannya emas batangan ke dalam paket pos dengan atau tanpa harga tanggungan yang berasal dari atau dialamatkan ke wilayahnya atau dikirim dalam transit lepas melintasi wilayahnya; negara anggota atau operator yang ditunjuknya tersebut dapat membatasi nilai sesungguhnya atas benda-benda ini.

7 Barang cetakan dan **kiriman** untuk tuna netra:

7.1 wajib tidak memuat catatan atau berisi naskah korespondensi apapun;

7.2 wajib tidak berisi prangko atau bentuk prabayar, baikdicaptanggal atau tidak, atau kertas apapun yang mempunyai nilai uang, kecuali dalam hal apabila kiriman tersebut memuat seperti lampiran kartu, amplop, atau pembungkus yang membubuhkan alamat tercetak dari pengirim kiriman tersebut atau agennya di negara yang mengeposkan atau tujuan dari kiriman asal, yang dibayar sebelumnya untuk pengembaliannya.

8 Perlakuan kiriman-kiriman yang terlanjur diterima

8.1 Penanganan kiriman-kiriman yang terlanjur diterima diatur dalam Peraturan. Namun demikian, kiriman-kiriman yang mengandung barang-barang yang disebutkan dalam ayat 2.1.1, ayat 2.1.2, ayat 3.1 dan ayat 3.2,wajib tidak ada kekhususan untuk diteruskan ke tujuannya, dikirimkanke penerima atau dikembalikan kepada asalnya. Dalam hal barang-barang sebagaimana tersebut dalam ayat 2.1.1, ayat 3.1 dan ayat 3.2,yang ditemukan selama transit, kiriman-kiriman tersebut wajib ditangani sesuai dengan perundang-undangan nasional negara **transit**.

Pasal 19

Pengaduan

1 Setiap operator yang ditunjuk wajib terikat untuk menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan paket pos atau **kiriman-kiriman pos** tercatat **atau dengan harga tanggungan** yang diposkan di layanannya sendiri atau dalam layanan operator lain yang ditunjuk, dengan syarat bahwa pengaduan-pengaduan tersebut disampaikan dalam waktu enam bulan sejak hari berikutnya tanggal kiriman tersebut diposkan. Pengiriman pengaduan-pengaduan wajib dilakukan dengan kiriman prioritas **tercatat,** dengan EMS, atau dengan sarana elektronik. Jangka waktu enam bulan wajib memperhatikan hubungan antara para pengadu dan operator yang ditunjuk dan wajib tidak termasuk transmisi pengaduan-pengaduan antara para operator yang ditunjuk.

2 Pengaduan-pengaduan wajib ditangani menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan.

3 Pengaduan-pengaduan wajib bebas bea. Namun demikian, bea-bea tambahan yang disebabkan oleh permintaan untuk pengiriman dengan EMS wajib, pada prinsipnya, ditanggung oleh orang yang membuat permintaan.

Pasal **20**

Pemeriksaan pabean. Bea kepabeanan dan bea lainnya

1 Para operator yang ditunjuk dari negara asal dan negara tujuan wajib diberikan kewenangan untuk menyampaikan kiriman-kiriman untuk pemeriksaan kepabeanan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut.

2 Kiriman-kiriman yang disampaikan untuk pemeriksaan kepabeanan dapat dikenakan bea lalu bea, yang pedoman jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan. Bea ini wajib dipungut hanya untuk penyampaian kepada Pabean dan

pemeriksaan kepabeanan atas kiriman-kiriman yang dikenakan bea pabean atau bea sejenis lainnya.

3 Para operator yang ditunjuk yang diberikan kewenangan untuk melalubeakan kiriman melalui Pabean atas nama para pelanggan, **bila mana atas nama pelanggan atau atas nama operator yang ditunjuk dari negara tujuan,** dapat memungut para pelanggan suatu biaya pemeriksaan kepabeanan berdasarkan biaya sebenarnya. Biaya ini dapat dipungut untuk semua kiriman yang dinyatakan di Pabean sesuai dengan perundang-undangan nasional, termasuk yang dibebaskan dari bea kepabeanan. Para pelanggan wajib diberi informasi secara jelas sebelumnya mengenai bea yang dipersyaratkan tersebut.

4 Para operator yang ditunjuk wajib diberikan kewenangan untuk memungut dari para pengirim atau para penerima kiriman, menurut keadaan, bea kepabeanan dan semua bea lainnya yang mungkin terhutang.

Pasal **21**

Pertukaran kiriman pos tertutup dengan satuan-satuan militer

1 Kiriman surat pos tertutup dapat dipertukarkan melalui perantaraan layanan darat, laut, atau udara negara-negara lain:
   1.1 antara kantor-kantor pos negara anggota dengan para perwira komando satuan-satuan militer yang ditempatkan untuk keperluan Perserikataan Bangsa-Bangsa;
   1.2 antara para perwira komando satuan-satuan militer tersebut;
   1.3 antara kantor-kantor pos negara anggota dengan para perwira komando satuan-satuan angkatan laut, udara, atau darat, kapal-kapal perang, atau pesawat terbang militer dari negara yang sama yang ditempatkan di luar negeri;
   1.4 antara para perwira komando satuan-satuan angkatan laut,udara atau darat, kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer dari negara yang sama.

2 Kiriman surat pos yang ditutup dalam kiriman sebagaimana dirujuk pada ayat 1 wajib dibatasi pada kiriman-kiriman yang dialamatkan kepada atau dikirim oleh para anggota satuan-satuan militer atau para perwira dan anak buah kapal-kapal atau pesawat terbang ke atau dari kiriman pos tertutup diteruskan. Tarif dan ketentuan-ketentuan pengiriman yang diberlakukan kepada mereka wajib ditetapkan, sesuai dengan peraturan, oleh operator yang ditunjuk negara anggota yang telah menyediakan satuan militer tersebut atau yang memiliki kapal-kapal atau pesawat terbang.

3 Dalam hal tidak ada perjanjian khusus, operator yang ditunjuk dari negara anggota yang telah menyediakan satuan militer atau yang memiliki kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer wajib bertanggung jawab terhadap para operator yang ditunjuk yang terkait untuk bea transit, bea terminal dan ongkos angkutan udara kiriman pos tersebut.

Pasal **22**
Standar dan target kualitas layanan

1 Negara-negara anggota atau para operator yang ditunjuknya wajib menetapkan dan mempublikasikan standar antaran dan target untuk kiriman surat pos dan paket pos yang diterima.

2 Standar dan target ini, ditambah dengan waktu yang biasanya diperlukan untuk pelalubeaan, wajib tidak kurang baiknya daripada standar dan target yang diberlakukan terhadap kiriman yang sebanding dalam layanan di dalam negeri mereka.

3. Negara-negara anggota asal atau para operator yang ditunjuknya wajib pula menetapkan dan mempublikasikan standar awal-akhir untuk kiriman surat pos

prioritas dan surat pos udara sebagaimana juga untuk paket pos dan paket pos ekonomi/darat-laut.

4. Negara-negara anggota atau para operator yang ditunjuknya wajib mengukur penerapan standar kualitas layanan.

Bab 2
Tanggung jawab

Pasal **23**
Tanggung jawab para operator yang ditunjuk. Ganti rugi

1 Umum

1.1 Kecuali untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal **24**, para operator yang ditunjuk wajib bertanggung jawab atas:

1.1.1 kehilangan atas, pencurian dari, atau kerusakan terhadap kiriman-kiriman tercatat, paket pos biasa, dan kiriman-kiriman dengan harga tanggungan;

1.1.2 pengembalian kiriman tercatat, kiriman dengan harga tanggungan, dan paket pos biasa yang alasan tidak terantarnya tidak diberikan.

1.2. Para operator yang ditunjuk wajib tidak bertanggung jawab atas kiriman-kiriman selain kiriman-kiriman sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.1.1 dan ayat 1.1.2.

1.3. Dalam hal-hal lain yang tidak diatur dalam Konvensi ini para operator yang ditunjuk wajib tidak bertanggung jawab.

1.4. Apabila kehilangan atau kerusakan seluruhnya kiriman tercatat, paket pos biasa dan kiriman dengan harga tanggungan disebabkan oleh sebab keadaan darurat yang untuk itu ganti rugi tidak dibayarkan, pengirim wajib berhak menerima pembayaran kembali bea-bea yang telah

dibayarnya untuk pengeposan kiriman, dengan pengecualian bea pertanggungan harga.

1.5. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar wajib tidak melebihi jumlah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Surat Pos dan Peraturan Paket Pos.

1.6. Dalam hal-hal tanggung jawab, kerugian yang diderita atau keuntungan yang tidak diperoleh atau **kerusakan moral** wajib tidak diperhitungkan dalam ganti rugi yang dibayar.

1.7. Semua ketentuan mengenai tanggung jawab para operator yang ditunjuk wajib bersifat tegas, mengikat, dan lengkap. Para operator yang ditunjuk wajib tidak dalam hal apapun, meskipun dalam hal kesalahan yang besar, bertanggung jawab melebihi batas-batas yang diatur dalam Konvensi dan Peraturan.

2. Kiriman tercatat

2.2. Apabila kiriman tercatat hilang, seluruh isinya dicuri, atau seluruhnya rusak, pengirim wajib berhak atas ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos. Jika pengirim telah menuntut jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos, para operator yang ditunjuk dapat membayar jumlah yang lebih rendah tersebut dan wajib menerima penggantian atas dasar ini dari para operator lain yang ditunjuk yang terlibat.

2.3. Apabila suatu kiriman tercatat dicuri isinya sebagian atau rusak sebagian, pengirim berhak atas ganti rugi yang prinsipnya terkait dengan nilai sesungguhnya dari yang dicuri atau rusak.

3 Paket pos biasa

3.1 Apabila paket pos hilang, seluruh isinya dicuri, atau seluruhnya rusak, pengirim wajib berhak atas ganti rugi sejumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos. Apabila pengirim telah menuntut jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos,

para operator yang ditunjuk dapat membayar jumlah yang lebih rendah tersebut dan wajib menerima penggantian atas dasar ini dari para operator lain yang ditunjuk yang terlibat.

3.2 Apabila paket pos dicuri sebagian atau rusak sebagian, pengirim wajib berhak atas ganti rugi yang prinsipnya terkait dengan nilai sesungguhnya dari yang dicuri atau rusak.

3.3 Para operator yang ditunjuk dapat bersepakat untuk memberlakukan, dalam hubungan timbal balik mereka, jumlah ganti rugi tiap paket yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos, tanpa memandang beratnya.

4 Kiriman dengan harga tanggungan

4.1 Apabila kiriman dengan harga tanggungan hilang, seluruh isinya dicuri atau seluruhnya rusak, pengirim wajib berhak atas ganti rugi yang, pada prinsipnya, sebanding dengan harga yang dipertanggungkan dalam SDR.

4.2 Apabila suatu kiriman dengan harga tanggungan sebagian isinya dicuri atau sebagian rusak, pengirim wajib berhak untuk ganti rugi yang prinsipnya terkait dengan nilai sesungguhnya dari yang dicuri atau yang rusak. Namun bagaimana pun, tidak dapat melebihi jumlah dari nilai besaran harga ganti rugi yang dipertanggungkan dalam SDR.

5 Apabila kiriman surat pos tercatat atau dengan harga tanggungan dikembalikan dan alasan tidak terantar tidak diberikan, pengirim wajib berhak atas pengembalian hanya bea-bea yang dibayar untuk pengeposan.

6 Apabila sebuah paket pos dikembalikan dan alasan tidak terantar tidak diberikan, pengirim wajib berhak atas bea-bea yang dibayar oleh pengirim untuk pengeposan paket pos tersebut di negara asal dan pengeluaran yang diakibatkan atas pengembalian paket pos tersebut dari negara tujuan.

7 Dalam hal-hal sebagaimana disebut pada ayat 2, ayat **3** dan ayat **4,** ganti rugi wajib dihitung menurut harga yang berlaku, dikonversikan ke dalam SDR, dari

benda-benda atau barang-barang yang sama jenisnya di tempat dan pada waktu kiriman diterima untuk dikirim. Dalam hal harga yang berlaku waktu itu tidak dapat ditentukan, ganti rugi wajib dihitung menurut nilai biasa benda-benda atau barang-barang yang harganya ditaksir atas dasar yang sama.

8 Apabila ganti rugi terhutang untuk kehilangan, pencurian isi seluruhnya dari atau kerusakan seluruhnya kiriman tercatat, paket pos biasa atau kiriman dengan harga tanggungan, pengirim, atau penerima, menurut keadaan, wajib pula berhak atas pembayaran kembali bea-bea dan pungutan-pungutan yang dibayar untuk pengeposan kiriman dengan pengecualian bea pencatatan dan bea pertanggungan harga. Hal yang sama wajib berlaku bagi kiriman tercatat, paket pos biasa atau kiriman dengan harga tanggungan yang ditolak oleh penerima karena keadaannya yang buruk jika hal itu diakibatkan oleh layanan pos dan yang melibatkan tanggung jawabnya.

9 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, penerima wajib berhak atas ganti rugi **untuk** kiriman tercatat, paket pos biasa atau **kiriman** dengan harga tanggungan **yang dicuri isinya, rusak, atau hilang jika pengirim melepaskan haknya secara tertulis untuk keuntungan penerima. Pelepasan ini wajib tidak perlu dalam hal-hal pengirim dan penerima adalah orang yang sama.**

10 Operator asal yang ditunjuk wajib memiliki pilihan untuk membayar para pengirim di negaranya ganti rugi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk kiriman-kiriman tercatat dan paket pos tanpa harga tanggungan, dengan syarat bahwa ganti rugi tersebut tidak lebih rendah daripada ganti rugi yang ditetapkan pada ayat 2.1 dan ayat **3.1.** Hal yang sama wajib berlaku bagi operator tujuan yang ditunjuk apabila ganti rugi dibayarkan kepada penerima. Meskipun demikian, jumlah uang sebagaimana ditetapkan pada ayat 2.1 dan ayat **3.1** wajib tetap berlaku:

10.1 dalam hal ada tuntutan balik terhadap operator yang ditunjuk yang bertanggung jawab; atau

10.1 apabila pengirim melepaskan haknya untuk keuntungan **penerima.**

11 Pensyaratan-pensyaratan terkait dengan dilampauinya batas waktu untuk pengaduan dan pembayaran ganti rugi kepada para operator yang ditunjuk, termasuk jangka waktu dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, wajib tidak dibuat, kecuali dengan perjanjian bilateral.

Pasal **24**

Bebas tanggung jawab negara anggota dan operator yang ditunjuk

1 Para operator yang ditunjuk wajib berhenti bertanggung jawab terhadap kiriman tercatat, **paket pos,** dan kiriman dengan harga tanggungan yang telah mereka serahkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan dalam negeri mereka untuk kiriman-kiriman sejenis. Namun demikian, tanggung jawab wajib tetap terpelihara:

1.1 apabila pencurian isi atau kerusakan didapati baik sebelum atau pada waktu penyerahan kiriman;

1.2 apabila peraturan dalam negeri mengizinkan penerima, atau pengirim jika kiriman dikembalikan ke asal, membuat pensyaratan pada waktu menerima penyerahan kiriman yang isinya dicuri atau rusak;

1.3 apabila, peraturan dalam negeri mengizinkan, kiriman tercatat diserahkan melalui kotak surat pribadi dan penerima menyatakan bahwa ia tidak menerima kiriman tersebut;

1.4 apabila penerima atau, dalam hal pengembalian ke asal, pengirim paket pos atau kiriman dengan harga tanggungan, meskipun telah menerima kiriman sebagaimana mestinya, memberitahukan dengan segera kepada operator yang ditunjuk yang telah menyerahkan kiriman tersebut bahwa ia telah mendapati pencurian isi atau kerusakan. Ia wajib mengajukan

bukti bahwa pencurian isi atau kerusakan demikian itu tidak terjadi setelah penyerahan. Istilah "*without delay*" (dengan segera) wajib ditafsirkan menurut undang-undang nasional.

2 Negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuknya wajib tidak bertanggung jawab:

2.1 dalam hal-hal keadaan darurat, tunduk pada pasal **15.5.9**;

2.2 apabila mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan kiriman disebabkan oleh musnahnya naskah dinas karena keadaan darurat dengan syarat bahwa bukti pertanggungjawabannya belum dihasilkan;

2.3 apabila **kehilangan atau** kerusakan demikian itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau timbul dari sifat isi kiriman;

2.4 dalam hal kiriman yang termasuk larangan yang ditetapkan dalam pasal **18**;

2.5 Apabila kiriman telah disita berdasarkan perundang-undangan negara tujuan, sebagaimana telah diberitahukan oleh negara anggota atau operator yang ditunjuk dari negara tersebut;

2.6 Dalam hal kiriman dengan harga tanggungan yang telah dipertanggungkan dengan kecurangan melampaui jumlah yang lebih besar daripada harga sesungguhnya dari isi kiriman;

2.7 apabila pengirim tidak membuat pengaduan dalam waktu enam bulan sejak hari setelah kiriman diposkan;

2.8 dalam hal paket pos untuk tawanan perang militer atau tawanan perang sipil;

2.9 apabila perbuatan pengirim dapat diduga berbuat curang, yang bertujuan untuk menerima kompensasi.

3 Negara-negara anggota dan para operator yang ditunjuk wajib tidak menerima tanggung jawab untuk pemeriksaan kepabeanan dalam bentuk apapun yang dibuat atau untuk keputusan-keputusan yang diambil oleh Pabean untuk pemeriksaan kepabeanan.

Pasal **25**

Tanggung jawab pengirim

1 Pengirim kiriman wajib bertanggung jawab terhadap cedera yang diderita pegawai pos dan kerusakan terhadap kiriman pos lain serta perangkat pos, sebagai akibat pengiriman benda-benda yang tidak dapat diterima untuk diangkut atau karena tidak diindahkannya syarat-syarat penerimaan.

2 Dalam hal kerusakan terhadap kiriman pos lain, pengirim wajib bertanggung jawab terhadap setiap kiriman yang rusak dalam batas-batas yang sama dengan tanggung jawab para operator yang ditunjuk.

3 Pengirim wajib tetap bertanggung jawab meskipun jika kantor pengeposan menerima kiriman demikian.

4 Namun demikian, apabila ketentuan-ketentuan penerimaan telah dipenuhi oleh pengirim, pengirim wajib tidak bertanggung jawab, sejauh terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penanganan kiriman pada pihak operator yang ditunjuk atau pihak pengangkut, setelah penerimaan.

Pasal **26**

Pembayaran ganti rugi

1 Tunduk kepada hak untuk menuntut kembali terhadap operator yang ditunjuk yang bertanggung jawab, kewajiban untuk membayar ganti rugi dan untuk pengembalian bea-bea dan pungutan-pungutan wajib terletak baik pada operator asal yang ditunjuk atau pada operator tujuan yang ditunjuk.

2 Pengirim dapat melepaskan haknya atas ganti rugi untuk keuntungan **penerima**. Pengirim, atau penerima **dalam hal pelepasan**, dapat memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk menerima ganti rugi apabila perundang-undangan dalam negeri mengizinkan hal ini.

Pasal **27**

Kemungkinan memungut kembali ganti rugi dari pengirim atau penerima

1 Jika, setelah pembayaran ganti rugi, kiriman tercatat, paket pos atau kiriman dengan harga tanggungan atau sebagian dari isi yang sebelumnya dianggap telah hilang diketemukan kembali, pengirim atau penerima, menurut keadaan, wajib diberitahu bahwa kiriman ditahan untuk diambil olehnya dalam jangka waktu tiga bulan dengan membayar kembali jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan kepadanya. Pada saat yang sama, ia wajib ditanya kepada siapa kiriman itu akan diserahkan. Dalam hal ditolak atau tidak menjawab dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pendekatan yang sama dilakukan terhadap penerima atau pengirim, menurut keadaan, dengan memberikan orang tersebut jangka waktu yang sama untuk menjawab.

2 Jika pengirim dan penerima menolak menerima kiriman tersebut atau tidak menjawab dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kiriman tersebut wajib menjadi milik operator yang ditunjuk atau, apabila perlu, para operator yang ditunjuk yang menanggung kerugian.

3 Dalam hal kemudian diketemukan kembali kiriman dengan harga tanggungan yang isinya diketahui harganya lebih rendah daripada jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan, pengirim atau penerima, menurut keadaan, wajib membayar kembali jumlah ganti rugi ini terhadap penerimaan kembali kiriman, tanpa prasangka terhadap konsekuensi-konsekuensi dari pertanggungan harga yang curang**.**

Bab 3

Ketentuan khusus mengenai surat pos

Pasal **28**

Pengeposan kiriman surat pos di luar negeri

1 Operator yang ditunjuk wajib tidak terikat untuk meneruskan atau menyerahkan kepada penerima kiriman surat pos yang pengirimnya bertempat tinggal di wilayah negara anggotanya mengeposkan atau menyuruh mengeposkan di luar negeri dengan tujuan mencari keuntungan dari kondisi pertarifan yang lebih menguntungkan disana.

2 Ketentuan yang disebutkan pada ayat 1 wajib diberlakukan tanpa perbedaan baik terhadap kiriman surat pos yang disiapkan di negara tempat tinggal pengirim dan kemudian dibawa menyeberangi perbatasan maupun terhadap kiriman surat pos yang disiapkan di luar negeri.

3 Operator tujuan yang ditunjuk dapat menuntut dari pengirim dan, bila tidak mungkin, dari operator yang ditunjuk tempat pengeposan, pembayaran tarif dalam negeri. Jika pengirim atau operator yang ditunjuk tempat pengeposan tidak setuju membayar tarif ini dalam batas waktu yang ditetapkan oleh operator tujuan yang ditunjuk, operator tujuan yang ditunjuk dapat mengembalikan kiriman tersebut kepada operator yang ditunjuk tempat pengeposan dan wajib berhak menuntut penggantian biaya pengembalian atau menangani kiriman tersebut sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya.

4 Operator yang ditunjuk wajib tidak terikat untuk meneruskan atau menyerahkan kepada penerima kiriman surat pos yang pengirimnya mengeposkan atau menyuruh mengeposkan dalam jumah besar di suatu negara lain daripada negara dimana mereka bertempat tinggal jika jumlah bea terminal yang akan diterima lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya diterima jika kiriman diposkan di negara tempat tinggal pengirim. Operator tujuan yang ditunjuk dapat menuntut dari operator yang ditunjuk tempat pengeposan, pembayaran yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan yang besarnya tidak boleh melebihi yang lebih tinggi dari dua jumlah berikut: baik 80% dari tarif dalam

negeri untuk kiriman serupa atau tarif yang berlaku sesuai dengan pasal **30.5** sampai dengan pasal **30.9,** pasal **30.10** sampai dengan pasal **30.11,** atau pasal **30.8,** bilamana perlu. Jika operator yang ditunjuk tempat pengeposan tidak setuju membayar jumlah yang dituntut dalam batas waktu yang ditetapkan oleh operator tujuan yang ditunjuk, operator tujuan yang ditunjuk dapat juga mengembalikan kiriman tersebut kepada operator yang ditunjuk tempat pengeposan dan wajib berhak menuntut penggantian biaya pengembalian, atau menangani kiriman tersebut sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya.

Bagian III
Pendapatan

Bab 1
Ketentuan khusus mengenai surat pos

Pasal **29**
Bea terminal. Ketentuan umum.

1 Tunduk kepada pembebasan yang dimuat pada Peraturan, setiap operator yang ditunjuk yang menerima kiriman surat pos dari operator lain yang ditunjuk wajib berhak memungut dari operator yang ditunjuk pengirim pembayaran untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kiriman internasional yang diterima.

2 Untuk penerapan ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran bea terminal oleh operator yang ditunjuknya, negara-negara dan wilayah-wilayah wajib digolongkan sesuai dengan daftar yang disusun untuk maksud ini oleh Kongres dalam resolusinya **C 77/2012** sebagai berikut:

2.1 negara-negara dan wilayah-wilayah dalam sistem target sebelum tahun 2010;

2.2 negara-negara dan wilayah-wilayah dalam sistem target dari tahun 2010 dan tahun **2012**;

2.3 **negara-negara dan wilayah-wilayah dalam sistem target dari tahun 2014 (negara-negara dalam sistem target baru);**

2.4 negara-negara dan wilayah-wilayah dalam sistem peralihan.

3 Ketentuan-ketentuan Konvensi sekarang ini mengenai pembayaran bea terminal merupakan pengaturan peralihan yang bergerak ke arah sistem pembayaran khusus negara pada akhir periode peralihan.

4 Akses kepada layanan dalam negeri. Akses langsung.

4.1 Pada prinsipnya, setiap operator yang ditunjuk **dari suatu negara yang telah berada dalam sistem target sebelum tahun 2010** wajib menyediakan kepada para operator lain yang ditunjuk semua tarif, persyaratan yang ditawarkan dalam layanan dalam negerinya mengenai kondisi-kondisi yang identik dengan kondisi-kondisi yang diusulkan kepada para pelanggan nasionalnya. Diserahkan kepada operator tujuan yang ditunjuk untuk memutuskan bilamana syarat dan ketentuan akses langsung telah dipenuhi oleh operator asal yang ditunjuk.

4.2 Para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem target **sebelum tahun 2010** wajib menyediakan tarif, syarat, dan ketentuan,kepada para operator lain yang ditunjuk **dari negara-negara yang berada dalam sistem target sebelum tahun 2010,** yang ditawarkan dalam layanan dalam negeri mereka mengenai kondisi-kondisi yang identik dengan kondisi-kondisi yang diusulkan kepada para pelanggan nasional mereka.

4.3 Para operator **yang ditunjuk dari negara-negara yang ikut sistem target dari tahun 2010 dapat memilih** untuk menyediakan kepada jumlah terbatas para operator yang ditunjuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam negerinya, atas dasar timbal balik, untuk masa percobaan dua tahun. Setelah masa tersebut, mereka harus memilih baik untuk berhenti menyediakan penerapan ketentuan-ketentuan dalam negeri atau untuk meneruskan menyediakan ketentuan-ketentuan dalam negeri mereka

sendiri kepada semua operator yang ditunjuk. Namun demikian, jika para operator yang ditunjuk **dari negara-negara yang ikut** sistem target **dari tahun 2010** meminta para operator yang ditunjuk dari **negara-negara yang berada dalam** sistem target **sebelum tahun 2010** untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam negeri, mereka harus menyediakan kepada semua operator yang ditunjuk tarif, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan dalam layanan dalam negeri mereka mengenai ketentuan-ketentuan yang identik dengan ketentuan-ketentuan yang diusulkan kepada para pelanggan nasional mereka.

4.4 Para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem peralihan dapat memilih untuk tidak menyediakan kepada para operator lain yang ditunjuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam negeri. Akan tetapi, mereka dapat memilih untuk menyediakan kepada sejumlah terbatas para operator yang ditunjuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam negeri, atas dasar timbal balik, untuk masa percobaan dua tahun. Setelah masa tersebut, mereka harus memilih baik untuk berhenti menyediakan penerapan ketentuan-ketentuan dalam negeri atau untuk meneruskan menyediakan ketentuan-ketentuan dalam negeri mereka sendiri kepada semua operator yang ditunjuk;

5 Pendapatan bea terminal wajib didasarkan kepada kinerja kualitas layanan di negara tujuan. Oleh karena itu, Dewan Operasi Pos wajib diberi wewenang untuk melengkapi pendapatan tersebut dalam pasal **30** dan pasal **31** untuk mendorong keikutsertaan dalam sistem-sistem pemantauan dan untuk memberikan penghargaan kepada para operator yang ditunjuk yang telah mencapai target kualitas mereka. Dewan Operasi Pos dapat juga menetapkan hukuman dalam hal kualitas yang tidak cukup, akan tetapi pendapatan wajib tidak kurang daripada pendapatan minimal menurut pasal **30** dan pasal **31**.

6 Setiap operator yang ditunjuk dapat melepaskan seluruh atau sebagian pembayaran yang disebutkan pada ayat 1.

7 **Kiriman kantong M yang beratnya kurang dari 5 kilogram wajib dianggap sebagai berat 5 kilogram untuk keperluan pembayaran bea terminal. Tarif bea terminal yang akan diterapkan untuk kantong M wajib meliputi:**

7.1. untuk tahun 2014, 0,815 SDR per kilogram;

7.2. untuk tahun 2015, 0,838 SDR per kilogram;

7.3. untuk tahun 2016, 0,861 SDR per kilogram;

7.4. untuk tahun 2017, 0,885 SDR per kilogram.

8 Untuk kiriman tercatat wajib ada tambahan pembayaran **0,617 SDR per kiriman untuk tahun 2014, 0,634 SDR per kiriman untuk tahun 2015, 0,652 SDR per kiriman untuk tahun 2016 dan 0,670 SDR untuk tahun 2017.** Untuk kiriman dengan harga tanggungan wajib ada tambahan pembayaran **1,234 SDR per kiriman untuk tahun 2014, 1,269 SDR per kiriman untuk tahun 2015, 1,305 SDR per kiriman untuk tahun 2016, dan 1,342 SDR untuk tahun 2017.** Dewan Operasi Pos wajib diberi wewenang untuk melengkapi pendapatan untuk layanan ini dan layanan tambahan lain dimana layanan yang diberikan berisi fitur tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos.

9 **Untuk kiriman tercatat dan kiriman dengan harga tanggungan yang tidak dilengkapi dengan pengenal *barcode* atau dilengkapi dengan pengenal *barcode* yang tidak sesuai dengan Standar Teknis UPU S10, wajib ada pembayaran tambahan lanjutan sebesar 0,5 SDR tiap kiriman kecuali sebaliknya disepakati secara bilateral.**

10 **Untuk keperluan pembayaran bea terminal, kiriman surat pos yang diposkan dalam bentuk kiriman *besar* oleh pengirim yang sama dan diterima dalam kiriman pos yang sama, atau dalam kiriman pos terpisah sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos wajib dirujuk sebagai "*besar mail*". Pembayaran untuk *besar mail* wajib ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 30 dan pasal 31.**

11 Setiap operator yang ditunjuk dapat, melalui kesepakatan bilateral atau multilateral, memberlakukan sistem pembayaran lain untuk penyelesaian perhitungan bea terminal.

12 Para operator yang ditunjuk dapat mempertukarkan kiriman bukan prioritas atas dasar pilihan dengan menerapkan potongan 10% terhadap **tarif** bea terminal kiriman prioritas.

13 Ketentuan yang berlaku antara para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem target wajib berlaku terhadap setiap operator yang ditunjuk dari negara dalam sistem peralihan yang menyatakan bahwa negara tersebut ingin ikut dalam sistem target. Dewan Operasi Pos dapat menetapkan tindakan-tindakan peralihan dalam Peraturan Surat Pos. Ketentuan penuh mengenai sistem target dapat diberlakukan terhadap setiap operator yang ditunjuk baru dalam target yang menyatakan bahwa operator tersebut ingin menerapkan ketentuan penuh semacam itu tanpa tindakan-tindakan peralihan.

Pasal **30**

Bea terminal. Ketentuan yang berlaku terhadap arus kiriman antara operator yang ditunjuk dari negara dalam sistem target

1 Pembayaran untuk kiriman surat pos, termasuk kiriman besar akan tetapi tidak termasuk kantong M dan kiriman IBRS, wajib ditetapkan atas dasar pemberlakuan tarif per kiriman dan per kilogram yang mencerminkan biaya penanganan di negara **tujuan. Pungutan terkait kiriman prioritas dalam layanan dalam negeri yang merupakan bagian dari ketentuan layanan universal akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan tarif bea terminal.**

2 **Tarif bea terminal dalam sistem target wajib dihitung dengan memperhatikan, dalam hal diterapkan dalam layanan dalam negeri,**

penggolongan kiriman berdasarkan formatnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Konvensi.

3 **Para operator yang ditunjuk dalam sistem target wajib mempertukarkan kiriman yang dipisahkan menurut format sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos.**

4 Pembayaran untuk kiriman IBRS wajib sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Surat pos**.**

5 **Tarif per kiriman dan per kilogram wajib dihitung atas dasar 70% dari biaya untuk sebuah kiriman surat pos kecil 20-gram (P) dan untuk sebuah kiriman surat pos besar 175-gram (G), tidak termasuk PPN atau pajak-pajak lainnya.**

6 **Dewan Operasi Pos wajib menetapkan persyaratan untuk penghitungan tarif sebagaimana halnya dengan prosedur operasi, statistik, dan perhitungan yang diperlukan untuk pertukaran kiriman yang dipisahkan menurut format.**

7 **Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman antara negara-negara dalam sistem target pada tahun tertentu wajib tidak mengarah kepada peningkatan lebih dari 13% dalam penerimaan bea terminal untuk kiriman surat pos dari 81,8 gram, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

8 Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman antara negara-negara dalam sistem target sebelum tahun 2010 tidak boleh lebih tinggi dari:

8.1 untuk tahun **2014, 0,294** SDR per kiriman dan **2,294**SDR per kilogram;

8.2 untuk tahun **2015, 0,303** SDR perkiriman dan **2,363** SDR per kilogram;

8.3 untuk tahun **2016, 0,312** SDR per kiriman dan **2,434** SDR per kilogram;

8.4 untuk tahun **2017, 0,321** SDR per kiriman dan **2,507** SDR per kilogram.

9 Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman antara negara-negara dalam sistem target sebelum tahun 2010 tidak boleh lebih rendah dari:

9.1 untuk tahun **2014, 0,203** SDR per kiriman dan **1,591** SDR per kilogram;

9.2 untuk tahun **2015, 0,209** SDR perkiriman dan **1,636** SDR per kilogram;

9.3 untuk tahun **2016, 0,215** SDR per kiriman dan **1,682** SDR per kilogram;

9.4 untuk tahun **2017, 0,221** SDR per kiriman dan **1,729** SDR per kilogram.

10 **Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman antara negara-negara dalam sistem target dari tahun 2010 dan tahun 2012 sebagaimana halnya antara negara-negara ini dan negara-negara dalam sistem target sebelum tahun 2010 tidak boleh lebih tinggi dari:**

10.1 untuk tahun 2014, 0,209 SDR per kiriman dan 1,641 SDR per kilogram;

10.2 untuk tahun 2015, 0,222 SDR per kiriman dan 1,739 SDR per kilogram;

10.3 untuk tahun 2016, 0,235 SDR per kiriman dan 1,843SDR per kilogram;

10.4 untuk tahun 2017, 0,249 SDR per kiriman dan 1,954 SDR per kilogram.

11 **Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman antara negara-negara dalam sistem target dari tahun 2010 dan tahun 2012 sebagaimana halnya antara negara-negara ini dan negara-negara dalamsistem target sebelum tahun 2010 tidak boleh lebih rendah dari tarif yang ditetapkan pada ayat 9.1 hingga ayat 9.4 di atas.**

12 Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman ke, dari,atau antara negara-negara yang baru dalam sistem target, selain daripada untuk kiriman *besar*, wajib sebagaimana **ditetapkan pada ayat 9.1 hingga ayat 9.4.**

13 **Untuk arus kiriman di bawah 75 ton setahunnya antara negara-negara yang ikut sistem target dalam tahun 2010 atau sesudah itu, sebagaimana halnya antara negara-negara ini dan negara-negara yang berada pada sistem target sebelum tahun 2010, komponen-komponen per-kiriman dan per-kilogram wajib dikonversikan ke dalam tarif total per kilogram atas dasar rata-rata sedunia dari 12,23 kiriman per kilogram.**

14 Pembayaran untuk kiriman besar **yang dikirim ke negara-negara dalam sistem target sebelum tahun 2010** wajib ditetapkan dengan memberlakukan tarif per kiriman dan per kilogram sebagaimana diatur pada **ayat 5 hingga ayat 9.**

15 **Pembayaran untuk kiriman besar yang dikirim ke negara-negara dalam sistem target dari tahun 2010 dan tahun 2012 wajib ditetapkan dengan memberlakukan tarif per kiriman dan per kilogram sebagaimana diatur pada ayat 5, ayat 10, dan ayat 11.**

16 Pensyaratan tidak dapat dibuat terhadap pasal ini, kecuali dalam kerangka perjanjian bilateral.

Pasal **31**

Bea terminal. Ketentuan yang berlaku bagi arus kiriman ke, dari, dan antara operator yang ditunjuk dari negara dalam sistem peralihan.

1 Dalam persiapan memasuki sistem target para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem peralihan bea terminal, pembayaran untuk kiriman surat pos, termasuk kiriman besar tetapi tidak termasuk kantong M dan kiriman IBRS, wajib ditetapkan atas dasar **tarif per kiriman dan tarif per kilogram.**

2 Pembayaran untuk kiriman IBRS wajib diuraikan sebagaimana dalam Peraturan Surat pos.

3 Tarif yang diberlakukan untuk arus kiriman ke,dari dan antara negara-negara dalam sistem peralihan wajib meliputi:

3.1 untuk tahun **2014: 0,203** SDR per kiriman dan **1,591** SDR per kilogram;

3.2 untuk tahun **2015: 0,209** SDR per kiriman dan **1,636** SDR per kilogram;

3.3 untuk tahun **2016: 0,215** SDR per kiriman dan **1,682** SDR per kilogram;

3.4 untuk tahun **2017: 0,221** SDR per kiriman dan **1,729** SDR per kilogram.

4 Untuk arus kiriman di bawah **75** ton setahun, komponen-komponen tiap-kiriman dan per-kilogram wajib dikonversikan ke dalam tarif total tiap kilogram atas dasar rata-rata sedunia dari **12,23** kiriman per kilogram, **kecuali untuk tahun 2014, yang tarif totalnya per kilogram dari tahun 2013 wajib diberlakukan.** Tarif berikut ini wajib berlaku:

4.1 untuk tahun **2014: 4,162** SDR per kilogram;

4.2 untuk tahun **2015: 4,192** SDR per kilogram;

4.3 untuk tahun **2016: 4,311** SDR per kilogram;

4.4 untuk tahun **2017: 4,432** SDR per kilogram.

5 Untuk arus kiriman di atas **75** ton tiap tahun tarif rata-rata tiap kilogram tertera di atas wajib diberlakukan jika baik operator asal yang ditunjuk atau operator tujuan yang ditunjuk tidak meminta mekanisme revisi agar supaya merevisi tarif atas dasar jumlah kiriman yang sebenarnya tiap kilogram, daripada rata-rata sedunia. Percontohan untuk mekanisme revisi wajib diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos.

6 Revisi ke bawah tarif total dimaksud pada ayat 4 tidak dapat diminta oleh suatu negara dalam sistem target terhadap suatu negara dalam sistem peralihan kecuali yang disebutkan terakhir meminta revisi untuk arah sebaliknya.

7 **Para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem peralihan bea terminal dapat mengirim kiriman bentuk terpisah yang bersifat pilihan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Surat pos. Dalam hal pertukaran terpisah menurut format, tarif pada ayat 3 di atas wajib berlaku.**

8 Pembayaran untuk kiriman besar kepada para operator yang ditunjuk dari negara-negara dalam sistem target wajib ditetapkan dengan memberlakukan tarif per kiriman dan per kilogram yang ditentukan dalam pasal **30.** Untuk kiriman besar yang diterima, para operator yang ditunjuk dalam sistem peralihan dapat meminta pembayaran menurut ayat 3.

9 Tidak dibenarkan membuat pensyaratan terhadap pasal ini, kecuali dalam kerangka perjanjian bilateral

Pasal **32**
Dana Kualitas Layanan

1 Bea terminal yang dibayar oleh semua negara dan wilayah-wilayah kepada negara-negara yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 5 untuk bea terminal dan Dana Kualitas Layanan (QSF), kecuali untuk kantong M, kiriman IBRS, dan kiriman besar, wajib ditingkatkan 20% dari tarif yang ditetapkan dalam pasal **31** untuk pembayaran ke dalam Dana Kualitas Layanan (QSF) untuk memperbaiki kualitas layanan di negara-negara kelompok 5. Tidak wajib adanya pembayaran demikian dari suatu negara kelompok 5 kepada negara kelompok 5 lain.

2 Biaya terminal, kecuali untuk kantong M, kiriman IBRS, dan kiriman besar, yang dibayar oleh negara-negara dan wilayah-wilayah yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 1 kepada negara-negara yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 4 wajib ditingkatkan 10% dari tarif yang ditetapkan dalam pasal **31** untuk pembayaran

ke dalam QSF untuk memperbaiki kualitas layanan di negara-negara kelompok 4.

3 **Biaya terminal, kecuali untuk kantong M, kiriman IBRS dan kiriman besar, yang dibayar oleh negara-negara dan wilayah-wilayah yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 2 kepada negara-negara yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 4 wajib ditingkatkan 10% dari tarif yang ditetapkan dalam pasal 31, untuk pembayaran ke dalam QSF untuk memperbaiki kualitas layanan di negara-negara kelompok 4.**

4 Biaya terminal, kecuali mengenai **kantong** M, kiriman IBRS, dan kiriman besar, yang dibayar oleh negara-negara dan wilayah-wilayah yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok 1 kepada negara-negara yang digolongkan oleh Kongres sebagai **negara-negara** kelompok **3 wajib** ditingkatkan **dalam tahun 2014 dan 2015** dengan **8%** dari tarif yang ditetapkan dalam pasal **31** dan **dalam tahun 2016 dan 2017** dengan **6%** dari tarif yang ditetapkan dalam pasal **30.12** untuk pembayaran ke dalam QSF untuk memperbaiki kualitas layanan di negara-negara kelompok **3**.

5 Biaya terminal, kecuali mengenai kantong M, kiriman IBRS, dan kiriman besar, yang dibayar oleh negara-negara dan wilayah-wilayah yang digolongkan oleh Kongres sebagai negara-negara kelompok **2** kepada negara-negara yang digolongkan oleh Kongres sebagai **negara-negara** kelompok **3 wajib** ditingkatkan dalam tahun **2014** dan **2015** dengan **2%** dari tarif yang ditetapkan dalam pasal **31,** untuk pembayaran ke dalam QSF untuk memperbaiki kualitas layanan di negara-negara kelompok **3**.

6 Biaya terminal gabungan yang dibayar ke dalam QSF untuk memperbaiki kualitas layanan negara-negara dalam **kelompok 3,** 4, dan 5 wajib tunduk pada minimum **20.000** SDR per tahun untuk setiap negara yang memperoleh manfaat. Dana tambahan yang diperlukan untuk mencapai jumlah minimum

tersebut wajib ditagih, sesuai dengan volume yang dipertukarkan, kepada negara-negara dalam sistem target sebelum tahun 2010.

7 Proyek-proyek regional terutama harus meningkatkan **i**mplementasi program perbaikan kualitas layanan UPU dan memperkenalkan sistem akuntansi biaya di negara-negara berkembang. Dewan Operasi Pos wajib menetapkan, paling akhir tahun **2014,** prosedur untuk pembiayaan proyek-proyek ini.

Pasal **33**
Bea transit

1 Kiriman pos tertutup dan kiriman transit lepas yang dipertukarkan antara dua operator yang ditunjuk atau antara dua kantor dari negara anggota yang sama melalui layanan satu atau lebih operator lain yang ditunjuk (layanan pihak ketiga) wajib dikenakan pembayaran bea transit. Bea tersebut wajib merupakan pendapaan untuk layanan yang diberikan dalam kaitan dengan transit darat, transit laut, dan transit udara. Prinsip ini wajib pula berlaku terhadap kiriman salah kirim dan kiriman pos salah jalur.

Bab 2
Ketentuan-ketentuan lain

Pasal **34**
Tarif dasar dan ketentuan mengenai ongkos pengiriman udara

1 Tarif dasar yng berlaku untuk penyelesaian perhitungan antara para operator yang ditunjuk mengenai angkutan udara wajib disetujui oleh Dewan Operasi Pos. Tarif itu wajib dihitung oleh Biro Internasional menurut formula yang ditetapkan dalam Peraturan Surat Pos. **Namun demikian,** tarif yang berlaku terhadap pengiriman **udara paket pos yang dikirim melalui layanan**

pengembalian barang dagangan wajib dihitung menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos.

2 Penghitungan ongkos pengiriman udara atas kiriman pos tertutup, kiriman prioritas, kiriman udara, dan paket pos udara yang dikirim dalam transit lepas, kiriman salah kirim, dan kiriman pos salah jalur, demikian pula metode yang relevan untuk perhitungan, diuraikan dalam Peraturan Surat Pos dan Peraturan Paket Pos.

3 Ongkos pengiriman udara untuk keseluruhan jarak tempuh wajib ditanggung:

3.1 dalam hal kiriman pos tertutup, oleh operator yang ditunjuk dari negara asal kiriman pos, termasuk apabila kiriman pos ini dikirim transit melalui satu atau lebih operator perantara yang ditunjuk;

3.2 dalam hal kiriman prioritas dan kiriman udara dalam transit lepas, termasuk kiriman yang salah kirim, oleh operator yang ditunjuk yang meneruskan kiriman tersebut kepada operator lain yang ditunjuk.

4 Peraturan yang sama ini wajib berlaku terhadap kiriman yang dibebaskan dari bea-bea transit darat dan laut jika kiriman ini diangkut melalui udara.

5 Setiap operator tujuan yang ditunjuk yang menyelenggarakan pengiriman udara untuk kiriman internasional di dalam negerinya wajib berhak memperoleh penggantian biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk angkutan demikian asal jarak rata-rata berat dari sektor yang ditempuh melebihi 300 kilometer. Dewan Operasi Pos dapat mengganti jarak rata-rata berat dengan kriteria relevan lain. Kecuali kesepakatan telah dicapai bahwa tidak ada bea yang harus dibayar, bea wajib seragam untuk semua kiriman pos prioritas dan kiriman pos udara yang berasal dari luar negeri, bila mana kiriman pos ini disalurkan kembali melalui udara atau tidak.

6 Akan tetapi, dalam hal bea terminal yang dipungut oleh operator tujuan yang dtunjuk didasarkan khusus pada biaya atau pada tarif dalam negeri, tidak ada

penggantian biaya tambahan untuk pengiriman udara dalam negeri yang wajib dibayar.

7 Operator tujuan yang ditunjuk wajib mengecualikan, untuk keperluan penghitungan jarak rata-rata yang ditimbang, berat semua kiriman pos yang penghitungan bea terminalnya telah didasarkan khusus pada biaya-biaya atau pada tarif dalam negeri dari operator tujuan yang ditunjuk.

Pasal **35**

Bagian biaya darat dan laut paket pos

1 Paket yang dipertukarkan antara dua operator yang ditunjuk wajib dikenakan bagian biaya darat terima yang dihitung dengan menggabungkan bagian biaya dasar setiap paket dan bagian biaya dasar tiap kilogram meurut ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan.

1.1 Dengan mengingat bagian biaya dasar tersebut di atas, para operator yang ditunjuk dapat, selain itu, diberi wewenang untuk menuntut bagian biaya tambahan per paket dan per kilogram sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan.

1.2 Bagian biaya yang disebutkan pada ayat 1 dan 1.1 wajib dibayar oleh operator yang ditunjuk dari negara asal, kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini.

1.3 Bagian biaya darat terima wajib seragam untuk seluruh wiayah setiap negara.

2 Paket yang dipertukarkan antara dua operator yang ditunjuk atau antara dua kantor dari negara yang sama melalui layanan darat dari satu atau lebih dari para operator lain yang ditunjuk wajib dikenakan bagian biaya transit darat, yang dibayarkan kepada para operator yang ditunjuk yang ikut serta dalam penyaluran di darat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, menurut tingkat jarak yang berlaku.

2.1 Untuk paket dalam transit lepas, para operator perantara yang ditunjuk wajib berwenang menuntut bagian biaya tunggal per kiriman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.

2.2 Bagian biaya transit darat wajib dapat dibayar oleh operator yang ditunjuk dari negara asal kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini.

3 Setiap operator yang ditunjuk yang ikut serta dalam angkutan paket melalui laut wajib berwenang menuntut bagian biaya laut. Bagian biaya ini wajib dibayar oleh operator yang ditunjuk dari negara asal, kecuali Peraturan Paket Pos memberikan pengecualian terhadap prinsip ini.

3.1 Untuk setiap angkutan laut yang digunakan, bagian biaya laut wajib ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos sesuai dengan tingkat jarak yang berlaku.

3.2 Para operator yang ditunjuk dapat meningkatkan paling banyak 50% bagian biaya laut yang dihitung sesuai dengan ayat 3.1. Sebaliknya, mereka dapat mengurangi sekehendak mereka.

Pasal **36**

Kewenangan Dewan Operasi Pos untuk menetapkan bea-bea dan biaya biaya

1 Dewan Operasi Pos wajib memiliki kewenangan untuk menetapkan bagian-bagian biaya dan bea-bea berikut, yang dapat dibayar oleh para operator yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Peraturan.

1.1 bea-bea transit untuk penanganan dan pengangkutan kiriman pos surat pos melalui satu atau lebih negara perantara;

1.2 tarif dasar dan ongkos pengiriman udara untuk pengangkutan kiriman pos melalui udara;

1.3 bagian biaya darat terima untuk penanganan paket yang diterima;

1.4 bagian biaya darat transit untuk penanganan dan pengangkutan paket melalui negara perantara;

1.5 bagian biaya laut untuk pengiriman paket melalui laut;

1.6 **bagian biaya darat kirim untuk penyelenggaraan layanan pengembalian barang dagangan melalui paket.**

2 Setiap revisi yang dilakukan, sesuai dengan metodologi yang memastikan pendapatan yang seimbang untuk para operator yang ditunjuk yang memberikan layanan, harus didasarkan pada data finansial dan ekonomi yang representatif dan terpercaya. Setiap perubahan yang diputuskan wajib mulai berlaku pada suatu tanggal yang ditetapkan oleh Dewan Operasi Pos.

Pasal 37

Ketentuan khusus untuk penyelesaian perhitungan dan pembayaran untuk pertukaran pos internasional

1 Penyelesaian mengenai operasi yang dijalankan sesuai dengan Konvensi ini termasuk penyelesaian untuk angkutan (penerusan) kiriman pos, penyelesaian perlakuan kiriman pos di negara tujuan dan penyelesaian dalam kompensasi untuk setiap kehilangan, pencurian isi atau kerusakan mengenai kiriman pos) wajib didasarkan pada dan dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Akta-Akta Perhimpunan lainnya, dan wajib tidak mensyaratkan penyiapan setiap dokumen oleh operator yang ditunjuk kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Akta-Akta Perhimpunan.

Bagian IV
Ketentuan akhir

Pasal **38**
Ketentuan-ketentuan untuk penyetujuan usulan berkenaan dengan Konvensi dan Peraturan

1 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan yang disampaikan kepada Kongres terkait dengan Konvensi ini harus disetujui oleh mayoritas negara-negara anggota yang hadir dan memberikan suara yang memiliki hak suara. Paling sedikit setengah dari negara-negara anggota yang diwakili dalam Kongres dan memiliki hak suara wajib hadir pada saat pemungutan suara.

2 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan mengenai Peraturan Surat Pos dan Peraturan Paket Pos harus disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Operasi Pos yang memiliki hak suara.

3 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan yang disampaikan antara Kongres-Kongres mengenai Konvensi dan Protokol Akhirnya harus memperoleh:
   3.1 dua pertiga suara, paling sedikit setengah negara-negara anggota Perhimpunan yang memiliki hak suara telah turut serta dalam pemungutan suara, apabila usulan-usulan tersebut menyangkut perubahan-perubahan;
   3.2 mayoritas suara apabila usulan-usulan tersebut menyangkut penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan.

4 Meskipun terdapat ketentuan pada ayat 3.1, setiap negara anggota yang perundang-undangan nasionalnya masih belum sejalan dengan perubahan yang diusulkan dapat, dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pemberitahuan mengenai perubahan yang diusulkan tersebut, membuat pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Biro Internasional yang menyatakan bahwa negaranya tidak dapat menerima perubahan dimaksud.

Pasal **39**

Pensyaratan di Kongres

1 Setiap pensyaratan yang tidak sejalan dengan tujuan dan maksud Perhimpunan wajib tidak diizinkan.

2 Sebagai aturan umum, setiap negara anggota yang pandangannya tidak diminati oleh negara-negara anggota lain wajib berupaya, sejauh mungkin, untuk menyesuaikan kepada pendapat mayoritas. Pensyaratan seharusnya dibuat hanya untuk hal-hal yang mutlak diperlukan, dengan memberikan alasan-alasan yang tepat.

3 Pensyaratan terhadap pasal yang manapun dari Konvensi ini wajib disampaikan kepada Kongres sebagai usulan Kongres yang ditulis dalam salah satu bahasa kerja Biro Internasional dan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Tata Cara Kongres.

4 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan mengenai pensyaratan harus disetujui oleh mayoritas yang diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap pasal yang terkait dengan pensyaratan tersebut.

5 Pada prinsipnya, pensyaratan wajib diberlakukan atas dasar timbal balik antara negara anggota yang membuat pensyaratan dan negara-negara anggota lainnya.

6 Pensyaratan terhadap Konvensi ini wajib dimasukkan dalam Protokol Akhir Konvensi ini, atas dasar usulan-usulan yang disetujui Kongres.

Pasal **40**

Mulai berlaku dan masa berlaku Konvensi

1 Konvensi ini wajib mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2014** dan wajib tetap berlaku sampai mulai berlakunya Akta-Akta Kongres berikutnya.

Sebagai bukti, para wakil yang berkuasa penuh dari Pemerintah negara-negara anggota telah menandatangani Konvensi ini dalam suatu naskah asli yang wajib disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Suatu salinan dari padanya wajib disampaikan kepada masing-masing pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Dibuat di **Doha tanggal 11 Oktober 2012**

Tanda tangan sama seperti pada halaman 61 sampai dengan halaman 92

Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia

Pasal

I Kepemilikan kiriman pos. Penarikan kembali dari pos.Perubahan atau perbaikan alamat.

II Bea

III Pengecualian terhadap pembebasan **kiriman** bagi tuna netra dari bea pos

IV Prangko

V Layanan dasar

VI Berita terima

VII Larangan (surat pos)

VIII Larangan (paket pos)

IX Kiriman yang dikenakan bea pabean

X Pengaduan

XI Bea lalu bea

XII Pengeposan kiriman surat pos di luar negeri

XIII Tarif dasar dan ketentuan mengenai bea angkutan udara

XIV Pengecualian bagian biaya darat terima

XV Tarif khusus

XVI Kewenangan Dewan Operasi Pos untuk menetapkan bea dan bagian biaya

Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia

Pada saat menandatangani Konvensi Pos Sedunia yang dibuat hari ini, para wakil berkuasa penuh yang bertandatangan di bawah ini telah menyetujui yang berikut:

Pasal I
Kepemilikan kiriman pos. Penarikan kembali dari pos. Perubahan atau perbaikan alamat.

1 Ketentuan pasal 5.1 dan pasal 5.2 wajib tidak berlaku bagi Antigua dan Barbuda, Bahrain **(Kerajaan),** Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Kanada, Hong Kong, Tiongkok, Dominika, Mesir, Fiji, Gambia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Wilayah Pendudukan Seberang Lautan Kerajaan Inggris, Grenada, Guyana, Irlandia. Jamaika, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mauritius, Nauru, Selandia Baru, Nigeria, Papua Nugini, Saint Christopher dan Nevis, Santa Lusia, Santa Vincent dan Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Kepulauan Solomon, Swaziland, Tanzania (Republik Persatuan), Trinidad dan Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, dan Zambia.

2 Begitu pula Pasal 5.1 dan Pasal 5.2 wajib tidak berlaku bagi Austria, Denmark, dan Iran (Republik Islam), yang perundang-undangan dalam negerinya tidak mengizinkan penarikan kembali dari Pos atau perbaikan alamat korespondensi, atas permintaan pengirim, sejak saat penerima telah diberitahu mengenai ketibaan kiriman yang dialamatkan kepadanya.

3 Pasal 5.1 wajib tidak berlaku bagi Australia, Ghana dan Zimbabwe.

4 Pasal 5.2 wajib tidak berlaku bagi Bahama, Belgia, Republik Demokrasi Rakyat Korea, Irak, dan Myanmar yang perundang-undangannya tidak mengizinkan

penarikan kembali dari Pos atau perubahan alamat kiriman surat pos atas permintaan pengirim.

5 Pasal 5.2 wajib tidak berlaku bagi Amerika Serikat.

6 Pasal 5.2 wajib berlaku bagi Australia hanya sejauh pasal tersebut konsisten dengan perundang-undangan dalam negerinya.

7 Meskipun adanya pasal 5.2, Republik Demokrasi Kongo, El Salvador, Panama (Rep.), Filipina, dan Venezuela (**Republik Bolivaria**) wajib diberi kewenangan untuk tidak mengembalikan paket pos setelah penerima meminta pelalubeaan oleh Pabean mengingat hal ini tidak sesuai dengan perundang-undangan pabean negara-negara tersebut.

Pasal II
Bea

1 Meskipun terdapat pasal 6, Australia, Kanada dan Selandia Baru wajib diberi kewenangan untuk memungut bea-bea pos selain daripada bea-bea yang ditetapkan dalam Peraturan, apabila bea-bea tersebut konsisten dengan perundang-perundangan negara-negara tersebut.

Pasal III

Pengecualian terhadap pembebasan **kiriman** bagi tuna netra dari bea pos

1 Meskipun terdapat pasal 7, Indonesia, Santa Vincent dan Grenadines, dan Turki yang tidak memberikan pembebasan dari bea-bea pos terhadap **kiriman** bagi tuna netra dalam layanan dalam negerinya dapat memungut bea pemrangkoan dan bea-bea untuk layanan khusus, akan tetapi tidak dapat melebihi bea-bea dalam layanan dalam negerinya.

2 Perancis wajib memberlakukan ketentuan pasal 7 mengenai kiriman untuk tuna netra tunduk pada peraturan nasionalnya.

3 Meskipun terdapat pasal 7.3 dan sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, Brasil berhak menganggap sebagai kiriman untuk tuna netra hanya kiriman-kiriman yang dikirim oleh atau dialamatkan kepada tuna netra atau organisasi untuk tuna netra. Kiriman-kiriman yang tidak memenuhi syarat-syarat ini wajib tunduk kepada pembayaran bea pemrangkoan.

4 Meskipun terdapat pasal 7, Selandia Baru akan menerima sebagai kiriman-kiriman untuk tuna netra untuk diserahkan di Selandia Baru hanya kiriman-kiriman yang dibebaskan dari bea-bea pos di layanan dalam negerinya.

5 Meskipun terdapat pasal 7, Finlandia, yang tidak memberikan pembebasan bea pos untuk kiriman-kiriman bagi tuna netra di layanan dalam negerinya, sesuai dengan definisi pasal 7 yang diterima oleh Kongres, dapat memungut bea dalam negeri untuk kiriman-kiriman bagi tuna netra yang ditujukan kepada negara-negara lain.

6 Meskipun terdapat pasal 7, Kanada, Denmark dan Swedia memberikan pembebasan bea pos bagi tuna netra hanya sebatas yang ditetapkan dalam perundang-undangan dalam negerinya.

7 Meskipun terdapat pasal 7, Islandia menerima pembebasan bea pos bagi tuna netra hanya sebatas yang ditetapkan dalam perundang-undangan dalam negerinya.

8 Meskipun terdapat pasal 7, Australia akan menerima sebagai kiriman-kiriman bagi tuna netra hanya kiriman-kiriman tersebut yang dibebaskan dari bea-bea pos dalam layanan dalam negerinya.

9 Meskipun terdapat pasal 7, Australia, Austria, Kanada, Jerman, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Jepang, Swiss dan Amerika Serikat dapat memungut bea-bea untuk layanan khusus yang diberlakukan terhadap **kiriman-kiriman** bagi tuna netra dalam layanan dalam negerinya

Pasal IV
Prangko

1 Meskipun terdapat pasal 8.7, Australia, Inggris Raya, Malaysia dan Selandia Baru akan mengolah kiriman surat pos dan paket pos yang membubuhkan prangko menggunakan bahan baru atau teknologi baru yang tidak sesuai dengan mesin pengolahan kirimannya masing-masing hanya apabila terdapat kesepakatan terlebih dahulu dengan operator asal terkait yang ditunjuk.

Pasal V
Layanan dasar

1 Meskipun terdapat ketentuan pasal **13**, Australia tidak menyetujui perluasan layanan dasar meliputi paketpos.

2 Ketentuan pasal **13.2.4** wajib tidak berlaku terhadap Inggris Raya, yang perundang-undangan nasionalnya mensyaratkan batas berat yang lebih rendah. Perundang-undangan kesehatan dan keselamatan di Inggris Raya membatasi berat kantong kiriman pos sampai dengan 20 kilogram.

3 Meskipun terdapat pasal **13.2.4**, Kazakstan dan Uzbekistan wajib diberi kewenangan untuk membatasi sampai dengan maksimum 20 kilogram berat kantong M yang diterima dan dikirim.

Pasal VI
Berita terima

1 Kanada wajib diberi kewenangan untuk tidak memberlakukan pasal **15.3.3**, mengenai paket, mengingat bahwa negara tersebut tidak menawarkan layanan berita terima untuk paket dalam layanan dalam negerinya.

Pasal VII
Larangan (surat pos)

1 Sebagai pengecualian, Republik Demokrasi Rakyat Korea, dan Libanon wajib tidak menerima kiriman tercatat berisi uang logam, uang kertas bank, kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata atau benda-benda berharga lainnya. Mereka wajib secara tegas tidak terikat oleh ketentuan Peraturan Surat Pos mengenai tanggung jawabnya dalam hal-hal pencurian isi atau kerusakan, **kiriman tercatat** atau apabila kiriman-kiriman berisi barang-barang dari kaca atau barang-barang yang mudah pecah.

2 Sebagai pengecualian, Bolivia, Tiongkok (Rep. Rakyat), tidak termasuk Wilayah Administratif Khusus Hongkong, Irak, Nepal, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Vietnam wajib tidak menerima kiriman tercatat berisi uang logam, uang kertas bank, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak yang telah dikerjkan atau belum, batu berharga, batu permata atau benda-benda berharga lainnya.

3 Myanmar berhak untuk tidak menerima kiriman dengan harga tanggungan berisi benda-benda berharga seperti terdaftar pada pasal **18.6** karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya.

4 Nepal tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang kertas pemerintah atau uang logam, kecuali dengan perjanjian khusus untuk maksud tersebut.

5 Uzbekistan tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek, prangko atau mata uang asing dan wajib tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

6 Iran (Rep. Islam) tidak menerima kiriman-kiriman berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, **dan berhak untuk tidak menerima kiriman-kiriman surat pos (biasa, tercatat atau dengan harga tanggungan) berisi uang logam, uang kertas bank, cek perjalanan, platina, emas atau perak yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata atau benda-benda berharga lainnya, dan wajib tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.**

7 Filippina berhak untuk tidak menerima surat pos jenis apapun (biasa, tercatat atau dengan harga tanggungan) berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga atau benda-benda berharga lainnya.

8 Australia tidak menerima kiriman pos dari jenis apapun berisi emas batangan atau uang kertas bank. Di samping itu, negara tersebut tidak menerima kiriman tercatat untuk diserahkan di Australia, atau kiriman dalam transit lepas, berisi benda-benda berharga seperti perhiasan, logam mulia, batu berharga atau setengah berharga, kertas berharga, uang logam atau segala bentuk instrumen finansial yang dapat dinegosiasikan Australia menolak segala tanggung jawab terhadap kiriman yang diposkan yang tidak sesuai dengan persyaratan ini.

9 Tiongkok (Rep. Rakyat), tidak termasuk Wilayah Administratif Khusus Hongkong, wajib tidak menerima kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk dan cek perjalanan sesuai dengan peraturan dalam negerinya.

10 Latvia dan Mongolia berhak untuk tidak menerima, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, kiriman biasa, kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam uang kertas bank, kertas berharga yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk dan cek perjalanan.

11 Brasil berhak untuk tidak menerima kiriman biasa, kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank dalam peredaran atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk.

12 Vietnam berhak tidak menerima surat yang berisi benda-benda atau barang-barang.

13 Indonesia tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek, prangko, mata uang asing, atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk untuk diserahkan di Indonesia dan wajib tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

14 Kirghizistan berhak untuk tidak menerima kiriman-kiriman surat pos (biasa, tercatat, dengan harga tanggungan, bungkusan kecil) berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata, atau benda-benda

berharga lainnya, dan wajib tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

15 **Azerbaizan dan** Kazakhstan wajib tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, nota kredit atau kertas berharga apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek, logam mulia yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata, dan benda-benda berharga lainnya atau mata uang asing, dan wajib tidak bertanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

16 Moldova dan Federasi Rusia tidak menerima kiriman tercatat atau kiriman dengan harga tanggungan berisi uang kertas bank dalam peredaran, kertas berharga (cek) dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk atau mata uang asing dan wajib tidak bertanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

17 **Meskipun terdapat pasal 18.3, Perancis berhak untuk tidak menerima kiriman-kiriman berisi barang-barang dalam hal-hal kiriman-kiriman ini tidak memenuhi perundang-undangan nasionalnya, atau perundang-undangan internasional, atau petunjuk teknis dan pengemasan untuk angkutan udara.**

Pasal VIII
Larangan (paket pos**)**

1 Myanmar dan Zambia wajib diberikan kewenangan untuk tidak menerima paket dengan harga tanggungan berisi benda-benda berharga yang tercantum dalam pasal **18.6.1.3.1** karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya.

2 Sebagai pengecualian, Lebanon dan Sudan wajib tidak menerima paket berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga atau benda-benda berharga lainnya, atau yang berisi cairan atau unsur-unnsur yang mudah mencair atau barang-barang terbuat dari kaca atau yang sejenis atau barang-barang yang mudah pecah. Negara-negara tersebut wajib tidak terikat oleh ketentuan Peraturan Paket Pos yang terkait.

3 Brasil wajib diberi kewenangan untuk tidak menerima paket dengan harga tanggungan berisi uang logam dan uang kertas pemerintah dalam peredaran, demikian pula kertas berharga apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya.

4 Ghana wajib diberi kewenangan untuk tidak menerima paket dengan harga tanggungan berisi uang logam dan uang kertas pemerintah dalam peredaran, karena hal ini bertentangan dengan peraturan dalam negerinya.

5 Selain barang-barang yang terdaftar dalam pasal **18**, Arab Saudi wajib diberi kewenangan untuk tidak menerima paket berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga atau benda-benda berharga lainnya. Negara tersebut juga tidak menerima paket berisi obat-obatan dari jenis apapun kecuali apabila obat-obatan tersebut disertai resep obat yang dikeluarkan oleh otoritas resmi yang berwenang, produk yang dimaksudkan untuk memadamkan kebakaran, cairan kimia atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

6 Selain barang-barang yang tercantum dalam pasal **18**, Oman tidak menerima kiriman-kiriman berisi:

6.1 segala macam obat-obatan kecuali apabila disertai resep obat yang dikeluarkan oleh otoritas resmi yang berwenang;
6.2 produk pemadam kebakaran atau cairan kimia;
6.3 barang-barang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.

7 Selain barang-barang yang terdaftar dalam pasal **18**, Iran (Rep. Islam) wajib diberi kewenangan untuk tidak menerima paket berisi barang-barang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, **dan berhak untuk tidak menerima paket biasa atau paket dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata atau benda-benda berharga lainnya; negara tersebut wajib tidak menerima tanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.**

8 Filipina wajib diberi kewenangan untuk tidak menerima paket dari jenis apapun berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga atau benda-benda berharga lainnya, atau yang berisi cairan atau unsur-unsur yang mudah cair atau barang-barang terbuat dari kaca atau sejenis atau barang-barang yang mudah pecah.

9 Australia tidak menerima kiriman pos dari jenis apapun berisi emas batangan atau uang kertas bank.

10 Tiongkok (Rep. Rakyat) wajib tidak menerima paket biasa berisi uang logam, uang kertas pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek perjalanan, platina, emas atau perak, yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga atau benda-benda berharga lainnya. Lebih lanjut, dengan pengecualian Wilayah Administratif Khusus Hongkong, paket dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas

pemerintah atau kertas berharga dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk dan cek perjalanan wajib tidak diterima.

11 Mongolia berhak untuk tidak menerima, sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya, paket berisi uang logam, uang kertas bank, kertas berharga yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk dan cek perjalanan.

12 Latvia tidak menerima paket biasa dan paket dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, kertas berharga (cek) dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk atau mata uang asing, dan wajib tidak bertanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

13 Moldova, Federasi Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan tidak menerima paket biasa atau paket dengan harga tanggungan berisi uang kertas bank dalam peredaran, kertas berharga (cek) dari jenis apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk atau mata uang asing, dan wajib tidak bertanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya kiriman demikian.

14 **Azerbaizan dan** Kazakhstan tidak menerima paket biasa atau paket dengan harga tanggungan berisi uang logam, uang kertas bank, nota kredit atau kertas berharga apapun yang dapat dibayarkan kepada pengunjuk, cek, logam mulia yang telah dikerjakan atau belum, batu berharga, batu permata dan benda-benda berharga lainnya atau mata uang asing,dan wajib tidak bertanggung jawab dalam hal-hal hilangnya atau rusaknya **kiriman** demikian.

Pasal **IX**

Barang-barang yang dikenakan bea pabean

1 Dengan merujuk pasal **18**, Bangladesh dan El Salvador tidak menerima kiriman dengan harga tanggungan berisi barang-barang yang dikenakan bea pabean.

2 Dengan merujuk pasal **18**, Afghanistan, Albania, Azerbaizan, Belarus, Kamboja, Chile, Kolombia, Kuba, Republik Demokrasi Rakyat Korea, El Salvador, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Nepal, Peru, Federasi Rusia, San Marino, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, dan Venezuela (**Rep. Bolivaria**) tidak menerima surat biasa dan surat tercatat berisi barang-barang yang dikenakan bea pabean.

3 Dengan merujuk pasal **18**, Benin, Burkina Faso, Pantai Gading (Rep.), Djibouti, Mali, dan Mauritania tidak menerima surat biasa berisi barang-barang yang dikenakan bea pabean.

4 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang tercantum pada ayat 1 sampai dengan ayat 3, pengiriman serum, vaksin, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan yang sukar diperoleh wajib diizinkan dalam semua hal.

Pasal **X**
Pengaduan

1 Meskipun terdapat pasal **19.3**, Tanjung Hijau, Chad, Rep. Demokrasi Rakyat Korea, Mesir, Gabon, Wilayah Pendudukan Seberang Lautan Kerajaan Inggris, Yunani, Iran (Rep. Islam), Kirghizistan, Mongolia, Myanmar, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Rep. Arab Suriah, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, dan Zambia berhak memungut dari para pelanggan bea atas pengaduan yang disampaikan mengenai kiriman surat pos.

2 Meskipun terdapat pasal **19.3**, Argentina, Austria, Azerbaizan, Lithuania, Moldova, dan Slowakia berhak memungut bea khusus apabila, setelah selesainya investigasi yang dilakukan sebagai jawaban terhadap pengaduan, diketahui bahwa pengaduan tersebut kurang beralasan.

3 Afghanistan, Tanjung Hijau, Kongo (Rep.), Mesir, Gabon, Iran (Rep. Islam), Kirgizstan, Mongolia, Myanmar, Arab Saudi, Sudan, Suriname, Rep. Arab Suriah, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, dan Zambia berhak memungut bea pengaduan dari para pelanggan mengenai paket.

4 Meskipun terdapat pasal **19.3**, Brasil, Panama (Rep.), dan Amerika Serikat berhak memungut bea dari para pelanggan untuk pengaduan yang disampaikan mengenai kiriman surat pos dan paket yang diposkan di negara-negara yang memberlakukan bea jenis tersebut sesuai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3 pasal ini.

Pasal **XI**
Bea lalu bea

1 Gabon berhak memungut bea lalu bea dari para pelanggan.

2 **Meskipun terdapat pasal 20.2, Brasil berhak memungut bea lalu bea dari para pelanggan untuk setiap kiriman yang disampaikan kepada pemeriksaan pabean.**

3 Meskipun terdapat pasal 20.2, Yunani berhak memungut dari para pelanggan bea lalu bea untuk semua kiriman yang disampaikan kepada otoritas Pabean.

4 Kongo (Rep.) dan Zambia berhak memungut bea lalu bea dari para pelanggan mengenai paket.

Pasal **XII**
Pengeposan kiriman surat pos di luar negeri

1 Australia, Austria, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Yunani, Selandia Baru dan Amerika Serikat berhak mengenakan bea, yang sebanding dengan

ongkos kerja yang dikeluarkannya, terhadap setiap operator yang ditunjuk yang, sesuai ketentuan pasal **28.4**, mengirim kepadanya kiriman untuk ditangani, yang semula tidak dikirim sebagai kiriman pos oleh layanannya.

2 Meskipun terdapat pasal **28.4**, Kanada berhak memungut dari operator asal yang ditunjuk jumlah demikian yang memastikan pemungutan kembali tidak kurang dari ongkos yang dikeluarkan olehnya dalam penanganan kiriman demikian.

3 Pasal **28.4** memungkinkan operator tujuan yang ditunjuk untuk menuntut, dari operator yang ditunjuk yang mengeposkan, pendapatan yang layak untuk penyerahan kiriman surat pos yang diposkan di luar negeri dalam jumlah besar. Australia dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara berhak membatasi pembayaran demikian sejumlah yang setara dengan tarif yang layak di dalam negeri negara tujuan yang diberlakukan terhadap kiriman yang setara.

4 Pasal **28.4** memungkinkan operator tujuan yang ditunjuk untuk menuntut, dari operator yang ditunjuk yang mengeposkan, pendapatan yang layak untuk penyerahan kiriman surat pos yang diposkan di luar negeri dalam jumlah besar. Negara-negara anggota berikut behak membatasi pembayaran demikian sampai batas yang diperkenankan dalam Peraturan untuk kiriman *bulk*: Bahama, Barbados, Brunei Darussalam, Tiongkok (Rep. Rakyat), Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Wilayah Pendudukan Seberang Lautan Kerajaan Inggris, Grenada, Guyana, India, Malaysia, Nepal, Negeri Belanda, Antilen dan Aruba Belanda, Selandia Baru, Santa Lucia, Santa Vincent dan Grenadines, Singapura, Srilanka, Suriname, Thailand dan Amerika Serikat.

5 Meskipun terdapat pensyaratan dimaksud pada ayat 4, negara-negara anggota berikut berhak untuk memberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan pasal **28** Konvensi terhadap kiriman yang diterima dari negara-negara anggota Perhimpunan: Argentina, Austria, Benin, Brasil, Burkina Faso, Kamerun, **Kanada**, Pantai Gading (Rep.), Siprus, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman,

Yunani, Guinea, **Iran (Rep. Islam)**, Israel, Italia, Jepang, Yordania, Lebanon, Luksemburg, Mali, Mauritania, Monako, Maroko, Norwegia, Portugal, Arab Saudi, Senegal, **Swiss**, Rep. Arab Suriah, dan Togo.

6 Dalam penerapan pasal **28.4**, Jerman berhak meminta negara yang mengirimkan kiriman pos kepadanya untuk memberikan kompensasi sejumlah yang seharusnya negara tersebut menerima dari negara tempat tinggal pengirim.

7 Meskipun terdapat pensyaratan yang dibuat dalam pasal **XII,** Tiongkok (Rep. Rakyat) berhak membatasi setiap pembayaran untuk penyerahan kirman surat pos yang diposkan di luar negeri dalam jumlah besar sampai batas-batas yang diperkenankan dalam Konvensi UPU dan Peraturan Surat Pos terhadap kiriman besar.

Pasal XIII
Tarif dasar dan ketentuan mengenai bea angkutan udara

1 Meskipun terdapat ketentuan pasal 34, Australia berhak memberlakukan tarif angkutan udara untuk paket ke luar negeri yang dikirim melalui layanan pengembalian barang dagangan, baik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos atau melalui sarana lainnya, termasuk perjanjian bilateral.

Pasal XIV
Pengecualian bagian biaya darat terima

1 Meskipun terdapat pasal **35**, Afganistan berhak memungut suatu pengecualian tarif darat terima tambahan khusus sebesar 7,50 SDR per paket.

Pasal XV
Tarif khusus

1 Belgia, Norwegia, dan Amerika Serikat dapat memungut tarif darat lebih tinggi untuk paket udara daripada paket darat/laut.

2 Lebanon wajib diberi kewenangan memungut untuk paket sampai dengan 1 kilogram bea yang berlaku untuk paket lebih dari 1 sampai dengan 3 kilogram.

3 Panama (Rep.) wajib diberi kewenangan memungut 0,20 SDR per kilogram untuk paket darat/laut dengan pengankutan udara (S.A.L.) dalam transit.

Pasal XVI
Kewenangan Dewan Operasi Pos untuk menetapkan bea dan bagian biaya

1 Meskipun terdapat pasal 36.1.6, Australia berhak memberlakukan bagian biaya darat kirim untuk penyelenggaraan layanan pengembalian barang dagangan untuk paket, baik seperti ditetapkan dalam Peraturan Paket Pos atau dengan sarana lainnya, termasuk perjanjian bilateral.

Sebagai bukti, para wakil yang berkuasa penuh di bawah ini telah menyusun Protokol ini yang wajib memiliki kekuatan dan keabsahan yang sama sebagaimana dituangkan dalam naskah Konvensi itu sendiri, dan mereka telah menandatangani Protokol ini dalam suatu naskah tunggal asli yang wajib disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Suatu salinan daripadanya wajib disampaikan kepada setiap pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Dibuat di **Doha, 11 Oktober 2012**

Lihat tandatangan-tandatangan pada halaman 61 sampai dengan 92.

Persetujuan Layanan Pembayaran Pos

Daftar Isi

Bagian I
Prinsip bersama yang berlaku bagi layanan pembayaran pos

Bab I
Ketentuan umum

1 Ruang lingkup Persetujuan
2 Definisi
3 Penunjukan operator
4 Fungsi negara anggota
5 Fungsi operasional
6 Kepemilikan dana layanan pembayaran pos
7 Pencegahan terhadap pencucian uang, pembiayaan terroris dan kejahatan keuangan
8 Kerahasiaan dan penggunaan data pribadi
9 Netralitas teknologi

Bab II
Prinsip umum dan kualitas layanan

10 Prinsip umum
11 Kualitas layanan

Bab III
Prinsip untuk pertukaran data elektronik

12 Kemampuan antaroperasional

13 Memastikan keamanan pertukaran elektronik

14 Jejak lacak

Bagian II

Aturan yang mengatur layanan pembayaran pos

Bab I

Pengolahan wesel pembayaran pos

15 Penyetoran, pencatatan dan pengiriman wesel pembayaran pos

16 Pemeriksaan dan pencairan dana

17 Jumlah maksimum

18 Penggantian

Bab II

Pengaduan dan tanggung jawab

19 Pengaduan

20 Tanggung jawab operator yang ditunjuk terhadap pengguna

21 Kewajiban dan tanggung jawab operator yang ditunjuk terhadap satu dengan lainnya

22 Bukan tanggung jawab operator yang ditunjuk

23 Pensyaratan berkenaan dengan tanggung jawab

Bab III

Hubungan keuangan

24 Akunting dan aturan keuangan

25 Penyelesaian dan kliring

Bagian III

Ketentuan peralihan dan ketentuan akhir

26 Pensyaratan di Kongres

27 Ketentuan akhir

28 Mulai berlakunya dan masa berlakunya Persetujuan Layanan Pembayaran Pos

Persetujuan Layanan Pembayaran Pos

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang berkuasa penuh atas Pemerintah-pemerintah negara anggota Perhimpunan, sesuai dengan ketentuan pasal 22.4 Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang disepakati di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, berdasarkan kesepakatan bersama dan tunduk pada pasal 25.4 Konstitusi, menyusun Persetujuan berikut, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi melaksanakan layanan pembayaran pos yang aman dan dapat diakses disesuaikan dengan jumlah terbesar para pengguna berdasarkan sistem yang memungkinkan kemampuan antaroperasional jaringan operator yang ditunjuk.

Bagian I
Prinsip bersama yang berlaku untuk layanan pembayaran pos

Bab I
Ketentuan umum

Pasal 1
Ruang lingkup Persetujuan

1 Setiap negara anggota wajib memastikan berdasarkan upaya yang terbaik bahwa sekurang-kurangnya satu dari layanan pembayaran pos berikut diselenggarakan di wilayah negaranya:
   1.1 Wesel pos tunai: pengirim menyerahkan dana pada titik akses layanan operator yang ditunjuk dan meminta agar seluruh jumlah dibayarkan kepada penerima secara tunai tanpa potongan.
   1.2 Wesel pos giro bayar: pengirim memberikan perintah agar rekeningnya yang dikelola oleh operator yang ditunjuk didebet dan meminta untuk dibayarkan kepada penerima seluruh jumlah secara tunai tanpa potongan.

1.3 Wesel pos giro setor: pengirim menyerahkan dana pada titik akses layanan operator yang ditunjuk dan meminta agar dana tersebut disetorkan ke rekening penerima tanpa potongan.

1.4 Pemindahbukuan pos: pengirim memerintahkan agar rekening gironya yang dikelola oleh operator yang ditunjuk untuk didebet dan meminta untuk rekening penerima dari operator pembayar yang ditunjuk untuk disetor dengan jumlah yang setara, tanpa potongan.

1.5 **Wesel pos tebusan (COD): penerima kiriman tebusan (COD) menyerahkan dana pada titik akses layanan operator yang ditunjuk atau memerintahkan agar rekening gironya didebet, dan meminta agar seluruh jumlah yang ditetapkan oleh pengirim kiriman tebusan (COD) dibayarkan kepadanya, tanpa potongan.**

1.6 **Wesel pos kilat: pengirim menyerahkan wesel pembayaran pos pada titik akses layanan operator yang ditunjuk dan meminta agar wesel tersebut dikirim dalam jangka waktu tiga puluh menit, dan dibayar penuh kepada penerima, tanpa potongan, atas permintaan pertama penerima, pada titik akses layanan di negara tujuan (sesuai dengan daftar titik akses layanan negara tujuan).**

2 Peraturan wajib menetapkan prosedur pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 2
Definisi

1 Otoritas yang berwenang–setiap otoritas nasional negara anggota yang, berdasarkan kewenanganyang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau peraturan, mengawasi kegiatan operator yang ditunjuk atau orang sebagaimana dimaksud pada pasal ini. Otoritas yang berwenang dapat menghubungi otoritas administratif atau otoritas hukum yang bertugas memberantas pencucian uang dan pembiayaan teroris, dan khususnya satuan intelijen keuangan nasional serta otoritas pengawasan.

2 Angsuran–pembayaran sebagian di muka yang dilakukan oleh operator penerbit yang ditunjuk kepada operator pembayar yang ditunjukuntuk meringankan situasi uang tunai layanan pembayaran pos operator pembayar yang ditunjuk.

3 Pencucian uang – konversi atau pengiriman dana dengan pengetahuan bahwa dana ini berasal dari kegiatan kriminal atau penyertaan pada kegiatan demikian, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dana yang ilegal atau menolong siapapun yang telah turut serta dalam kegiatan demikian untuk lepas dari konsekuensi hukum atas perbuatannya; pencucian uang wajib dianggap sebagai demikian apabila kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dana untuk dicuci dapat dikenakan penuntutan di wilayan negara anggota lain atau di wilayah negara ketiga.

4 Pemisahan – pemisahan wajib dana pengguna dari dana operator yang ditunjuk yang mencegah digunakannya dana pengguna untuk tujuan lain daripada pelaksanaan operasi layanan pembayaran pos.

5 Lembaga kliring – dalam rangka pertukaran multilateral, lembaga kliring menangani hutang dan tuntutan/piutang timbal balik yang timbul dari layanan yang diselenggarakan oleh suatu operator terhadap operator lain. Peran lembaga tersebut adalah menempatkan pada pertukaran rekening antara para operator yang diselesaikan melalui bank penyelesaian, dan mengambil langkah-langkah yang perlu dalam hal terjadi penyimpangan penyelesaian.

6 Kliring – suatu sistem yang memungkinkan jumlah pembayaran dibuat minimum dengan membuat neraca debet dan kredit berkala untuk para pihak yang terkait. Kliring melibatkan dua tahap: menetapkan saldo bilateral dan, dengan menambahkan saldo-saldo ini, menghitung posisi keseluruhan dari setiap entitas terhadap keseluruhan masyarakat untuk melakukan hanya satu

penyelesaian didasarkan pada posisi debitur atau kreditur dari entitas yang dipermasalahkan.

7 Rekening terpusat – jumlah keseluruhan dana yang berasal dari berbagai sumber yang digabung menjadi satu rekening.

8 Rekening giro penghubung – rekening giro yang dibuka secara timbal balik olehpara operator yang ditunjuk sebagai bagian dari hubungan bilateral, dengan adanya hutang dan piutang bersama diselesaikan.

9 Kegiatan kriminal – setiap keikutsertaan, atau perbuatan terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran, sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan nasional.

10 Setoran jaminan – jumlah yang disetor, dalam bentuk tunai atau surat berharga, untuk menjamin pembayaran antara para operator yang ditunjuk.

11 Penerima bayaran – orang-perseoranganatau badan hukum yang ditunjuk oleh pengirim sebagai yang berhak atas wesel pos atau pemindahbukuan giro pos.

12 Mata uang ketiga – mata uang perantara yang digunakan dalam hal tidak dapat dipertukarkan antara dua mata uang atau untuk kliring/penyelesaian rekening.

13 Kewajiban memberikan perhatian dalam kaitan dengan para pengguna – kewajiban umum pada pihak operator yang ditunjuk, terdiri dari kewajiban berikut:

13.1 mengidentifikasi para pengguna;

13.2 memperoleh informasi untuk maksud wesel pembayaran pos;

13.3 memantau wesel pembayaran pos;

13.4 memeriksa bahwa informasi mengenai para pengguna terkini;

13.5 melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

14 Data elektronik terkait dengan wesel pembayaran pos – data yang dikirim melalui sarana elektronik, dari suatu operator yang ditunjuk kepada lainnya, terkait dengan pelaksanaan wesel pembayaran pos, pengaduan, perubahan atau perbaikan alamat atau penggantian; data-data ini baik yang dimasukkan oleh operator yang ditunjuk maupun yang dihasilkan secara otomatis dalam sistem informasinya, dan mengindikasikan suatu perubahan dalam status wesel pembayaran pos atau permintaan terkait wesel pos.

15 Data pribadi – **informasi** pribadi **yang diperlukan untuk mengidentifikasi pengirim** atau penerima.

16 Data pos – data yang diperlukan untuk penyaluran danpenjajakan wesel pembayaran pos atau untuk keperluan statistik, sebagaimana halnya untuk sistem kliring terpusat.

17 Pertukaran data elektronik (EDI) – pertukaran data komputer-ke-komputer mengenai operasi, melalui jaringan dan format standar sesuai dengan sistem Perhimpunan

18 Pengirim – orang-perseorangan atau badan hukum yang memberikan kepada operator yang ditunjuk dalam rangka melaksanakan suatu layanan pembayaran pos sesuai dengan Akta Perhimpunan.

19 Pembiayaan teroris – meliputi pembiayaan perbuatan-perbuatan terorisme, para teroris dan perbuatan-perbuatan organisasi teroris.

20 Dana pengguna– jumlah yang diserahkan pengirim kepada operator penerbit yang ditunjuk dalam bentuk tunai, atau yang didebet pada rekening pengirim yang dicatat di buku operator penerbit yang ditunjuk,atau melalui setiap metodeaman lain perbankan elektronik, yang disediakan untuk operator

penerbit yang ditunjuk atau setiap operator keuangan lain oleh pengirim, untuk dibayarkan kepada penerima yang ditetapkan oleh pengirim sesuai dengan Persetujuan ini dan Peraturannya.

21 **Wesel pos tebusan COD – istilah operasional yang digunakan untuk menunjuk wesel pembayaran pos yang diberikan sebagai pertukaran untuk penyerahan kiriman tebusan (COD), sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 Persetujuan ini.**

22 Mata uang untuk penerbitan wesel pos – mata uang negara tujuan atau mata uang ketiga yang diizinkan oleh negara tujuan yang dengannya wesel pembayaran pos diterbitkan

23 Operator penerbit yang ditunjuk – operator yang ditunjuk yang mengirimkan wesel pembayaran pos kepada operator pembayar yang ditunjuk, sesuai dengan Akta Perhimpunan.

24 Operator pembayar yang ditunjuk – operator yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk melaksanakan wesel pembayaran pos di negara tujuan, sesuai dengan Akta Perhimpunan.

25 Masa berlaku sah – jangka waku selama wesel pembayaran pos dapat dilaksanakan atau dibatalkan**.**

26 Titik akses layanan – tempat fisik atau maya di mana pengguna dapat mengirim atau menerima wesel pembayaran pos.

27 penjejakan – jumlah yang terhutang oleh operator penerbit yang ditunjuk kepada operator pembayar yang ditunjuk untuk pembayaran kepada penerima.

28 Pembatalan – kemampuan pengirim untuk menarik kembali wesel pembayaran pos (wesel pos atau pemindahbukuan) sampai saat

pembayaran, atau pada akhir masa laku apabila pembayaran belum dilakukan.

29 Risiko mitra**–**risiko yang salah satu pihak pada suatu kontrak gagal bertindak, yang mengarah kepada kerugian atau risiko likuiditas.

30 Risiko likuiditas–risiko yang peserta sistem penyelesaian atau mitrasementara tidak dapat memenuhi keseluruhan kewajiban pada waktu yang dipersyaratkan.

31 Laporan transaksi mencurigakan – kewajiban operator yang ditunjuk berdasarkan perundang-undangan nasional dan resolusi Perhimpunan, untuk memberikan kepada otoritas nasional yang berwenang dengan informasi mengenai transaksi mencurigakan.

32 Jejak lacak– sistem yang memungkinkan perkembanganwesel pembayaran pos dipantau dan lokasi serta statusnya diidentifikasi setiap saat.

33 Biaya – jumlah yang dibayar pengirim kepada operator penerbit yang ditunjuk untuk layanan pembayaran pos.

34 Transaksi mencurigakan –Wesel pembayaran pos tunggal atau berulang atau permintaan terkait penggantian Wesel pembayaran pos yang terhubung dengan pencucian uang atau kejahatan pembiayaan teroris.

35 Pengguna – orang perseorangan atau badan hukum, pengirim atau penerima, yang menggunakan layanan pembayaran pos sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 3
Penunjukan operator

1 Negara-negara anggota wajib memberitahukan kepada Biro Internasional, dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, nama dan alamat

.badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi layanan pembayaran pos. Dalam jangka waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, negara-negara anggota wajib pula memberikan kepada Biro Internasional nama dan alamat (para) operator yang secara resmi ditunjuk untuk mengoperasikan layanan pembayaran pos melalui sarana jaringan (mereka) dan memenuhi kewajiban yang timbul dari Akta-Akta Perhimpunan pada **wilayah** negara mereka. Antara Kongres-kongres, perubahan-perubahan mengenai badan-badan pemerintah dan para operator yang ditunjuk secara resmi wajib diberitahukan kepada Biro Internasional sesegera mungkin.

2 Para operator yang ditunjuk wajib menyelenggarakan layanan pembayaran pos sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 4
Fungsi negara anggota

1 Negara-negara anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelanjutan layanan pembayaran pos dalam hal kegagalan oleh para operator yang ditunjuk, tanpa mengurangi tanggung jawab para operator tersebut terhadap para operator yang ditunjuk lainnya berdasarkan pada Akta-Akta Perhimpunan.

2 Dalam hal kegagalan para operator yang ditunjuknya, negara anggota tersebut wajib memberitahukan, melalui Biro Internasional, kepada negara-negara anggota lain yang menjadi pihak pada Persetujuan ini:
   2.1 tentang penangguhan layanan pembayaran posnya, yang mulai berlaku tanggal sebagaimana ditetapkan dan sampai pemberitahuan lebih lanjut;
   2.2 tentang kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjalankan kembali layanannya di bawah tanggung jawab operator yang ditunjuk baru.

Pasal 5

Fungsi operasional

1 Para operator yang ditunjuk wajib bertanggung jawab untuk pelaksanaan layanan pembayaran pos terhadap para operator lain dan para pengguna.

2 Mereka wajib bertanggung jawab terhadap risiko seperti risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko mitra, sesuai dengan perundang-undangan nasional.

3 Dalam rangka melaksanakan layanan pembayaran pos yang penyelenggaraannya dipercayakan kepada mereka oleh masing-masing negara anggotanya, para operator yang ditunjuk wajib menyelesaikan perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral dengan para operator yang ditunjuk sesuai pilihannya.

Pasal 6

Kepemilikan dana layanan pembayaran pos

1 Setiap jumlah uang, yang **diberikan** tunai atau didebet pada suatu rekening untuk pelaksanaan wesel pembayaran pos, wajib menjadi milik pengirim hingga waktu dibayarkan kepada penerima atau dikreditkan kepada rekening penerima **kecuali dalam hal wesel pos tebusan (COD).**

2 Selama masa berlaku sah wesel pembayaran pos, pengirim dapat menarik kembali **wesel pembayaran pos ini** hingga pembayarannya kepada penerima atau hingga wesel tersebut dikreditkan kepada rekening penerima, **kecuali dalam hal wesel pos tebusan (COD).**

3 **Setiap jumlah uang, yang diberikan tunai atau didebet pada suatu rekening untuk pelaksanaan wesel pos tebusan (COD), wajib merupakan milik pengirim kiriman tebusan (COD) begitu wesel telah diterbitkan. Dengan demikian, wesel pos pembayaran tersebut wajib tidak dapat dibatalkan**.

Pasal 7

Pencegahan terhadap pencucian uang, pembiayaan teroris dan kejahatan keuangan

1 Para operator yang ditunjuk wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka yang timbul dari perundang-undangan nasional dan internasional yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang, pembiayaan teroris dan kejahatan keuangan.

2 Mereka harus memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negaranya mengenai transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannasional.

3 Peraturan wajib menetapkan dalam uraian kewajiban-kewajiban para operator yang ditunjuk mengenai identifikasi pengguna, berdasarkan kewajiban dan prosedur untuk melaksanakan peraturan pelaksanaan terhadap pencucian uang, pembiayaan teroris dan kejahatan keuangan.

Pasal 8

Kerahasiaan **dan penggunaan data pribadi**

1 **Negara-negara anggota dan** para operator yang ditunjuk**nya** wajib memastikan kerahasiaan **dan keamanan** data pribadi sesuai dengan perundang-undangan nasional dan, apabila perlu, kewajiban-kewajiban internasional dan Peraturan.

2 **Data pribadi dapat digunakan hanya untuk maksud-maksud dikumpulkannya data tersebut sesuai dengan perundang-undangan nasional dan kewajiban-kewajiban internasional yang berlaku.**

3 **Data pribadi wajib diberitahukan hanya kepada pihak ketiga yang diberi kuasa oleh perundang-undangan nasional yang berlaku untuk mengakses data tersebut.**

4 **Para operator yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada para pelanggannya mengenai pemakaian data pribadi mereka, dan maksud dikumpulkannya data tersebut.**

5 Data yang diperlukan untuk melaksanakan wesel pembayaran pos wajib bersifat rahasia.

6 Untuk keperluan statistik, dan mungkin pula untuk keperluan pengukuran kualitas layanan dan kliring terpusat, para operator yang ditunjuk wajib diminta untuk memberikan kepada Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia data pos sedikitnya sekali setahun. Biro Internasional wajib memperlakukan setiap data pos secara rahasia.

Pasal 9
Netralitas teknologi

1 Pertukaran data yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini wajb diatur dengan prinsip neralitas teknologi, yang berarti bahwa penyelenggaraan layanan ini tidak tergatung pada pemakaian teknologi tertentu.

2 Prosedur untuk melaksanakan wesel pembayran pos, termasuk syarat-syarat untuk penyetoranm pencatatan, pengiriman, pembayaran dan penggantian wesel dan untuk pengolahan pengaduan, dan batas waktu untuk penyediaan dana bagi penerima, dapat bervariasi sesuai dengan teknologi yang dipakai untuk pengiriman wesel.

3 Layanan pembayaran pos dapat diselenggarakan atas dasar gabungan teknologi yang berbeda-beda.

Bab II
Prinsip umum dan kualitas layanan

Pasal 10
Prinsip umum

1 Aksesibilitas melalui jaringan
   1.1 Layanan pembayaran pos wajib diselenggarakan oleh para operator yang ditunjuk melalui jaringan mereka dan/atau melalui jaringan mitra lain manapun untuk memastikan aksesibilitas layanan ini untuk jumlah pengguna terbesar.
   1.2 Semua pengguna wajib memiliki akses terhadap layanan pembayaran pos tanpa memandang setiap hubungan kontraktual atau komersial yang ada dengan operator yang ditunjuk.

2 Pemisahan dana
   2.1 Dana para pengguna wajib dilindungi. Dana ini dan aliran yang dihasilkan wajib dipisahkan dari dana dan aliran lain operator, khususnya dana mereka sendiri.
   2.2 Penyelesaian yang menyangkut antara para operator yang ditunjuk terpisah dari penyelesaian mengenai dana para pengguna.

3 Mata uang penerbitan dan mata uang pembayaran mengenai wesel pembayaran pos.
   3.1 Besaran wesel pembayaran pos wajib dinyatakan dan dibayar dalam mata uang negara tujuan atau dalam setiap mata uang lain yang diizinkan oleh negara tujuan.

4 Tanpa penolakan

4.1 Pengiriman wesel pembayaran pos melalui sarana elektronik wajib tunduk pada prinsip tanpa penolakan, dalam arti bahwa operator penerbit yang ditunjuk wajib tidak mempersoalkan adanya wesel-wesel ini dan operator pembayar yang ditunjuk wajib tidak menyangkal peneriman wesel-wesel tersebut, sejauh pesan sesuai dengan standar teknik yang berlaku.

4.2 Tanpa penolakan terhadap wesel-wesel pembayaran pos elektronik wajib dipastikan melalui sarana teknologi tanpa memandang sistem yang dipakai oleh para operator yang ditunjuk.

5 Pelaksanaan wesel pembayaran pos

5.1 Wesel-wesel pembayaran pos yang dikirim antara para operator yang ditunjuk harus dilaksanakan, tunduk pada ketentuan Persetujuan ini dan perundang-undangan nasional.

5.2 Pada jaringan operator yang ditunjuk, jumlah uang yang diserahkan kepada operator penerbit yang ditunjuk oleh pengirim wajib sama dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima oleh operator pembayar yang ditunjuk.

5.3 Pembayaran kepada penerima wajib tidak dipersyaratkan terhadap penerimaan oleh operator pembayar yang ditunjuk akan dana yang terkait dari pengirim. Hal itu wajib dilakukan tunduk pada pemenuhan oleh operator penerbit yang ditunjuk akan kewajiban terhadap operator pembayar yang ditunjuk sehubungan dengan angsuran atau ketentuan rekening penghubung.

6 Penetapan tarif

6.1 Operator penerbit yang ditunjuk wajib menetapkan biaya layanan pembayaran pos.

6.2 Bea-bea dapat ditambahkan dalam biaya ini untuk setiap layanan pilihan atau tambahan yang diminta oleh pengirim.

7 Pembebasan bea

7.1 Ketentuan Konvensi Pos Sedunia mengenai pembebasan bea pos atas kiriman pos yang ditujukan kepada tawanan perang dan tawanan perang sipil **wajib** berlaku terhadap layanan pembayaran pos untuk kategori penerima ini.

8 Pendapatan bagi operator pembayar yang ditunjuk.

8.1 Operator pembayar yang ditunjuk wajib diberikan pendapatanoleh operator penerbit yang ditunjuk untuk pelaksanaan weselpos pembayaran.

9 Jarak waktu untuk penyelesaian antara para operator yang ditunjuk.

9.1 Frekuensi penyelesaian antara para operator yang ditunjuk atas jumlah uang yang dibayarkan atau yang dikreditkan kepada penerima atas nama pengirim dapat berbeda dari frekuensi yang menyangkut penyelesaian pendapatanantara para operator yang ditunjuk. Jumlah uang yang dibayar atau dikredit wajib diselesaikan sedikitnya satu kali sebulan.

10 Kewajiban memberitahu para pengguna.

10.1 Para pengguna wajib berhak atas informasi berikut, yang wajib dipublikasikan dan tersedia bagi semua pengirim: syarat-syarat yang meliputi penyelenggaraanlayanan pembayaran pos, tarif, bea-bea, nilai tukar dan pengaturan, syarat-syarat pelaksanaan tanggung jawab, dan alamat layanan informasi dan pengaduan.

10.2 Akses atas informasi ini wajib diberikan bebas bea.

Pasal 11

Kualitas layanan

1 Para operator yang ditunjuk dapat memutuskan untuk mengidentifikasi layanan pembayaran pos melalui merk bersama.

2 **Dewan Operasi Pos wajib menetapkan tujuan-tujuan, unsur-unsur, dan standar-standar kualitas layanan untuk wesel-wesel pembayaran pos yang dikirim secara elektronik.**

3 **Para operator yang ditunjuk harus memberlakukan jumlah minimum unsur-unsur dan standar-standar kualitas layanan untuk wesel-wesel pembayaran pos yang dikirim secara elektronik.**

Bab III
Prinsip pertukaran data elektronik

Pasal 12
Kemampuan antaroperasional

1 Jaringan

1.1 Dalam rangkapertukaran data yang diperlukan untuk melaksanakan layanan pembayaran pos antara semua operator yang ditunjuk, dan untuk memantau kualitas layanan, para operator yang ditunjuk wajib menggunakan sistem pertukaran data elektronik Perhimpunan (EDI) atau sistem lain apapun yang memastikan kemampuan antaroperasional layanan pembayaran pos sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 13
Memastikan keamanan pertukaran elektronik

1 Para operator yang ditunjuk wajib bertanggung jawab atas berfungsinya perangkat mereka dengan baik.

2 Pengiriman data secara elektronik wajib dibuat aman untuk memastikan keaslian dan integritas data yang dikirimkan.

3 Para operator yang ditunjuk wajib membuat transaksi aman, sesuai dengan standar-standar internasional.

Pasal 14
Jejak lacak

1 Sistem yang digunakan oleh para operator yang ditunjuk wajib mengizinkan pemantauan pengolahan wesel pos dan pembatalannya oleh pengirim, hingga waktu sedemikian rupa seperti besaran yang bersangkutan dibayar kepada penerima atau dikreditkan kepada rekening penerima, atau, apabila perlu, diganti kepada pengirim.

Bagian II
Aturan yang mengatur layanan pembayaran pos

Bab I
Pengolahan wesel pembayaran pos

Pasal 15
Penyetoran, pencatatan dan pengiriman wesel pembayaran pos

1 Persyaratan untuk penyetoran, pencatatan dan pengiriman wesel-wesel pembayaran pos ditetapkan dalam Peraturan.

2 Masa berlaku sah wesel-wesel pembayaran pos tidak dapat diperpanjang dan ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 16

Pemeriksaan dan pencairan dana

1 Setelah memastikan identitas penerima sesuai dengan perundang-undangan nasional dan ketepatan informasi yang diberikannya, operator yang ditunjuk wajib melakukan pembayaran dengan uang tunai. Untuk wesel giro setor atau pemindahbukuan, pembayaran ini wajib dikreditkan pada rekening penerima.

2 Batas waktu untuk pencairandana wajib ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral antara para operator yang ditunjuk.

Pasal 17

Besaran maksimum

1 Para operator yang ditunjuk wajib memberitahu Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia besaran maksimum untuk pengiriman atau penerimaan yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya.

Pasal 18

Penggantian

1 Batas penggantian

1.1 Penggantian dalam kerangka layanan pembayaran pos wajib meliputi besaran penuh wesel pembayaran pos dalam mata uang negara penerbit. Besaran yang harus diberikan penggantian wajib sama dengan besaran yang dibayar oleh pengirim atau besaran yang dibebankan pada rekeningnya. Tarif layanan pembayaran pos wajib ditambahkan kepada besaran yang diberikan penggantian dalam hal kesalahan dibuat oleh operator yang ditunjuk.

1.2 **Wajib tidak ada penggantian untuk wesel pos tebusan**

Bab II

Pengaduan dan tanggung jawab

Pasal 19

Pengaduan

1 Pengaduan harus ditangani dalam jangka waktu enam bulan dari hari setelah hari wesel pembayaran pos diterima.

2 Para operator yang ditunjuk, tunduk pada perundang-undangan nasionalnya, wajib mempunyai hak untuk memungut dari para pelanggan bea-bea atas pengaduan mengenai wesel pembayaran pos.

Pasal 20

Tanggung jawab operator yang ditunjuk terhadap pengguna

1 Penanganan dana

1.1 **Kecuali dalam hal wesel pos tebusan (COD),** operator penerbit yang ditunjuk wajib bertanggung jawab kepada pengirim untuk jumlah uang yang diserahkan di loket atau yang didebet pada rekening pengirim hngga:

1.1.1 wesel pembayaran pos telah dibayar sebagaimana mestinya; atau

1.1.2 rekening penerima telah dikredit; atau

1.1.3 dana telah diberikan penggantian kepada pengirim dalam bentuk uang tunai atau dikreditkan pada rekeningnya.

1.2 Untuk wesel pos tebusan (COD), operator penerbit yang ditunjuk wajib bertanggung jawab kepada penerima untuk jumlah uang yang diserahkan di loket atau didebet pada rekening pengirim hingga wesel pos tebusan (COD) telah dibayar sebagaimana mestinya atau rekening penerima telah dikreditkan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

Kewajiban dan tanggung jawab operator yang ditunjuk satu dengan lainnya

1 Setiap operator yang ditunjuk wajib bertanggung jawab atas kesalahannya.

2 Persyaratan dan luas tanggung jawab diatur dalam Peraturan.

Pasal 22

Bukan tanggung jawab operator yang ditunjuk

1 Para operator yang ditunjuk wajib tidak bertanggung jawab:
   1.1 dalam hal terlambat dalam pelaksanaan layanan;
   1.2 apabila mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan wesel pos bayar disebabkan oleh rusaknya data layanan pembayaran pos karena sebab kahar, kecuali bukti tanggung jawabnya dapat dibuktilan sebaliknya.
   1.3 apabila kerusakan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengirim, terutama yang menyangkut tanggung jawabnya untuk memberikan informasi yang benar dalam mendukung wesel pos bayarnya termasuk fakta bahwa dana yang dikirimkan adalah dari sumber yang sah dan bahwa wesel pos bayar adalah untuk maksud yang sah 1.4 apabila dana yang dikirim disita.
   1.4 dalam hal dana untuk tawanan perang dan tawanan perang sipil.
   1.5 apabila pengguna tidak membuat pengaduan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Peraturan ini.**
   1.6 apabila waktu yang diizinan untuk meminta pembayaran sehubungn dengan layanan pembayaran pos di negara penerbit telah kadaluarsa.

Pasal 23

Pensyaratan mengenai tanggung jawab

1 Tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat terhadap ketentuan mengenai tanggung jawab yang diuraikan dalam pasal 20 sampai dengan pasal 22 selain daripada dalam hal kesepakatan bilateral.

Bab III
Hubungan keuangan

Pasal 24

Aturan akunting dan keuangan

1 Aturan akunting

1.1 Para operator yang ditunjuk wajib memenuhi aturan akunting yang ditetapkan dalam Peraturan.

2 Penyiapan perhitungan bulanan dan perhitungan umum

2.1 Operator pembayar yang ditunjuk wajib menyiapkanuntuk tiap operator penerbit yang ditunjuk perhitungan bulanan yang menunjukkan jumlah-jumlah uang yang dibayar untuk wesel pos bayar. Perhitungan bulanan wajib dimasukkan, pada jangka waktu yang sama, ke dalam perhitungan umum kompensasi termasuk angsuran yang menimbulkan saldo.

3 Angsuran

3.1 Dalam hal ketidakseimbangan dalam pertukaranantara para operator yang ditunjuk, angsuran wajib dibayar oleh operator penerbit yang ditunjuk kepada operator pembayar yang ditunjuk, paling sedikit sekali sebulan, pada permulaan masa penyelesaian. Dalam hal-hal peningkatan frekuensi penyelesaian pertukaran mengurangi masa menjadi kurang dari seminggu, para operator dapat bersepakat untuk menghapus angsuran ini.

4 Rekening terpusat

4.1 Pada prinsipnya, setiap operator yang ditunjuk wajib memiliki satu rekening terpusat untuk dana pengguna. Dana ini wajib digunakan semata-mata untuk menyelesaikan (wesel) pembayaran pos yang dibayarkan kepada penerima atau untuk penggantian wesel pos bayar yang tidak dilaksanakan kepada pengirim.

4.2 Setiap angsuran apapun yang dibayar oleh operator penerbit yang ditunjuk wajib dikreditkan pada rekening terpusat untuk operator pembayar yang ditunjuk. Angsuran-angsuran ini wajib digunakan semata-mata untuk pembayaran kepada penerima.

5 Setoran jaminan

5.1 Pembayaran setoran jaminan dapat diminta sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan.

Pasal 25

Penyelesaian dan kliring

1 Penyelesaian terpusat

1.1 Penyelesaian antara para operator yang ditunjuk dapat melalui lembaga kliring terpusat, sesuai dengan prosedur sebagaimana diaturdalam Peraturan dan wajib dilakukan dari rekening terpusat para operator yang ditunjuk.

2 Penyelesaian secara bilateral

2.1 Tagihan berdasarkan saldo perhitungan umum

2.1.1 Pada umumnya, para operator yang ditunjuk yang bukan menjadi anggota sistem kliring terpusat wajib menyelesaikan perhitungan berdasarkan saldo perhitungan umum.

2.2 Rekening penghubung

2.2.1 Apabila para operator yang ditunjuk mempunyai lembaga giro, mereka masing-masing dapatmembuka rekening giro penghubung yang melaluinya wajib diselesaikan hutang dan tuntutansecara timbal balik yang dihasilkan dari layananpembayaran pos;

2.2.2 Apabila operator pembayar yang ditunjuk tidak mempunyai sistem giro, rekening penghubung dapat dibuka pada lembaga keuangan lain.

2.3 Mata uang penyelesaian

2.3.1 Penyelesaian wajib dilakukan dalam mata uang negara tujuan atau dalam mata uang ketiga yangdisepakati antara para operator yang ditunjuk.

Bagian III

Ketentuan peralihan dan ketentuan akhir

Pasal 26

Pensyaratan di Kongres

1 Setiap pensyaratan yang tidak sejalan dengan tujuan dan maksud Perhimpunan wajib tidak diizinkan.

2 Sebagai aturan umum, setiap negara anggota yang pandangannya tidak diminati oleh negara-negara anggota lain seharusnya berupaya, sejauh mungkin, untuk menyesuaikan kepada pendapat mayoritas. Pensyaratan wajib dibuat hanya untuk hal-hal yang mutlak perlu, dan wajib diberi alasan yang benar.

3 Setiap pensyaratan terhadap suatu pasal Persetujuan ini wajib disampaikan kepada Kongres sebagai usulan Kongres yang ditulis dalam salah satu bahasa

kerja Biro Internasional dan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Tata Cara Kongres.

4 Untuk dapat berlaku, setiap usulan mengenai pensyaratan harus disetujui oleh mayoritas yang diperlukan untuk melakukan perubahan terhadap pasal yang terkait dengan pensyaratan tersebut.

5 Pada prinsipnya, pensyaratan wajib diberlakukan atas dasar timbal balik antara negara anggota yang membuat pensyaratan dan negara-negara anggota lainnya.

6 Pensyaratan terhadap Persetujuanini wajib dimasukkan dalam Protokol Akhirnya atas dasar usulan-usulan yang disetujui oleh Kongres.

Pasal 27
Ketentuan akhir

1 Konvensi wajib berlaku, apabiladiperlukan, secara analogi, dalam semua hal yang tidak secara tegas diatur dalam Persetujuan ini.

2 Pasal 4 Konstitusi wajib tidak berlaku terhadap Persetujuan ini.

3 Syarat-syarat penyetujuan terhadap usulan-usulan mengenai Persetujuan inidan Peraturan.

3.1 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan yang disampaikan kepada Kongres terkait dengan Persetujuan ini harus disetujui oleh mayoritas negara-negara anggota yang hadir dan memberikan suara yang menjadi para pihak pada Persetujuan dan memiliki hak suara. Paling sedikit setengah dari negara-negara anggota ini yang diwakili dalam Kongres dan memiliki hak suara wajib hadir pada saat pemungutan suara.

3.2 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan terkait dengan Peraturan Persetujuan ini harus disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Operasi Pos yang **hadir dan memberikan suara, yang memiliki hak suara, dan yang merupakan penandatangan atau telah mengaksesi Persetujuan.**

3.3 Untuk dapat berlaku, usulan-usulan yang disampaikan antara dua Kongres terkait dengan Persetujuanini harus memperoleh:

3.3.1 duapertiga suara, dengan paling sedikit setengah negara-negara anggota yang menjadi para pihak padaPersetujuandan memiliki hak suara telah turut serta dalam pemungutan suara, apabila usulan-usulan tersebut menyangkut penambahan ketentuan baru;

3.3.2 mayoritas suara, dengan paling sedikit setengah negara-negara anggota yang menjadi para pihak pada Persetujuan dan memiliki hak suara telah turut serta dalam pemungutan suara, apabila usulan-usulan tersebut menyangkut perubahan terhadap ketentuan Pesetujuan ini.

3.3.3 mayoritas suara, apabila usulan-usulan tersebut menyangkut penafsiran ketentuan Persetujuan ini.

3.4 Meskipun terdapat ketentuan pada ayat 3.3.1, setiap negara anggota yang perundang-undangan nasionalnya masih belum sesuai dengan penambahan yang diusulkan dapat, dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pemberitahuan mengenai penambahan yang diusulkan tersebut, membuat pernyataan tertulis kepada Direktur Jenderal Biro Internasional yang menyatakan bahwa negaranya tidak dapat menerima penambahan dimaksud.

Pasal 28

Mulai berlaku dan masa berlaku Persetujuan Layanan Pembayaran Pos

1 Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2014** dan wajib tetap berlaku sampai mulai berlakunya Akta-Akta Kongres berikutnya.

Sebagai bukti, para wakil yang berkuasa penuh dari pemerintah-pemerintah negara pihak yang telah menandatangani Persetujuanini dalam suatu salinan tunggal asli yang wajib disimpan oleh Direktur Jenderal Biro Internasional. Suatu salinan daripadanya wajib disampaikan kepada masing-masing pihak oleh Biro Internasional Perhimpunan Pos Sedunia.

Dibuat di **Doha, tanggal 11 Oktober 2012**
Lihat tandatangan-tandatangan di bawah ini.

UNTUK
NEGARA ISLAM
AFGHANISTAN:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT ALJAZAIR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AFRIKA SELATAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FEDERAL JERMAN:

UNTUK
REPUBLIK ALBANIA:

ttd

UNTUK
AMERIKA SERIKAT:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ANGOLA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ARGENTINA:

ttd

UNTUK
ANTIGUA BARBUDA:

UNTUK
REPUBLIK ARMENIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN ARAB SAUDI:

ttd

UNTUK
ARUBA, CURACAO, DAN SANTA MARTIN:

ttd

UNTUK
AUSTRALIA:

ttd

UNTUK
PERSEMAKMURAN BAHAMA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AUSTRIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN BAHRAIN:

UNTUK
REPUBLIK AZERBAIZAN:

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH:

UNTUK
BARBADOS:

ttd

UNTUK
BELIZE:

UNTUK
REPUBLIK BELARUS:

UNTUK
REPUBLIK BENIN:

ttd

UNTUK
BELGIA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN BHUTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOLIVIA:

UNTUK
REPUBLIK FEDERASI BRASIL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOSNIA DAN
HERZEGOVINA:

ttd

UNTUK
BRUNEI DARUSSALAM:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOTSWANA:

UNTUK
REPUBLIK BULGARIA:

ttd

UNTUK
BURKINA FASO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KAMERUN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BURUNDI:

ttd

UNTUK
KANADA:

UNTUK
KERAJAAN KAMBOJA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TANJUNG HIJAU:

ttd

UNTUK
REPUBLIK AFRIKA TENGAH:

UNTUK
REPUBLIK SIPRUS:

ttd

UNTUK
CILE:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOLUMBIA:

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK:

ttd

UNTUK
UNI KOMORO

ttd

UNTUK
REPUBLIK KONGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK PANTAI GADING:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOREA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KROASIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KOSTA RIKA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KUBA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN DENMARK:

UNTUK
PERSEMAKMURAN DOMINIKA:

UNTUK
REPUBLIK DJIBOUTI:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ARAB MESIR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DOMINIKA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK EL SALVADOR:

ttd

UNTUK
UNI EMIRAT ARAB:

ttd

UNTUK
SPANYOL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK EKUADOR:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ESTONIA:

UNTUK
ERITREA:

UNTUK
ETHIOPIA:

UNTUK
FIJI:

UNTUK
REPUBLIK GABON:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FINLANDIA:

UNTUK
GAMBIA:

UNTUK
REPUBLIK PERANCIS:

ttd

UNTUK
REPUBLIK GEORGIA:

UNTUK
REPUBLIK GHANA:

ttd

UNTUK
YUNANI:

ttd

UNTUK
KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN
IRLANDIA UTARA, KEPULAUAN
CHANNEL DAN PULAU MAN:

UNTUK
GRENADA:

UNTUK
WILAYAH SEBERANG LAUTAN
DI BAWAH PERWALIAN
PEMERINTAH KERAJAAN
INGGRIS RAYA
DAN IRLANDIA UTARA:

UNTUK
REPUBLIK GUATEMALA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK GUINEA:

ttd

UNTUK
GUYANA:

UNTUK
REPUBLIK GUINEA-
BISSAU:

UNTUK
REPUBLIK HAITI:

UNTUK
REPUBLIK GUINEA
KHATULISTIWA:

UNTUK
REPUBLIK HONDURAS:

UNTUK
REPUBLIK HUNGARIA:

UNTUK
INDIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK INDONESIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ISLAM IRAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK IRAK:

ttd

UNTUK
IRLANDIA:

UNTUK
REPUBLIK ISLANDIA:

ttd

UNTUK
ISRAEL:

ttd

UNTUK
ITALIA:

ttd

UNTUK
JAMAIKA:

ttd

UNTUK
JEPANG:

ttd

UNTUK
KERAJAAN HASYMIYAH
YORDANIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KAZAKHSTAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KENYA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK KIRGHIZISTAN:

UNTUK
REPUBLIK KIRIBATI:

UNTUK
KUWAIT:

ttd

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT LAOS:

ttd

UNTUK
KERAJAAN LESOTHO:

UNTUK
REPUBLIK LEBANON:

ttd

UNTUK
REPUBLIK LATVIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK LIBERIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK MAKEDONIA
EKS YUGOSLAVIA:

UNTUK
LIBYA:

ttd

UNTUK
KEPANGERANAN
LIECHTENSTEIN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK LITHUANIA:

ttd

UNTUK
LUKSEMBURG:

UNTUK
REPUBLIK MADAGASKAR:

ttd

UNTUK
MALAYSIA:

ttd

UNTUK
MALAWI:

UNTUK
REPUBLIK MALADEWA:

ttd

UNTUK
KERAJAAN MAROKO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK MALI:

ttd

UNTUK
MAURITIUS:

ttd

UNTUK
MALTA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ISLAM
MAURITANIA:

ttd

UNTUK
MEKSIKO SERIKAT:

ttd

UNTUK
MONGOLIA:

UNTUK
REPUBLIK MOLDOVA:

ttd

UNTUK
MONTENEGRO:

ttd

UNTUK
KEPANGERANAN MONAKO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK RAKYAT MOZAMBIK:

ttd

UNTUK
UNI MYANMAR:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
FEDERAL NEPAL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK NAMIBIA:

UNTUK
REPUBLIK NIKARAGUA:

UNTUK
REPUBLIK NAURU:

UNTUK
REPUBLIK NIGER:

ttd

UNTUK
REPUBLIK FEDERAL NIGERIA:

UNTUK
KESANAN OMAN:

UNTUK
NORWEGIA:

UNTUK
REPUBLIK UGANDA:

ttd

UNTUK
SELANDIA BARU:

UNTUK
REPUBLIK UZBEKISTAN:

UNTUK
REPUBLIK ISLAM
PAKISTAN:

UNTUK
REPUBLIK PARAGUAY:

UNTUK
REPUBLIK PANAMA:

UNTUK
BELANDA KARIBIA
(BONAIRE, SABA, DAN
SANTA EUSTATIUS):

ttd

UNTUK
PAPUA NUGINI:

UNTUK
REPUBLIK PERU:

]

UNTUK
REPUBLIK FILIPINA:

UNTUK
NEGARA QATAR:

ttd

UNTUK
POLANDIA:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
KONGO:

ttd

UNTUK
PORTUGAL:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
RAKYAT KOREA:

ttd

UNTUK
RUMANIA:

ttd

UNTUK
FEDERASI RUSIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK RWANDA:

UNTUK
SANTA KRISTOFER
(SANTA KITTS) DAN NEVIS:

UNTUK
SANTA LUSIA:

UNTUK
REPUBLIK SAN MARINO:

ttd

UNTUK
SANTA VINCENT DAN GRENADINES:

UNTUK
KEPULAUAN SOLOMON:

UNTUK
NEGARA INDEPENDEN SAMOA:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
SAO TOME DAN PRINCIPE:

UNTUK
REPUBLIK SENEGAL:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SERBIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SEYCHELLES:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SIERRA LEONE:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SINGAPURA:

UNTUK
REPUBLIK SLOWAKIA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SLOVENIA:

ttd

UNTUK
PEMERINTAH FEDERAL
PERALIHAN REPUBLIK SOMALIA

UNTUK
REPUBLIK SUDAN:

ttd

UNTUK
SUDAN SELATAN:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
SOSIALIS SRI LANKA:

ttd

UNTUK
SWEDIA:

UNTUK
KONFEDERASI SWISS:

ttd

UNTUK
REPUBLIK SURINAME:

UNTUK
KERAJAAN SWAZILAND:

ttd

UNTUK
REPUBLIK PERSATUAN TANZANIA:

UNTUK
REPUBLIK ARAB SURIAH:

UNTUK
REPUBLIK CHAD:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TAJIKISTAN:

UNTUK
REPUBLIK CEKO:

ttd

UNTUK
THAILAND:

ttd

UNTUK
KERAJAAN TONGA:

UNTUK
REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR LESTE:

UNTUK
REPUBLIK TRINIDAD DAN TOBAGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TOGO:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TUNISIA:

ttd

UNTUK
TURKMENISTAN:

UNTUK
UKRAINA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK TURKI:

UNTUK
REPUBLIK TIMUR
URUGUAY:

ttd

ttd

UNTUK
TUVALU:

UNTUK
REPUBLIK VANUATU:

UNTUK
NEGARA KOTA VATIKAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK YAMAN:

ttd

UNTUK
REPUBLIK BOLIVAR
VENEZUELA:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ZAMBIA:

UNTUK
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM:

ttd

UNTUK
REPUBLIK ZIMBABWE:

ttd